

Nur Moh. Kasim

**Membangun
Rasa Nasionalisme
Melalui
Zakat Profesi**

Membangun Rasa Nasionalisme Melalui Zakat Profesi
oleh Nur Moh. Kasim

©Nur Moh. Kasim

PENERBIT POHON CAHAYA

Jl. Tirtodipuran 08 Yogyakarta 55142

Telp.: (0274) 781 0808; (0274) 820 6688

E-mail: pohoncahaya@pohoncahaya.com

Website: www.pohoncahaya.com

Cetakan ke-1 : Juni 2014

Perancang Sampul : Aji Andoko Galarso

Penata Letak : Margaretha Krismi Ernawati

NUR MOH. KASIM

MEMBANGUN RASA NASIONALISME MELALUI ZAKAT PROFESI

Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2014.

157 hlm.; 14,8×21 cm

ISBN:

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip dan mempublikasikan

sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin dari Penerbit

Dicetak oleh:

PERCETAKAN POHON CAHAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt, karena berkat izin dan inayahNYA sehingga buku yang berjudul **“Membangun Rasa Nasionalisme Melalui Zakat Profesi”** dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini lahir semata-mata ingin menggugah hati para profesionalisme atau para wajib zakat untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi membantu orang yang kurang mampu. Memang disadari masih banyak para muzakki atau wajib zakat belum menyisihkan sebagian penghasilannya di jalan Allah swt. Ini dikarenakan, minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang kesadaran berzakat. Oleh karena itu, budaya berzakat perlu ditingkatkan demi mendongkrak pembangunan ekonomi bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Buku ini disusun dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh sebagian besar masyarakat umum, para akademisi, mahasiswa, dan pemerhati zakat. Olehnya, sumbangsih saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Akhirnya, penulis memohon petunjuk dan redha Allah swt, semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak.

Amin.

Gorontalo, Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi

Bab I	Pendahuluan	6
Bab II	Pondasi Membangun Nasionalisme Bangsa	11
	a. Arti Nasionalisme	11
	b. Makna Nasionalisme	12
	c. Nasionalisme Religius	14
Bab III.	Zakat Profesi Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Bangsa	18
	a. Pengertian Zakat Profesi	18
	b. Dasar Hukum	25
	c. Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi	30
	d. Fatwa MUI Tentang Zakat Profesi/Penghasilan	47
	e. Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi	51
Bab IV.	Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Zakat Profesi	56
Bab V.	Implementasi Zakat Profesi Terhadap Masyarakat	68

Bab VI.	Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi.....	111
Bab VII.	Peran Pemerintah dalam Perencanaan Dan Pengelolaan Zakat Profesi.....	130
Daftar Pustaka		159

BAB I

PENDAHULUAN

Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mensejahterahkan rakyatnya, sebab kemajuan suatu bangsa terletak pada karakter bangsa itu sendiri. Dalam hidup berbangsa dan bernegara di era reformasi saat ini, bangsa Indonesia harus memiliki visioner dan pandangan hidup yang kuat agar tidak menjadi boneka bagi masyarakat internasional, dengan kata lain bangsa Indonesia harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan dan ideologi semata melainkan diperoleh dari kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah negara bangsa.

Perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat panjang terutama berkaitan dengan perjalanan bangsa hingga saat ini. Masyarakat Indonesia dikenal di mata dunia internasional sebagai masyarakat yang beradab, beretika, memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama dan saling tolong-menolong dan bahkan rela berkorban demi kepentingan orang banyak. Akan tetapi praktek-praktek tersebut, nampaknya semakin hari semakin tidak tampak seiring berjalannya waktu.

Sangat ironis jika bangsa yang besar dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, agama, bahasa, ras dan suku hanya tergilas oleh perubahan zaman. Akan tetapi dengan keanekaragaman yang ada dapat mempersatukan bangsa ini meskipun berbeda-beda akan tetapi tetap satu. Selain itu, dapat mengantar

bangsa ini sebagai bangsa yang memiliki karakter yang berjiwa Pancasila, dihormati dan disegani oleh bangsa lain.

Sejak pemerintahan presiden Soekarno hingga sekarang, kondisi bangsa Indonesia belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Ini dikarenakan sudah beberapa kali pergantian pemimpin nasional akan tetapi belum ada terobosan-terobosan progresif yang dapat mengantarkan bangsa ini berhasil membangun kebersamaan, solidaritas sosial dan kepekaan sosial yang tinggi. Begitu banyak tokoh-tokoh politik seperti Syahril, Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara, Gusdur, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang berjiwa nasionalis dan lebih berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara atau dengan kata lain berjiwa negarawan. Akan tetapi, pada zaman sekarang begitu banyak tokoh-tokoh politik yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, kelompok, kepentingan partai serta kepentingan pada komunitas suku tertentu.

Nasionalisme Indonesia lahir pada permulaan abad ke-20 sebagai reaksi atau perlawanan terhadap kolonialisme Eropa atau Belanda. Dalam kolonialisme terkandung tiga hal: (1) Politik dominasi dan hegemoni; (2) Eksploitasi ekonomi; (3) Penetrasi budaya. Karena itu nasionalisme Indonesia mengandung tiga aspek penting: ¹

1. Aspek politik. Nasionalisme Indonesia bertujuan menghilangkan dominasi politik bangsa asing dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat (lihat pidato-pidato Bung Karno, Hatta, dan pemimpin yang lain seperti Ruslan Abdulgani).
2. Aspek sosial ekonomi. Nasionalisme Indonesia muncul untuk menghentikan eksploitasi ekonomi asing dan

1 Abdul Hadi W.M, Nasionalisme Dan Ekonomi Terpimpin diakses tgl 13 Januari 2014.

membangun masyarakat baru yang bebas dari kemelaratan dan kesengsaraan.

3. Aspek budaya. Nasionalisme Indonesia bertujuan menghidupkan kembali kepribadian bangsa yang harus diselaraskan dengan perubahan zaman. Ia tidak menolak pengaruh kebudayaan luar, tetapi dengan menyesuakannya dengan pandangan hidup, sistem nilai dan gambaran dunia (*worldview*, *Weltanschauung*) bangsa Indonesia. Juga tidak dimaksudkan untuk mengingkari kebhinnekaan yang telah sedia ada sebagai realitas sosial budaya dan realitas anthropologis bangsa Indonesia.

Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan dalam konteks nasionalisme Indonesia (pidato Ruslan Abdulgani dalam Sidang Konstituante 1957). Pandangan ini merujuk pada pidato Bung Karno (7 Mei 1953) di Universitas Indonesia, yang intinya ialah: Pertama, nasionalisme Indonesia bukan nasionalisme semit (*chauvinism*) tetapi nasionalisme yang mencerminkan perikemanusiaan (*humanisme*, *internasionalisme*); Kedua, kemerdekaan Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menjadikan negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi, tetapi juga mengembangkan kepribadian sendiri atau kebudayaan yang berpijak pada sistem nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri yang 'bhinneka tunggal ika'. Budaya dan agama yang dianut bangsa Indonesia merupakan sumber rujukan bagi terciptanya kepribadian bangsa Indonesia.

Tantangan bangsa Indonesia saat ini dan masa mendatang adalah sosok yang berjiwa nasionalisme, baik itu pada tingkat penyelenggara negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) maupun pada para penegak hukum. Sebab yang ada sekarang kebanyakan orang hanya mementingkan kepentingan individualistik dari pada kepentingan kelompok. Padahal dengan semangat kebersamaan

dan rasa kepedulian diantara sesama manusia akan melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Bila dicermati berbagai hal tersebut menunjukkan bahwa jiwa nasionalisme dalam kehidupan bangsa Indonesia sangatlah penting. Karena mengingat animo masyarakat Indonesia untuk membantu antar sesama sangat tinggi. Hal ini nampak dari bentuk kepedulian orang kaya yang begitu antusias membantu orang miskin. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip Islam yang tidak membenarkan umatnya menderita kelaparan ataupun menjadi peminta-minta. Hal ini pula sejalan dengan amanah UUD 1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Sebagai sebuah bentuk amanah kepada negara melalui konstitusi dasar sudah sepantasnya negara bertanggung jawab untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat Indonesia. Salah satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan dan didayagunakan adalah zakat profesi yang merupakan alternatif pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara ini.

Kemiskinan dengan segala permasalahannya hanya dapat dieliminir dengan menegakkan semangat kolektivitas semua komponen bangsa untuk keluar dari lingkaran dan permasalahan kemiskinan. Sebab, program apapun yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah kemiskinan, tidak akan berarti apa-apa jika tidak adanya kesadaran kolektif dalam membangun bangsa untuk lebih maju di masa depan.

Salah satu tugas penting pemerintah dalam bidang perekonomian adalah membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Dalam kaitan ini Didin berpendapat² bahwa penanggulangan

2 Didin Hafidhuddin, 2004, Tanggapan pada seminar Kelompok Study Kajian Teori Ekonomi dalam Islam, LIPI Jakarta, dalam Jusmaliani dkk, 2005, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm129

masalah kemiskinan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera (lahir-batin) dan berkeadilan. Indikator kesejahteraan adalah terbebas dari kekufuran, kelaparan, kemusyrikan, dan rasa takut.

Secara konseptual, umumnya zakat disyariatkan untuk mengubah mustahiq (golongan yang berhak menerima zakat) menjadi muzakki (golongan yang wajib mengeluarkan zakat), dengan kata lain, dari miskin menjadi kaya atau berkecukupan dan kemudian pada gilirannya mampu pula mengeluarkan zakat. Intinya adalah zakat profesi merupakan bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada sang khaliq, dan juga sebagai sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, rakus dan egoisme sosial yang tinggi. Di samping itu zakat profesi sebagai solusi atau alternatif yang terbaik dalam menanggulangi problematika kehidupan manusia terutama mengatasi krisis ekonomi yang melanda umat manusia.

BAB II

PONDASI MEMBANGUN NASIONALISME BANGSA

A. Arti Nasionalisme

Nasionalisme dikenal sebagai salah satu pergerakan di dunia pada abad ke-20, dan merupakan salah satu dari kekuatan yang menentukan dalam sejarah modern. Akan tetapi nasionalisme setiap negara tidaklah sama, sebab nasionalisme tersebut ditentukan oleh ide-ide politik dan susunan masyarakat dari berbagai negara di mana ia berakar. Nasionalisme itu sendiri diartikan sebagai suatu paham yang menciptakan kedaulatan sebuah negara. Selain itu, perasaan yang mendalam terhadap suatu ikatan yang erat untuk mencintai tanah air.³

Banyak yang mengartikan nasionalisme sama dengan bangsa. Padahal nasionalisme itu sendiri merujuk pada kelompok keyakinan mengenai bangsa. Setiap bangsa akan memiliki pandangan berbeda mengenai karakternya⁴. Karakter pada umumnya diinterpretasikan sebagai wujud perilaku seseorang dalam kesehariannya dan hasil interaksi yang dilakukan dalam komunitas tertentu. Seseorang akan memahami orang lain, manakala ia mampu memahami perilaku orang lain yang berbeda dengan perilakunya.

3 Kohn, Hans, 1976. *Nasionalisme. Arti dan sejarahnya*, (terjemahan Sumantri Mertodipuro) Pustaka Sarjana PT Pembangunan, Jakarta.hlm.11

4 Grosby Steven, 2011, *Sejarah Nasionalisme Asal Usul Bangsa dan Tanah Air*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.6

B. Makna Nasionalisme

Nasionalisme merupakan suatu bentuk ideologi yang meletakkan kecintaan, kesetiaan dan komitmen tertinggi pada negara kebangsaan.⁵ Unsur utama yang terkandung dalam konsep nasionalisme itu adalah keinginan untuk hidup bersama sebagai suatu komunitas bangsa yang memiliki tujuan dan cita-cita yang hendak diraih bersama. Dengan demikian pemikiran dan tingkah laku seorang nasionalis senantiasa didasarkan pada kesadaran menjadi bagian dari suatu komunitas bangsa dan berorientasi pada pencapaian tujuan bersama sebagai bangsa.

Sebagaimana telah disinggung nasionalisme Indonesia pada awalnya muncul sebagai respon atas kolonialisme. Kesamaan nasib sebagai sesama kaum terjajah merupakan suatu ikatan kuat diantara etnik-etnik, suku, dan ras di Indonesia untuk menjalin ikatan perjuangan, sedangkan keinginan untuk merajut masa depan yang lebih gemilang mendorong untuk membuat kesepakatan-kesepakatan sebagai manifestasi dari nasionalisme. Suatu hal yang luar biasa adalah nasionalisme ini mencapai tingkatan tertinggi dengan dirumuskannya hal itu secara tegas dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu berkehendak membangun suatu negara bangsa (*nation-state*) yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur dengan cara demokratis.

Persoalannya adalah setelah Indonesia merdeka, masih perlukah nasionalisme itu dimiliki oleh bangsa Indonesia, untuk kepentingan apa, dan dalam bentuk yang bagaimana? Indonesia sebagai negara merdeka berdasarkan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan daerah bekas koloni Belanda memiliki wilayah yang sangat luas yaitu sekitar 587.000 km², jarak dari barat ke timur lebih panjang dari pada jarak antara London dan

5 Kohn, Hans.1961. *Nasionalisme. Arti Dan Sejarahnya*. Djakarta: Pustaka Sardjana. Dalam nasionalisme inilah seorang individu mengintegrasikan perasaan dan kecintaannya pada negara kebangsaan. hlm.11.

Siberia.⁶ Wilayah itu merupakan kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar dan kecil yang dihuni oleh ratusan suku bangsa.⁷ Dengan kondisi objektif yang demikian itu, agar Indonesia tetap eksis sebagai negara yang merdeka dan berdaulat tentu mutlak tetap diperlukan nasionalisme, meskipun dalam bentuk yang fleksibel kontekstual sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pada zamannya.

Ir. Soekarno sebagai salah seorang *the founding father* dan Presiden pertama negara RI, selama masa kekuasaannya ideologi nasionalisme diarahkan untuk mendesain suatu *nation state* dengan *fundamen nation and character building*. Kebijakan-kebijakannya sangat nasionalistik dan berkarakter untuk membangun kemandirian bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan seperti yang diamanatkan dalam bagian Pembukaan UUD 1945. Hal tersebut juga tercermin dari perlawanannya yang gigih terhadap kolonialisme, kapitalisme dan feodalisme. Secara garis besar dapat dikatakan, bahwa nasionalisme yang dibangun dan digelorakan Soekarno berhasil memadukan relasi masyarakat-negara ke dalam ikatan solidaritas sosial yang berhasil meleburkan sekat-sekat primordialisme dan etnosentrisme sebagai penggerak persatuan bangsa.⁸

Namun demikian sebaliknya, rasa nasionalisme yang kuat dapat muncul lebih dahulu sebelum terbentuknya negara bangsa. Karena hakekat dari nasionalisme adalah gerakan budaya, *culture movement*, sebagai koreksi dari bentuk negara bangsa pertama

6 Drake, C. Drake. 1989. *National Integration in Indonesia: Patters and Policies*. Honolulu: University of Hawaii Press. Dengan potensi kewilayahan tersebut bangsa Indonesia juga dihadapkan pada persoalan yang tidak ringan dalam mewujudkan integrasi nasional sebagai bangsa yang merdeka. hlm.16.

7 Walcott, A.S.1914. *Java and her neighbors: A travel's note in Java, Celebes, the Moluccas and Sumatra*. New York and London: Knickerbocker Press. hlm. 1.

8 Yeti Rochwulaningsih, Nasionalisme Sebagai Landasan Pengembangan Entrepreneur, Jurusan Sejarah Fak.Ilmu Budaya UNDIP, hal.168, diakses tgl 13 Januari 2014. eprints.undip.ac.id/861/2/Nasionalisme_and_Entrepreneur_Nop'07.pdf

yang otoriter dan tidak mengakui kedaulatan rakyatnya. *Divine Rights of King* atau hak Tuhan seorang penguasa akan digantikan oleh dorongan kuat dari masyarakat dalam bentuk nasionalisme membentuk negara bangsa yang mengakui keberadaan hak-hak masyarakat (kedaulatan) tanpa harus berserah diri pada keinginan penguasa.

C. Nasionalisme Religius

Negara Indonesia bukan negara Islam, akan tetapi falsafah negaranya dan konstitusinya tidak bertentangan dengan prinsip Islam, yakni bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bagi warganya. Dengan demikian maka negara Republik Indonesia berkewajiban membentuk amil zakat untuk mengelola zakat profesi.⁹

Istilah nomokrasi Islam dimaksudkan untuk menyebut konsep negara hukum dari sudut Islam atau menunjukkan kaitan negara hukum dengan hukum Islam. Nomokrasi Islam merupakan kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam yang berasal dari Allah, karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukumnya yang konkret.¹⁰

Menurut Ibnu Khaldun, bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum, yaitu *siyasah diniyah* (nomokrasi Islam) dan *siyasah aqliyah* (nomokrasi sekuler). Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu adalah pelaksanaan hukum Islam (syaria'ah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia.¹¹ Sementara menurut Fahmi

9 Syechul Hadi Permono, 1995, Pemerintah RI sebagai Pengelola Zakat, pustaka Firdaus, Jakarta, hlm.154

10 Zairin Harahap, 2002, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cet III, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.4

11 Muhammad Tahir, 2007, Negara Hukum, Kencana, Jakarta, hlm.85, dalam Juniarso Ridwan dan Achmad S, sudradjat, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, hlm.36

Huwaydi,¹² ciri-ciri negara menurut Islam adalah : 1) kekuasaan dipegang oleh umat, 2) masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab, 3) kebebasan adalah hak semua orang, 4) persamaan di antara semua manusia, 5) kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas, 6) kezaliman mutlak tidak diperbolehkan, dan 7) undang-undang di atas segalanya.

Suatu pandangan yang keliru terhadap konsep negara dari sudut Islam adalah penyebutannya sebagai teokrasi. Teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang mengakui Tuhan atau dewa sebagai raja atau penguasa dekat. Oleh karenanya teokrasi lebih tepat ditujukan kepada negara yang dipimpin oleh Paus, di Vatikan. Ajaran Islam sangat egaliter atau mengutamakan persamaan, sehingga tidak mungkin dapat dibenarkan sekelompok ahli agama mengklaim diri mereka sebagai “wakil Tuhan” untuk berkuasa dalam suatu negara.¹³

Menurut Azhary bahwa dalam konsepsi Islam, istilah negara hukum dikenal dengan nama “nomokrasi”, adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, perdamaian, peradilan bebas, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat.¹⁴

Memperhatikan prinsip-prinsip ini ada kecenderungan nomokrasi Islam relevan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, meskipun demikian negara Indonesia bukan negara agama yang mendasarkan falsafah pada Islam. Kemiripan prinsip ini dengan nilai-nilai Pancasila karena para pendiri negara sepakat menggali nilai Pancasila dasar negara dari budaya bangsa serta praktek kehidupan beragama yang mayoritas masyarakatnya menganut

12 Juniarso Ridwan dan Achmad Sudradjat, ibid hlm.36-37

13 Zairin Harahap., ibid

14 Muhammad Tahir Azhari (La Ode Husen), 2009, Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan, Umi Toha, Makasar, hlm.5

Islam. Dengan demikian nilai keagamaan dan budaya masyarakat mengilhami dan menjiwai semangat serta pemikiran para tokoh nasional ketika menetapkan dasar negara sehingga nilai Pancasila pada hakikatnya merupakan cerminan budaya maupun nilai keagamaan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Pernyataan dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tersebut tampaknya sejalan pula dengan prinsip Islam, dimana tidak dibenarkan menurut pandangan Islam ada orang yang hidup ditengah-tengah masyarakat Islam menderita kelaparan, atau hidup di bawah kolong-kolong jembatan. Islam mengajarkan melalui Rasulullah SAW untuk menanggulangi kemiskinan, karena kemiskinan adalah musuh nomor satu dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kemiskinan mengancam akidah umat dan menyebabkan timbulnya kekacauan, kejahatan, dan kejahatan moral.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 (disingkat UUD NRI 1945) Pasal 29 ayat (2) dinyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Jaminan tersebut bukannya jaminan yang bersifat pasif, melainkan jaminan yang bersifat aktif, di mana negara berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan guna terlaksananya kewajiban beribadah menurut masing-masing agama dan kepercayaan.

Untuk memfasilitasi kewajiban beribadah bagi setiap umat, seperti ibadah zakat dalam Islam maka dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dinyatakan bahwa “ pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.”

Indonesia dikenal sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Dalam tataran dunia Islam Internasional umat Islam Indonesia merupakan sebuah komunitas muslim terbesar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Sebagai sebuah bentuk amanah kepada negara melalui konstitusi dasar sudah sepantasnya negara bertanggung jawab untuk memajukan dan mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat Indonesia. Salah satu potensi umat Islam yang dapat digali, dikembangkan dan didayagunakan adalah zakat profesi yang merupakan alternatif pemecahan dalam memberantas kemiskinan yang masih menjadi masalah bangsa dan negara ini.

Islam secara prinsipil mengajarkan umatnya untuk dapat hidup bahagia dunia dan akhirat. Itu berarti, Islam menghendaki umatnya membangun peradaban yang makmur dan bermoral, jauh dari kesan kemiskinan. Dalam Islam diajarkan kegiatan dan ibadah tertentu yang mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Di antaranya adalah ajaran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat baik zakat fitri, zakat maal dan zakat profesi maupun infaq serta sedekah. Selain itu Islam juga mengharuskan umatnya bekerja keras dan meningkatkan etos kerjanya, mengharapkan agar penguasa (pemerintah) Islam memberi kemungkinan berkembangnya tatanan kehidupan yang menguntungkan rakyat banyak, dan mengajak agar setiap orang meninggalkan kebiasaan buruk yang dapat menjatuhkannya ke jurang kemiskinan.

BAB III

ZAKAT PROFESI SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN EKONOMI BANGSA

A. Pengertian Zakat Profesi

Zakat dan profesi, merupakan dua kata yang mempunyai makna dan keduanya saling berkaitan erat, sehingga kemudian dipadukan menjadi zakat profesi.

Zakat mengandung makna taharah (bersih), pertumbuhan dan barakah. Para ahli ilmu berpendapat bahwa zakat itu dinamakan zakat karena di dalamnya ada tazkiyah (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Sedangkan makna zakat secara syar'i adalah : "Bagian tertentu dari harta yang tertentu, dibayarkan kepada orang yang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah swt."¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "zakat" diartikan dengan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.¹⁶

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya tentang pengertian zakat, namun pada prinsipnya

15 Husein As-Syahatah, 2004, Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer, Pustaka Progressif, Jakarta, hlm .4

16 Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi IV: Cet I), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1568.

sama. Jadi, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, sehingga Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya untuk menyisihkan sebagian harta kepada pihak yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹⁷

Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian.¹⁸ Profesi juga berarti suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu.¹⁹ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, disebutkan bahwa, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan dan sebagainya tertentu. Profesional adalah yang bersangkutan dengan profesi dengan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.²⁰

Dalam Kamus Law Dictionary, kata *professie* (Belanda), profesi, keahlian dalam suatu bidang tertentu atau suatu disiplin ilmu yang khusus: *profession, a vacation requiring advanced education and training* (Inggris).²¹

Menurut Frans Magnis Suseno²² profesi dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi pada umumnya, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan yaitu:

1. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab; dan
2. Hormat terhadap hak-hak orang lain.

17 Majma Lughah al-arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasith, Dar al-Ma'arif, Mesir, 1972, Juz 1, hlm. 396

18 Mas'ud Khasan Abdul Kohar 1988, Kamus istilah Ilmu pengetahuan, Usaha Nasional, Jakarta, hlm. 200

19 Peter salim dan Yenny Salim, 1991, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Press. Jakarta, hlm. 1192

20 Departemen Pendidikan Nasional RI., 2008 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi IV :Cet I) PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.1104.

21 Martin Basiang, 2009, The Contemporary Law Dictionary, First Edition, Jakarta, hlm. 348.

22 Nurul Qamar., 2010, hukum dan Etika Profesi, Penerbit :Laboratorium Hukum FH.UMI, Makassar, hlm. 67-68

Dalam profesi yang luhur (*officium nobile*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, di samping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu:

1. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu; dan
2. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.

Menurut Ornstein dan Levine ²³ bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan pengertian profesi di bawah ini :

- a). Melayani masyarakat, merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat (tidak berganti-ganti pekerjaan).
- b). Memerlukan bidang ilmu dan ketrampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai (tidak setiap orang dapat melakukannya).
- c). Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek (teori baru dikembangkan dari hasil penelitian).
- d). Memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang panjang.
- e). Terkendali berdasarkan lisensi baku dan atau mempunyai persyaratan masuk (untuk menduduki jabatan tersebut memerlukan izin tertentu atau ada persyaratan khusus yang ditentukan untuk dapat mendudukinya).
- f). Otonomi dalam membuat keputusan tentang ruang lingkup kerja tertentu (tidak diatur oleh orang luar).
- g). Menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dan unjuk kerja yang ditampilkan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan (langsung bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskannya, tidak dipindahkan ke atasan atau instansi yang lebih tinggi). Mempunyai sekumpulan unjuk kerja yang baku.

23 Soetjipto dan Rafli Kosasi., 2007, Profesi Keguruan, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm.17.

- h). Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien; dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan.
- i). Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya; relatif bebas dari supervisi dalam jabatan (misalnya dokter memakai tenaga administrasi untuk mendata klien, sementara tidak ada supervisi dari luar terhadap pekerjaan dokter sendiri).
- j). Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesi sendiri.
- k). Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok 'elit' untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya (keberhasilan tugas dokter dievaluasi dan dihargai oleh organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), bukan oleh Departemen Kesehatan).
- l). Mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyangsikan yang berhubungan dengan layanan yang diberikan.
- m). Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan kepercayaan diri setiap anggotanya (anggota masyarakat selalu meyakini dokter lebih tahu tentang penyakit pasien yang dilayaninya).
- n). Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi (bila dibanding dengan jabatan lainnya).

Selain itu, Sanusi et.al mengemukakan ciri-ciri utama suatu profesi adalah sebagai berikut²⁴

- a). Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (crusial).
- b). Jabatan yang menuntut ketrampilan atau keahlian tertentu.

24 *Ibid*

- c). Ketrampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah.
- d). Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, eksplisit, yang bukan hanya sekadar pendapat khalayak umum
- e). Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama.
- f). Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri.
- g). Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi.
- h). Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya.
- i). Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar.
- j). Jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi, pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas, karena semua orang bekerja dengan kemampuannya, yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Dengan kata lain zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab. Profesi tersebut misalnya, pegawai negeri atau swasta, pengacara, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wiraswasta, dan lain-lain.

Yusuf Qardhawi menyebut istilah zakat profesi dengan *Kasb al-Amwal al- Mihan Al-Hurrah*, yaitu setiap pekerjaan atau usaha yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain atas kemampuan ketrampilan, atau pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan lain dengan menerima imbalan.²⁵

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.²⁶

Dengan demikian, dari definisi tersebut di atas maka zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu, Dari definisi di atas jelas ada poin-poin yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan pekerja profesi yang dimaksud, yaitu :

- a. Jenis usahanya halal.
- b. Menghasilkan uang relatif banyak.
- c. Diperoleh dengan cara yang mudah.
- d. Melalui keahlian tertentu.

Dari kriteria tersebut dapat diuraikan jenis-jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut dapat berupa :

25 Yusuf Qardhawi, *Al-Fiqh Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafah fi dini Al-Quran waal sunnah* (Muassasah ar-Risalah, Beirut :1991), hlm.487

26 Didin Hafiduddin, 2002, *zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, hlm.93.

1. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
2. Usaha pikiran, seperti konsultan, disainer dan dokter
3. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
4. Usaha Modal, seperti investasi,

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya.²⁷

Pendapat tersebut diambil berdasarkan beberapa hal antara lain:

1. Ayat-ayat al-Quran yang bersifat umum terkait dengan persoalan zakat mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
2. Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda, pada intinya mewajibkan zakat terhadap semua harta.
3. Dari sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.
4. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama seperti terjadi di negara-negara industri saat ini.²⁸

27 Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, hlm.95-96

28 *Ibid*

Walaupun zakat profesi merupakan zakat yang baru muncul dan belum banyak dikenal di masa generasi terdahulu, namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi atau yang dikenakan pada setiap pekerjaan profesional tersebut bebas dari zakat. Karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Serta dapat menjauhkan dari sifat kikir, rakus, serakah dan ketidakpedulian terhadap sesama. Di samping itu, zakat dapat mendatangkan ganjaran pahala dan mensucikan jiwa pemilik harta tersebut dari ketoran dan dosa.

Pembicaraan mengenai zakat profesi muncul karena kewajiban yang satu ini merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang, yang tentunya tidak terdapat ketentuannya secara jelas di dalam al-Quran, hadits maupun dalam fiqh yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu sehingga perlu dibahas dan ditelusuri lebih lanjut. Namun hal ini perlu dikaji kembali mengingat hasil pendapatan dari profesi tersebut cukup potensial untuk dikeluarkan zakatnya dalam membantu kaum dhuafa. Sehingga konsepsi zakat berubah dari konsepsi yang bersifat statis menjadi bersifat dinamis dan pada gilirannya akan mendapat perhatian penuh dari pemerintah bersama umat Islam.

B. Dasar Hukum

M. Amin Rais mengemukakan bahwa dizaman modern sekarang ini, di mana berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern manusia, dengan teknologi canggih dewasa ini pemikiran zakat produk lama masa lalu jelas tidak mampu memecahkan problematika zakat modern. Karenanya, fikih zakat produk ulama-ulama klasik yang berkultur agraris itu perlu memperoleh kajian ulang dikalangan ulama

muslim dan para sarjana Islam, termasuk persentase yang 2,5% itu. (Moh. Idris Ramulyo, 1995: 134)

Hukum zakat adalah "Wajib" ditunaikan oleh umat Islam yang mampu, kewajiban serupa pula harus dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan perorangan maupun yang dilakukan bersama dengan pihak atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang banyak dan telah mencapai nishab. Kewajiban ini telah disyariatkan dalam Al-Quran, al-Hadits, Ijtihad Para Ulama, Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, sebagaimana yang dikemukakan di bawah ini.

a. Dalam Al-Quran antara lain :

QS. At-Taubah (9) :103

Terjemahan:

“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya (dengan zakat). Dan berdoalah untuk mereka, sungguh doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS: AT-Taubah ;103).

Di dalam ayat itu tersirat suatu perintah untuk mengambil harta secara proaktif atau bahkan menurut para mufassirin dibolehkan mengambil harta secara “paksa”. Dan dibalik harta yang dimiliki seseorang terdapat hak-hak orang lain, yang harus dikeluarkan, dibersihkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Surat Al-Baqarah ayat 267:

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”(QS: Al-Baqarah ;267)

Dalam ayat di atas, kata kasab dapat dimaknai sebagai sesuatu yang umum dan mencakup berbagai bentuk usaha termasuk di dalamnya adalah usaha dengan tenaganya, pikirannya atau keahliannya, termasuk di dalamnya perdagangan, pertanian dan peternakan. Sehingga, meskipun zakat itu termasuk ibadah, tetapi bukan ibadah mahdah melainkan ibadah ijtimaiyah.

Surat Adz-Dzariyat ayat 19:

Terjemahan :

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian”(QS: Adz-Dzariyat ;19)

Dari ayat tersebut, nampak bahwa zakat pada hahikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin yang berhak menerimanya.

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Adz-Zariyat ayat 19 tentang kewajiban berzakat. Artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya telah cukup memenuhi kebutuhannya, maka wajib atas harta kekayaannya itu zakat. Akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhannya maka ia menjadi penerima zakat saja.

QS. Al-Hadid Ayat 7

Terjemahannya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasulnya-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya...”

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa pada hakikatnya pemilik harta yang mutlak adalah Allah swt, sedangkan manusia bukan menguasai sepenuhnya harta tersebut, bahkan manusia diperintahkan untuk menafkahkan hartanya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat.

Mengenai kewajiban zakat tercantum pula dalam al-Quran seperti Surat Al-Baqarah ayat 43 : Artinya “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama dengan orang-orang yang ruku’ “. Surat Al- Baqaraah ayat 110 :Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

b. Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain :

Dari Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda :

الجمعية الخيرية أو الصدقات الرئيسية هو أفضل مؤسسة خيرية للممتلكات على يد أفضل ما
(رواه البخاري). (تبدأ مع الشخص الذي كنت مسؤولاً (العيش يكفي من ناحية أدناه

“Sedekah yang paling utama atau sedekah yang paling baik adalah sedekah dari harta yang cukup. Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Mulailah dari orang yang engkau tanggung (nafkahnya)” HR Bukhari.

Hadits di atas memberi makna bahwa yang dimaksud dengan tangan di atas adalah sedekah, dan tangan di bawah adalah meminta-minta.

Dari Abu Hurairah Riwayat Bukhari dan Muslim (t.th (1) : 18) sebagai berikut :

"سببت يوم واحد للنبي محمد وأصحابه ، ثم جاء رجل إليه وسأله : يا رسول الله ، ما هو الإسلام؟ النبي قال : الإسلام ، هو أنك عبادته وحده لك تشرك به شيئا ، ويطلب منك أقاموا الصلاة ، والزكاة التي تعطيها ما هو مطلوب ، يمكنك تشغيل صوم رمضان "(رواه البخاري مسلم)

“Pada suatu hari Rasulullah SAW duduk beserta para sahabatnya, lalu datanglah kepadanya seorang lelaki dan bertanya : Wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Nabi SAW menjawab : Islam itu, ialah engkau menyembah Allah sendiri- Nya engkau memperserikatkan sesuatu dengan-Nya, dan engkau mendirikan salat yang difardhukan, dan engkau memberikan zakat yang difardhukan dan engkau menjalankan puasa di bulan Ramadhan”. (HR.Bukhari Muslim)

Hadits di atas menjelaskan tentang definisi Islam kepada seseorang yang belum mengetahui apa sebenarnya itu Islam. Salah satu makna hadits tersebut adalah perintah memberikan zakat.

Hadits Nabi SAW :

“عند الناس يترددون في قضية جمعية خيرية ، والله اختبار لهم مع الجفاف والمجاعة “ (رواه الطبراني)

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan”. (HR.At Thabrani)

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa zakat itu adalah “wajib”. Bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.

Hadits Nabi SAW:

“عند الناس يترددون في قضية جمعية خيرية ، والله اختبار لهم مع الجفاف والمجاعة” (رواه الطبراني)

“Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu” (H.R.Al-Bazar dan Baehaqi).

Hadits tersebut menegaskan bahwa zakat harus dikeluarkan dan diambil dari orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir; dengan demikian maka zakat itu dari umat untuk umat.

Begitu juga dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali ra: Artinya “Sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan fuqara diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengadzab mereka dengan pedih”.

c. Ijtihad Para Ulama

Para Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarnya berarti telah kafir dari Islam.

Hal ini diperkuat lagi dengan kesepakatan semua ulama disemua negara bahwa zakat itu wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan

membayar zakat. Dengan demikian, barang siapa mengingkari kefadhuannya berarti kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah orang murtad. KEPADANYA diterapkan untuk hukum-hukum orang murtad, seseorang hendaknya menganjurkan untuk bertobat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertobat mereka harus dibunuh". (Wahbah Al-Zuhaily, 1997 :90).

C. Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi

Berbagai pandangan ulama tentang ketentuan harta yang wajib dizakati memang ada perbedaan cara pandang di antara kalangan ulama itu sendiri. Ada kalangan yang mendukung adanya zakat profesi dan ada pula yang menentangnya.

Sebagian kalangan ulama mendasarkan masalah zakat sepenuhnya adalah masalah ubudiyah, sehingga aturan dan ketentuannya hanya boleh dilakukan jika tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan as-Sunnah. Bila tidak ada ketentuannya dalam syariat maka tidak perlu dibuat-buat. Di antara mereka yang berada dalam pandangan ini adalah fukaha kalangan zahiri seperti Ibnu Hazm dan jumhur ulama lainnya.

Umumnya ulama hijaz menolak keberadaa zakat profesi. Bahkan ulama modern seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaily juga belum bisa menerima keberadaan zakat tersebut. Alasannya karena zakat profesi itu tidak pernah dibahas oleh ulama salaf sebelumnya. Dan kitab fiqh klasik memang tidak mencantumkan adanya zakat profesi.²⁹

Menurut Sahal Mahfudh, sebenarnya tidak ada ketentuan syariat tentang zakat profesi. Jika memang ada, ya diada-

29 Mohammad Zainal Muttaqin, dalam Henny Suciaty, 2008 Zakat profesi Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 38 Thn 1999 tentang Pengelolaan Zakat hlm.39.

adakan³⁰ Sehubungan dengan itu, ia menyatakan bahwa gaji dan penghasilan profesi tidak wajib. Sebab kedua hal tersebut tidak memenuhi syarat haul dan nishab. Gaji kalau ditotal setahun mungkin memenuhi nishab, padahal gaji diberikan setiap bulan. Oleh karenanya gaji setahun memiliki nishab hanya karena memenuhi syarat hak, tidak memiliki syarat milik. Sementara itu, benda yang wajib dizakati harus memiliki syarat milik. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafii.³¹

Syafi'i mengatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab. Tetapi zakat anak-anak binatang piaraan dikeluarkan bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nishab, dan bila tidak mencapai nishab maka tidak wajib zakat.³²

Bagi kalangan ulama yang mendukung zakat profesi menyatakan bahwa pada zaman dahulu memang telah ada praktek zakat profesi, namun kondisi pada saat itu tidak sama dengan zaman sekarang. Bahkan dasar acuan mereka adalah kekayaan seseorang. Alasannya adalah orang-orang kaya dan memiliki harta saat itu masih terbatas pada para pedagang, petani, dan peternak. Kondisi ini berbeda dengan zaman sekarang, di mana tidak semua para pedagang itu kaya, bahkan petani dan peternak di negeri ini mengalami keterbatasan ekonomi dalam mengembangkan usahanya, dan hidup dalam kemiskinan.

Sebaliknya, profesi yang dulu dikenal bisa mendatangkan uang banyak, malah berbanding terbalik dengan kondisi sekarang bahkan dianggap sesuatu yang tidak berarti. Kini, profesi muncul sebagai suatu pekerjaan yang menjadikan seseorang menjadi

30 *Ibid*

31 Sahal Mahfud, 1994, Nuansa Fiqh Sosial, LKIS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.147.

32 Mohammad Zainal Muttaqin. www.republika.com, diakses pada tanggal 13- Januari-2014.

kaya dengan harta berlimpah, bahkan penghasilannya melebihi petani, pedagang dan peternak. Padahal secara teknis, apa yang telah dikerjakan oleh para profesi tersebut jauh lebih mudah, dan lebih ringan dibanding para pedagang, petani dan peternak.

Ulama kontemporer seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Az-Zuhaili dan Yusuf Qardhawi telah mengadakan penelitian dan memunaqasahkan argumen-argumen (adillah) yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, pihak Ulama yang mewajibkan zakat profesi dan pihak Ulama yang tidak mewajibkan. Dalam kesimpulannya Ulama memilih pendapat yang mewajibkan zakat profesi dengan alasan :³³

1. Mensyaratkan haul dengan segala jenis harta termasuk hasil profesi (al-maal al-mustafad) tidak didukung oleh nash yang shahih atau hasan yang dapat dijadikan landasan untuk mentakhshis dalil 'am atau mentaqyidi yang muthlaq.
2. Ulama sahabat dan tabi' in telah berbedaan pendapat mengenai zakat profesi (al-maal al-mustafad), sebahagian mereka mensyaratkan adanya haul dan sebahagian lagi tidak mensyaratkannya, tetapi langsung dikeluarkan zakatnya pada saat diperolehnya. Jika terjadi demikian maka tidak ada pendapat yang satu lebih utama dari yang lain sehingga tidak ada yang mengharuskan berpegang pada salah satunya sehingga permasalahannya dikembalikan kepada otoritas nash : "Apabila kamu berselisih maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (al-Hadits)".
3. Kalangan Ulama yang tidak mensyaratkan haul adalah lebih dekat kepada pengertian umum nash dan kemutlakannya,

33 Forum Indonesia, melalui www.infozakatprofesi.com , diakses pada tanggal 29-Januari-2014.

karena nash-nash yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku umum dan mutlak.

4. Apabila nash-nash yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku secara umum dan mutlak, maka hasil profesi termasuk di dalamnya.
5. Mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi akan membebaskan kewajiban zakat kepada sebahagian besai pegawai tinggi dan para profesional yang mendapatkan income sangat besar. Karena bisa saja hasilnya habis digunakan untuk membiayai hidup mewah dan berfoya-foya. Dengan demikian beban zakat hanya ditanggung oleh pekerja-pekerja menengah ke bawah yang hemat dan rajin menabung.
6. Pendapat yang mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi berimplikasi pada ketidakadilan dalam pembebanan zakat. Karena seorang petani yang bekerja menggarap sawahnya berbula-bulan ketika memperoleh hasil sebanyak 5 wasaq (lebih kurang 12 kwintal gabah atau 7,20 kwintal beras bernilai sekitar Rp 1800.000,) dikenakan beban zakat 5-10 persen, sementara para pejabat tinggi dan pemimpin perusahaan atau pekerja-pekerja profesional yang mendapatkan uang (income) sangat besar tidak dikenakan zakat.

Dengan demikian, apa yang menjadi khilafah di antara para ulama saat ini dalam mencari kejelasan mengenai zakat profesi tersebut haruslah dipandang sebagai suatu rahmat, karena boleh jadi apa yang telah dipertentangkan saat ini merupakan suatu penemuan hukum yang berdasarkan ijtihad. Oleh Karena itu, di dalam al-Quran disebutkan bahwa jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul.(QS, An-Nisa, ayat :59).

M. Amin Rais mengemukakan bahwa dizaman modern sekarang ini, di mana berbagai profesi bermunculan sesuai dengan perkembangan kehidupan modern manusia, dengan teknologi canggih dewasa ini pemikiran zakat produk lama masa lalu jelas tidak mampu memecahkan problematika zakat modern. Karenanya, fikih zakat produk ulama-ulama klasik yang berkultur agraris itu perlu memperoleh kajian ulang dikalangan ulama muslim dan para sarjana Islam, termasuk persentase yang 2,5% itu.³⁴

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, disebutkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

- a. emas, perak, dan uang;
- b. perdagangan dan perusahaan;
- c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
- d. hasil pertambangan;
- e. hasil peternakan;
- f. hasil pendapatan dan jasa;
- g. rikaz.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut tampak pada point “f” sangat relevan dengan masalah zakat profesi, namun pada prinsipnya tidak disebutkan secara spesifik. Oleh karena itu, zakat penghasilan atau profesi termasuk masalah ijthadi yang perlu dikaji secara seksama menurut pandangan hukum syariat, dengan memperhatikan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan masalah zakat.

34 Mohamad Idris Ramulyo, 1995, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.134.

Menurut Yusuf Qardhawi, bahwa karakteristik dan jenis harta yang wajib dizakati adalah :

- a. Semua harta benda dan kekayaan yang mengandung illat kesuburan dan berkembang, baik dengan sendirinya atau dikembangkan dengan cara diinvestasikan, ditanam, atau didagangkan.
- b. Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang mempunyai harga dan nilai ekonomi.
- c. Semua jenis harta benda bernilai ekonomi yang berasal dari perut bumi atau laut, baik berwujud cair atau padat.
- d. Semua harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha dan penjualan jasa.³⁵

Bertitik tolak dari pandangan tersebut di atas, tampak pada point “d” sangat relevan dengan bunyi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) Pasal 11 ayat (2) huruf “f”, bahwa yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang ditunaikan dari penghasilan profesi yang layak dan halal berdasarkan ketentuan syariat, atau kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat.

Selain dari jenis harta di atas yang wajib dizakati, juga penghasilan dan usaha yang baik, antara lain seperti :

- 1). Gaji pegawai kantor,
- 2). Gaji tenaga pengajar (guru, dosen, widyaiswara),
- 3). Gaji desainer,
- 4). Gaji dan pendapatan dokter praktek,
- 5). Gaji/upah pengacara,
- 6). Gaji/ penghasilan konsultan,

35 Abdurrachman Qadir, op.cit, hlm.188

- 7). Gaji tukang,
- 8). Gaji/ pendapatan seniman,
- 9). Penghasilan dari usaha-usaha jasa,
- 10). Penghasilan dari perhotelan, losmen, penginapan, rumah kontrakan atau sewaan,
- 11). Penghasilan traveller,
- 12). Hasil usaha-usaha pembudidayaan, dan sebagainya yang populer disebut dengan penghasilan profesi.

Penghasilan yang dikerjakan seperti itu berupa gaji, upah atau honorarium, wajiblah kedua macam penghasilan yang berkembang sekarang itu dikeluarkan zakatnya atau tidak? Bila wajib berapa nishabnya, besar zakatnya, dan bagaimana para ulama fikih menyikapi masalah itu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawaban dari para ulama sekarang, sehingga orang yang memiliki kemampuan harta mengetahui akan kewajibannya.

Akan tetapi, ketentuan zakat untuk para pekerja yang mudah dan cepat memperoleh uang yang disebut sebagai pekerja profesi, Belum banyak dibahas secara tuntas dalam fikih modern. Karena itu dalam undang-undang zakat belum disebutkan secara rinci tentang mekanisme pelaksanaan zakat profesi. Bentuk zakat tersebut merupakan sebuah penemuan baru dari ijtihad para ulama sekarang.

Berbagai ulama berpendapat bahwa pengenaan zakat profesi dapat diqiyaskan atau dianalogikan dengan dua jenis zakat sekaligus yaitu zakat pertanian dan zakat uang atau emas. Dianalogikan dengan zakat pertanian, karena zakat profesi tidak mempunyai haul. Artinya kalau zakat pertanian wajib dikeluarkan saat panen, maka zakat profesi juga wajib dikeluarkan saat kita menerima hasil usaha jerih payah kita. Sedangkan dianalogikan

dengan zakat uang atau emas, karena yang diterima berupa uang tidak dalam bentuk natura.

Ada tiga landasan tentang kewajiban menunaikan zakat yang disimpulkan dari beberapa pendapat para ulama, yaitu sebagai berikut :³⁶

1. Istikhaf (penugasan sebagai khalifah di bumi)

Allah swt adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Manusia yang dititipi itu berkewajiban memenuhi ketentuan yang digariskan oleh sang pemilik, baik dalam pengembangan harta maupun dalam penggunaannya. Zakat merupakan salah satu ketentuan Tuhan menyangkut harta...

2. Solidaritas Sosial

Manusia adalah makhluk sosial. Kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya dengan individu-individu tersebut, namun ia tidak bisa dipisahkan darinya. Manusia tidak bisa hidup tanpa masyarakatnya... Demikian juga dalam bidang material. Betapapun seseorang memiliki kekayaan, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak lain... Dengan demikian wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain.

3. Persaudaraan

Manusia dari satu keturunan... kita semua bersandar... hubungan persaudaraan menuntut bukan hanya sekadar

36 M. Quraish Syihab ., 1997, Membumikan Al-Quran, Mizan, Bandung,hlm.323.

hubungan take and give atau pertukaran manfaat tetapi lebih dari itu semua, yakni memberi tanpa menanti imbalan atau membantu tanpa dimintai bantuan... kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan khususnya kepada mereka yang butuh, baik dalam bentuk kewajiban zakat maupun sedekah dan infaq.

Landasan filosofis yang dikemukakan di atas, memberikan pemahaman serta wawasan kepada kita, bahwa zakat meskipun sebagai kewajiban agama berdasarkan nash-nash normatif (al-Quran dan as-Sunnah) tetapi juga dapat dipahami secara logika dan filosofis.

Sebagian ulama berpendapat bahwa harta pendapatan (profesi) wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nishab. Adapun nishabnya adalah sama dengan nishab uang dengan kadar zakat dua setengan persen. Perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai harta pendapatan ini ada pada masalah haulnya. Abu Hanifah mengatakan bahwa harta pendapatan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemilikinya, kecuali jika pemilikinya mempunyai harta yang sejenis. Untuk itu harta pendapatan dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai batas nishab. Tetapi Malik berpendapat bahwa harta pendapatan tidak dikeluarkan zakatnya sampai penuh waktu setahun baik harta tersebut sejenis maupun tidak. Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa harta pendapatan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab.³⁷

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan lain-lain yang mengerjakan profesi tertentu dan juga

37 Farida Prihatini, dkk, 2005, Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia, Penerbit papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit FH.UI, Jakarta, hlm.70

pendapatan yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan diluar sektor perdagangan, seperti pada mobil, kapal, kapal terbang, percetakan, tempat-tempat hiburan dan lain-lainnya wajib terkena zakat persyaratannya satu tahun apabila sudah cukup nishab³⁸. Pendapat Yusuf Qardhawi ini nampaknya lebih tepat apabila dihubungkan dengan situasi dan kondisi saat ini.

Penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetapi harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, para konsultan, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, serta profesi lainnya.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.³⁹

Oleh karena itu masalah besaran atau ukuran zakat profesi tetap bersifat ijtihadi yang selalu menjadi garapan para ulama kontemporer, mengenai hal ini ada tiga pendapat yakni :⁴⁰

1. Syaikh Muhammad al-Ghazali , menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nishab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkan. Besar

38 *Ibid*

39 Afif Abdul fatah dalam Didin Hafidhuiddin, 2005, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta, hlm, 95.

40 Endrati Nurwiyani, 2009, *Urgensi Komunikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi di Kab.Tumenggung*, Tesis UNDIP, Semarang, hlm.72

zakatnya adalah 10% atau 5% dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama halnya dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10% atau 5% karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.

2. Mazhab Imamiyah (Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan serta setiap hasil pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah swt dalam QS.Al-Anfal : 41 tentang ghanimah.
3. Yusuf Qardhawi dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5% dari hasil pendapatan, beliau berkata: “benar, bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syariat mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperduapuluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau senilai dengan uang sebanyak sepersepuluh.

Demikian perbedaan pendapat dari para fuqaha dalam menentukan besarnya zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh setiap wajib zakat sebagai bentuk pengabdian manusia sebagai hamba Allah swt, dan sekaligus untuk mensucikan harta benda yang dimiliki.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil profesi wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan apabila genap setahun dan telah mencapai nishabnya. Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas maka cenderung mayoritas ahli fiqh kontemporer menetapkan beberapa hal, yaitu :⁴¹

- a. Wajib memotong pembiayaan untuk meraih pendapatan, nafkah pokok kehidupan dan hutang, yang mana sebagian sarat tunduknya harta terhadap zakat adalah ia merupakan kelebihan dari kebutuhan atau bebas dari hutang.
- b. Sulit mengqiaskan haul pada setiap kelompok keuangan dan memperhitungkan nishab dalam dua sisi haul (awal dan akhir).
- c. Semakin besar usaha dan tenaga yang dikeluarkan untuk meraih pendapatan maka tarif zakat semakin kecil dan ini terpenuhi dalam zakat profesi yang mana harga zakatnya 2,5%.

Sebagaimana telah disebutkan di atas tentang penetapan besaran zakat profesi maka cara mengeluarkan zakatnya dengan dua obsi yaitu :⁴²

1. Menganalogikan zakat profesi dengan zakat penghasilan bumi baik nishab maupun kadarnya karena keduanya sama-sama hasil jasa, maka nishabnya senilai Rp.1.800.000.- dan zakatnya Rp 180.000,- atau Rp 90.000,- dikeluarkan pada saat menerima gaji atau jasa profesi tersebut.
2. Menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas atau perdagangan secara mutlak, mengingat karena keduanya berbentuk usaha (kasab al'amal). Maka nishabnya Rp 8.100.000,- dan zakatnya Rp 202.500,- dengan memandang bahwa tahun adalah satu kesatuan hukum

41 Husein As-Syahatah., Op.cit, hlm.190

42 www.infozakatprofesi.com , diakses pada tanggal 1- Januari-2014.

yang utuh tak terpisahkan (haul) dan seluruh pendapatan dalam tahun itu dijumlahkan dengan asumsi bahwa zakat adalah kewajiban yang dibebankan kepada nilai (al-qimah), bukan kepada materinya (al-'ain). Pembayarannya dapat dilaksanakan pada akhir tahun (haul) atau dicicil pada setiap menerima gaji atau hasil profesi.

3. Ada pendapat lain yang mempertimbangkan dari segi kemaslahatan, yaitu menganalogikan nishab dengan zakat penghasilan bumi (Rp 1.800.000,-), dengan alasan untuk memberikan kemaslahatan kepada mustahiq, dan menganalogikan kadar zakat dengan zakat emas atau perdagangan ($2,5\% \times 1.800.000,- = \text{Rp } 45.000,-$), dengan alasan untuk memberikan kemaslahatan kepada muzakki.

Dengan mencermati ketiga opsi cara mengeluarkan zakat tersebut, maka semakin mempermudah kepada para muzakki khususnya kepada kalangan profesi untuk tersentuh hatinya dalam mendistribusikan sebagian hartanya demi mengharapkan pahala dari Allah swt.

Menurut Muhammad Abu Zahra ada tiga sifat-sifat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu : Pertama, sifat harta itu bisa mengangkat status seseorang dari kemiskinan. Kedua, sifat kepemilikan terhadap harta yang terkena wajib zakat harus tidak hilang sewaktu-waktu, yaitu harus kepemilikan sempurna. Ketiga, harta kekayaan itu harus harta yang dapat berkembang, baik melalui suatu kebajikan, di mana seseorang dapat menempuh berbagai cara untuk mengembangkan hartanya.⁴³

Sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Namun ada aturan dan

43 Muhammad Abu Zahra, 1995, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, terj. Ali Zawawi, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 38

prinsip-prinsip khusus yang mengaturnya. Di antaranya adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a) Zakat hanya dikenakan kepada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang, baik secara riil berkembang atau tengah disiapkan untuk berkembang, bahkan juga yang tidak dikembangkan, ditimbun dalam simpanan. Seperti zakat emas.
- b) Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat. Ketentuan ini berlaku untuk benda bergerak, seperti zakat pertanian maupun zakat peternakan. Kecuali bila tidak dimungkinkan untuk dikeluarkan dari jenis barang tersebut, seperti zakat perdagangan, atau zakat surat-surat berharga.
- c) Zakat dipungut dari harta yang benar-benar menjadi milik dan berada di tangan para wajib zakat. Bila harta tersebut masih ditangan orang lain (piutang) atau harta tersebut merupakan pinjaman (hutang), maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Untuk menghindari terjadinya harta kekayaan yang terhindar dari kewajiban membayar zakat, maka terdapat pula zakat hutang yang dibebankan kepada debitur yang produktif mengelola harta tersebut hingga mencapai masa satu tahun.
- d) Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetap menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat. Kewajiban membayar zakat tidak terhapus dengan lampaunya waktu mengeluarkan zakat.
- e) Zakat tetap merupakan kewajiban di samping pajak. Namun apabila sistem pengelolaan zakat terstruktur rapi, tidak tumpang tindih, antara kedua kewajiban tersebut,

44 Abdul Ghafur Anshori, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm.248

maka diharapkan ada aturan khusus bagi para muzakki untuk berkewajiban membayar zakat saja, tanpa harus membayar pajak.

Dalam syariat Islam, harta dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁵

1. Harta tetap atau harta diam, merupakan harta yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah yang melekat, dan juga yang sudah berupa bentuk bangunan yang permanen. Ada beberapa perbedaan di antara berbagai mazhab yang ada dalam Islam dalam memandang tentang konsep harta tetap ini. Mazhab Hanafi memandang bahwa harta tetap hanya berupa tanah saja. Adapun mazhab Maliki memandang konsep harta tetap adalah dalam pengertian yang lebih luas, yaitu berbagai hal yang melekat dalam bangunan yang permanen, seperti tanah ataupun bangunan.
2. Harta bergerak, merupakan harta yang dapat dipindahkan ataupun dialihkan.

‘Pasal 11 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat berisi kewajiban zakat hasil pendapatan dan jasa, juga dapat dianggap sebagai Pasal rujukan bagi pegawai negeri sipil dan kalangan profesi baik itu profesi dokter, pengacara, hakim, jaksa, dosen, konsultan dan lain sebagainya dalam membayar zakat. Pemotongan gaji 2,5% setiap bulan atau setiap tahun bagi pegawai negeri sipil dan kalangan profesi, ternyata berawal dari interpretasi para ulama yang diyakini kebenarannya dalam hukum Islam dan hukum positif. Karena itu, Undang-Undang Zakat, SK Gubernur, SK Bupati, Surat Edaran Bupati terkait zakat profesi, memberikan gambaran

45 Nurul Huda dan Mohamad Heykal., 2010, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.11-12

bahwa secara tekstual menjadi pedoman bagi PNS dan kalangan profesi dalam membayar zakat.⁴⁶

Profesi-profesi mutakhir tersebut dapat mendatangkan rezeki yang luar biasa besarnya bahkan dalam waktu singkat bisa memperoleh penghasilan yang cukup besar. Oleh karena itu ketentuan zakat untuk para profesional tersebut harus ditinjau kembali mengingat ketentuan lama hanya menggunakan 2,5 persen. Sedangkan profesi-profesi yang mudah mendatangkan uang tersebut prosentase zakatnya perlu ditingkatkan, paling tidak antara sepuluh sampai dua puluh persen.⁴⁷

Dalam prakteknya pekerjaan yang diserap di lapangan jasa (bukan produksi) dapat dibagi menjadi dua bagian; pertama pekerjaan yang tidak terikat dengan pihak lain (al-mihan al-hurrah) dan kedua pekerjaan yang terikat dengan pihak lain atau dikenal sebagai kerja profesi (kasb al-'amal). Yang pertama adalah orang-orang yang bekerja memberikan pelayanan atau jasa tanpa terikat dengan suatu kontrak atau perjanjian dengan pihak lain. Contohnya seperti dokter yang melakukan praktek umum, notaries, seniman, pengacara, artis, konsultan dan sebagainya. Masing-masing memperoleh upah atau imbalan yang cukup besar dari jasa dan pelayanan yang mereka kerjakan pada setiap hari atau setiap minggu atau setiap praktek dan setiap tampil. Adapun yang kedua yaitu orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya melalui sebuah kontrak atau perjanjian dengan pihak lain, misalnya pegawai negeri, dinas ketentaraan, polisi, pegawai perusahaan atau menjadi pekerja pada perorangan seperti TKI dan TKW yang memperoleh gaji rutin pada setiap bulan.⁴⁸

46 Muhamad Hadi, 2010, Problematika Zakat Profesi & Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.192.

47 Amin Rais, hukumonline.com diakses tanggal 28-September-2010

48 www.infozakatprofesi.html, diakses tanggal 11 Nopember 2009

Menurut Yusuf Qardhawi pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam:⁴⁹ Pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lain. Kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak atau kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Dengan uraian tersebut di atas, maka dapat dibedakan secara prinsip antara pekerjaan dengan profesi. Kalau pekerjaan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan atau memperoleh nafkah dengan tidak memenuhi prasyarat tertentu. Sedangkan profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan prasyarat tertentu.

D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Zakat Penghasilan atau Profesi

Sebelum fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang zakat profesi (zakat penghasilan) akan diuraikan, maka alangkah baiknya disebutkan dulu fatwa-fatwa ulama mengenai zakat profesi sebagai acuan atau dasar pijakan bagi umat Islam:

- a. Fatwa Lembaga Ulama untuk Kajian Ilmiah dan Fatwa yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mengatakan bahwa “Bukanlah hal yang meragukan, bahwa diantara jenis harta yang wajib dizakati adalah dua mata uang (emas dan Perak). Dan diantara syarat wajibnya zakat pada jenis-jenis harta semacam ini adalah bila sudah sempurna mencapai haul...Zakat gaji ini tidak bisa diqiyaskan dengan zakat hasil bumi, sebab

49 Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Op.cit hlm, 459

persyaratan haul (satu tahun) tentang wajibnya zakat bagi dua mata uang merupakan persyaratan yang sudah jelas berdasarkan nash. Apabila sudah ada nash, maka tidak ada lagi qiyas.”⁵⁰

- b. Fatwa Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin :” Tidak ada zakat pada suatu harta hingga telah berputar padanya satu haul (satu tahun). Maka apabila engkau telah menghabiskan gaji tersebut, maka tidak ada zakat terhadapmu. Apabila engkau menyimpan dari gaji tersebut seukuran nisabnya, maka wajib zakat terhadapmu bila telah berputar satu haul pada harta simpanan tersebut.”⁵¹
- c. Fatwa Syaikh Abu usamah Abdullah bin Abdurrahman al-Bukhari : “Pemasukan bulanan yang disebut oleh para pegawai dengan gaji bulanan, apabila digunakan selalu habis, maka tidak ada zakat padanya. Zakat itu diwajibkan dengan beberapa perkara, pertama, harta yang telah terkumpul telah berlalu padanya satu haul, yaitu satu tahun.Kedua, hendaknya telah mencapai nishab.”⁵²

Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan tersebut dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang telah didapatkan oleh para pekerja profesi (pegawai negeri atau swasta, dokter, pengacara, konsultan, notaris dan lain-lain) merupakan sumber pendapatan yang belum dikenal pada zaman dulu, dibandingkan dengan bentuk pendapatan (pedagang, petani, peternak) yang telah jauh lebih populer pada saat itu. Meskipun demikian bukan berarti harta yang telah didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat. Karena pada hakikatnya zakat adalah pungutan harta dari orang-orang kaya yang diperuntukkan bagi orang-

50 Majalah As-Sunnah edisi 06/VII/2003, dalam Henny Suciaty...Op.cit. hlm.31

51 Majalah An-Nashihah volume 09/2005, dalam Henny Suciaty, Ibid

52 *Ibid*

orang yang lemah atau kurang mampu, sehingga apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan fatwanya mengenai zakat penghasilan dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 tahun 2003 Tentang Zakat profesi dengan keputusan sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan “Penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yang halal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua : Hukum

Semua bentuk penghasilan halal wajib di keluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram.

Nishab zakat pendapatan atau profesi mengambil rujukan kepada nisab zakat tanaman dan buah-buahan sebesar 5 wasaq atau 652,8 kg gabah setara dengan 520 kg beras. Namun mesti diperhatikan bahwa karena rujukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.

Ketiga : Waktu Pengeluaran Zakat

1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
2. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi :⁵³

1. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan harta pendapatan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu setahun meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nishab.
2. Abu Hanifah mengatakan bahwa harta pendapatan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis. Untuk itu harta pendapatan dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai batas nishab.
3. Imam Malik berpendapat bahwa harta pendapatan atau penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai setahun penuh baik harta tersebut sejenis maupun tidak.

Keempat : Kadar Zakat

Dari ketentuan fatwa diatas bahwa semua yang dianggap penghasilan baik rutin maupun tidak wajib dikeluarkan zakatnya dengan nishab senilai 85 gram emas dengan persentase 2,5 %

53 Parida Prihatini dkk, 2005, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, hal.70

bisa dilakukan saat menerima penghasilan tersebut atau diakumulasikan pada akhir tahun.

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor. Hadits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah:

“Bila engkau memiliki 20 dinar emas, dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2,5%)” (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Baihaqi.)

E. Zakat Profesi Dalam Tinjauan Ekonomi

Berbicara mengenai ekonomi, kebanyakan masyarakat awam hanya berpikir mengenai keuangan, bank, kenaikan harga BBM dan pencitraan ekonomi dari pemerintah. Akan tetapi bukan hanya masyarakat awam yang tidak jelas mengenai peran langsung ekonomi dalam masyarakat, melainkan juga para pemangku nasional kepentingan dan para akademisi disiplin ilmu lainnya. Dipahami bahwa ekonomi dapat dianalogikan sebagai oxygen bagi segenap manusia yang hidup di bumi.⁵⁴

Zakat profesi merupakan salah satu income pendapatan perekonomian di Indonesia. Bilamana hal ini dikelola dengan baik maka akan membawa angin segar bagi dunia perzakatan di Indonesia. Di samping itu, akan membawa pengaruh positif bagi perekonomian di Indonesia serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lemah.

54 H. Werner A. Katili, 2013, *Cakrawala Perubahan Merangkai Gagasan, Kebijakan dan Harapan*, Penerbit UNG Press, Gorontalo, hal.41

Sesungguhnya upaya-upaya untuk membangun “ekonomi nasionalistik”, artinya pembangunan ekonomi yang didasari atas semangat kebangsaan dan cinta tanah air sudah diupayakan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Pada waktu itu, dalam ranah entrepreneurship, masih ada perbedaan tajam antara pengusaha pribumi dan non pribumi. Kolonialisme telah mewariskan kehancuran jiwa entrepreneurship kaum pribumi dan sebaliknya memberikan kesempatan yang luas kepada kaum non pribumi. Akibatnya pengusaha pribumi tidak memiliki banyak pengalaman yang signifikan dalam berbisnis. Demikian juga para ekonom pribumi juga tidak memiliki pengalaman mengatur perekonomian negara. Apa yang terjadi kemudian adalah masuknya korporasi-korporasi asing yang kemudian diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi politik nasional yang kurang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Terjadilah praktek-praktek KKN antara penguasa dan pengusaha.

Di Indonesia, walaupun penetapan zakat profesi belum maksimal dilaksanakan dan masih diqiyaskan dalam zakat penghasilan dan sudah ada ketentuannya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun hal ini masih perlu pengkajian ulang mengingat jenis zakat ini adalah merupakan zakat yang baru muncul pada zaman modern dan cukup potensial. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan mengenai ketentuannya. Tujuannya agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi kaum lemah sekaligus untuk peningkatan pembangunan ekonomi umat.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, pemerintah telah membuat regulasi yang akan mengatur pemberian zakat dari masyarakat yang mampu. Keinginan dan harapan tersebut dilandasi karena melihat faktor potensi zakat pada umumnya dan zakat profesi atau penghasilan pada khususnya di daerah ini cukup besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini

perlu diseriisi oleh pemerintah daerah dalam rangka membantu memberdayakan masyarakat miskin di daerah. Selain itu, zakat dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah.

Beragam masalah tentang zakat yang terjadi selama ini disebabkan beberapa hal diantaranya adalah peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi persoalan kesejahteraan belum serius. Ironisnya , kontribusi negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, negara berperan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar terjaga stabilitas ekonomi dan mensejahterakan rakyatnya agar tidak mengalami kemiskinan dan pengangguran. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah membangun ekonomi dengan pertumbuhan yang signifikan dan merata.

Permasalahan ekonomi adalah suatu hal yang amat krusial dalam kehidupan manusia baik secara individu, masyarakat, dan negara. Kesejahteraan dan ketentraman hidup suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta ditengah-tengah masyarakat terjadi.

Salah satu tugas penting pemerintah dalam bidang perekonomian adalah membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Dalam kaitan ini Didin berpendapat⁵⁵ bahwa penanggulangan masalah kemiskinan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera (lahir-batin) dan berkeadilan. Indikator kesejahteraan

55 Didin Hafidhuddin, 2004, Tanggapan pada seminar Kelompok Study Kajian Teori Ekonomi dalam Islam, LIPI Jakarta, dalam Jusmaliani dkk, 2005, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm. 129

adalah terbebas dari kekufuran, kelaparan, kemusyrikan, dan rasa takut.

Keterlibatan pemerintah dalam bidang ekonomi sangat diperlukan karena akan mendorong pertumbuhan dan percepatan ekonomi. Menurut pandangan Islam, campur tangan pemerintah dibidang ekonomi tidaklah terbatas hanya pada kebijakan fiskal dan moneter saja. Akan tetapi Islam menghendaki selain campur tangan pada kedua bidang tersebut, pemerintah berkewajiban pula terlibat penuh dalam menjaga dan mengembangkan moral pelaku ekonomi.

Ada beberapa peran penting pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi yaitu:⁵⁶

- a. Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidakstabilan sosial politik, dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi.
- b. Ketidakmampuan atau kelemahan sektor swasta melaksanakan fungsi entrepreneurial yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi yang diperlukan untuk memonitori proses pertumbuhan.
- c. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital dan investasi yang dilakukan terutama oleh sektor swasta yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian.
- d. Rendahnya tabungan investasi masyarakat (sektor swasta)

56 Herwin Mopanga, 2011., Pengantar Ilm Ekonomi Teori dan Aplikasi, MQS Publishing, Bandung, hlm. 156-157

merupakan pusat atau faktor penyebab timbulnya dilema kemiskinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

- e. Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan menuju ke kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah social, politik dan ekonomi.
- f. Pemerintah dapat menciptakan spirit atau semangat untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya memerlukan pengembangan faktor enawaran saja, yang menaikkan kapasitas produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital dan teknologi, tetapi juga faktor luar negeri. Tanpa kenaikan potensi produksi tidak dapat direalisasikan.

Oleh karena itu, sudah selayaknya demi mendongkrak pendapatan negara, maka pemerintah Indonesia harus serius dalam menangani zakat profesi ini. Inti dari sumber keuangan negara dalam ekonomi yang Islami adalah zakat, baik itu zakat fitrah, maal, maupun zakat profesi.

BAB IV

NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG DALAM ZAKAT PROFESI

Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya memiliki karakteristik tersendiri dengan negara lain. Sementara itu untuk memberikan ciri “ke Indonesiannya”, juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut “Pancasila” sehingga menjadi “negara hukum Pancasila”. Dalam hubungan ini, M. Scheltema⁵⁷ mengungkapkan, ciri khas negara hukum bahwa negara memberikan perlindungan kepada warganya dengan cara yang berbeda-beda. Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, dan terwujud sebagai reaksi masa lampau, karena itu unsur negara hukum berakar pada sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Setiap negara memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karenanya pengertian negara hukum di berbagai negara akan berbeda.

Pada simposium di Universitas Indonesia tahun 1966 mengenai Indonesia Negara Hukum, dalam kesimpulannya dikemukakan :

“Negara Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Dalam negara Indonesia, di mana falsafah Pancasila begitu meresap,

57 M.Scheltema, 1986, *De rechtsstaat Herdacht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, hlm.16, dalam La Ode Husen, *Op.cit.*, hlm .22

hingga negara kita dapat dinamakan negara Pancasila, asas kekeluargaan merupakan titik tolak kehidupan kemasyarakatan”⁵⁸

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep negara hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945 adalah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum yang harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya, yang ditopang oleh tiga pilar yaitu pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta asas legalitas baik dalam arti formil maupun material.

Negara hukum Pancasila mengandung lima unsur ⁵⁹ sebagai berikut:

- a. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti kita menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan wawasan bhineka tunggal ika.
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tinggi negara, yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang melandasi segala peraturan perundang-undangan yang lainnya, di mana undang-undang dibentuk oleh DPR bersama Presiden.
- c. Pemerintah berdasarkan konstitusi, yaitu suatu sistem tertentu yang pasti dan jelas di mana hukum hendak ditegakkan oleh negara dan membatasi kekuasaan penguasa.
- d. Semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum

58 FHIPK UI, 1996 Simposium Indonesia Negara Hukum, Jakarta, hlm.159. dalam Juniarso Ridwan dan Achmad S. Sudradjat.

59 Juniarso Ridwan dan Achmad S. Sudradjat, 2009, Hukum administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa, Bandung, hlm.35-36

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Prinsip ini lebih jelas dan lengkap dari pada prinsip equality before the law dan konsep rule of law, karena selain menyangkut persamaan dalam hak-hak politik, juga lebih menekankan pada persamaan dan kewajiban.

- e. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin adanya suatu peradilan yang benar-benar adil dan tidak memihak.

Tahir Azhary,⁶⁰ mengemukakan bahwa salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama (freedom of religion). Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propoganda anti agama di bumi Indonesia. Kebebasan beragama berarti kita bebas untuk menyembah atau tidak menyembah untuk menegaskan keberadaan Tuhan atau mengingkarinya, untuk percaya pada agama Kristen atau agama yang lainnya tidak sama sekali sesuai dengan yang kita pilih.

Menurut Tahir Azhary⁶¹ bahwa meskipun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah rechtsstaat, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep rechtsstaat dan bukan pula konsep rule of law, melainkan konsep negara hukum Pancasila dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara;
2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Kebebasan beragama dalam arti positif;

60 Tahir Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia, UI Press, Jakarta, hlm.19, dalam Nurul Qamar, Negara Hukum, Op.cit, hlm.34

61 *Ibid* hlm.35

4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang;
5. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Meskipun Indonesia tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kelompok konsep negara hukum tersebut di atas, namun Indonesia tergolong sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran (mix legal Sistem).

Perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang ekonominya lemah sangat besar, ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Dapat dipahami bahwa setiap para muzakki (para profesional) berkewajiban mengeluarkan zakat profesinya disamping menumbuhkan rasa kesadaran yang tinggi, mendapatkan pahala dari Allah SWT, selain itu pula dapat menanamkan nilai-nilai luhur serta nilai moral kepada sesama manusia.

Secara eksplisit ada beberapa nilai penting yang terdapat dalam zakat profesi yaitu:

a. Nilai Spritual

Zakat adalah ibadah maaliyah, ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang memberi zakat (muzakki), yang menerima (mustahiq) ataupun harta yang dikeluarkan.⁶²

Menunaikan zakat berdasarkan keyakinan, bahwa harta itu datang dan merupakan pemberian dari Allah Yang Maha Esa secara absolut (mutlak), maka konsekuensinya adalah harta dimiliki haruslah dikeluarkan zakatnya dan telah mencapai nisab. Dalam hal ini zakat berperan untuk mempertebal keimanan dan

62 Didin Hafidhuddin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern.*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.10

mengasah sikap untuk beramal shaleh, dan menganggap harta itu tidak sepenuhnya hak milik mutlak pribadi.

Berdasarkan landasan sikap dan keyakinan itu, maka terdorong perasaan ikhlas dan rela zakat dapat ditunaikan, karena hatinya telah bersih dan suci dari kemusyrikan. Bahkan menganggap dan meyakini bahwa harta benda bukanlah yang mutlak, dan bukan pula yang menentukan hidup mati seseorang.

Secara filosofis pada dasarnya zakat adalah merupakan amanah Allah kepada orang-orang yang mampu untuk menyerahkan sebagian hartanya kepada yang berhak menerima, serta untuk menegakkan keadilan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah (agama Islam).

Nilai-nilai ilahiyah dalam bentuk ibadah maliyah ijtimaiyyah secara filosofis pada hakikatnya dapat dinyatakan bahwa harta yang didapatkan berupa rezeki adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah swt.

Dalam upaya mengimplementasikan zakat sebagai pranata keagamaan, maka idealnya pengelolaannya dilandasi nilai-nilai ilahiyah dan nilai keadilan sosial dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw dan khulafaurrasyidin.

Tujuan zakat bukan sekadar hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi lebih ditingkatkan pada tataran yang sifatnya produktif, yaitu mengentaskan kemiskinan. Di samping itu zakat dapat dipahami dan diyakini sebagai nilai yang tumbuh dalam jiwa seseorang, seperti nilai keimanan, kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, di dalam al-Quran kata zakat dipadankan dengan kata sedakah karena makna tersebut merupakan manifestasi atas pengakuan dan pembenaran yang melahirkan keyakinan, sehingga muncul kesadaran untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki.

Oleh karena itu tujuan zakat dalam Islam bukan sekadar hanya menolong orang yang lemah, bukan menolong mereka dari kejatuhan (pailit atau dililit utang) atau sekadar memenuhi kas saja. Akan tetapi, tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta sehingga ia menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya, sehingga dengan demikian perlu adanya nilai-nilai rohaniyah yang ditanamkan pada setiap muzakki di samping nilai-nilai materi yang dimilikinya.

b. Nilai Edukasi

Zakat profesi sebaiknya memiliki nilai edukasi yang tinggi bagi masyarakat, sebab dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi bangsa, selain itu pendidikan dalam perspektif Islam memiliki peran penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Terkait dengan masalah karakter bangsa hal ini akan terwujud apabila rasa nasionalisme sebagai prasyaratannya dapat tertanam dalam diri dan kepribadian warga negara. Dan salah satu sarana serta instrumen untuk mewujudkan rasa nasionalisme warga negara adalah dengan mengedepankan dan melaksanakan zakat profesi yang mengandung nilai kepekaan, simpati, dan empati.

c. Nilai Keadilan Sosial

Secara hakiki, zakat profesi dapat membangun solidaritas sosial yang tinggi untuk mencapai keredhaan Allah SWT. Sehingga dengan demikian Allah SWT menitipkan harta zakat untuk kaum yang lemah yang harus diangkat derajat dan martabatnya sebagai manusia. Jadi harta zakat tidak hanya semata-mata berputar pada golongan tertentu saja sementara yang lain tidak mendapatkan apa-apa, maka disinilah keadilan Allah untuk membagi rasa terhadap orang yang penghasilannya kecil atau kepada orang

yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali, sehingga jarak antara keduanya menjadi dekat.

Oleh karena itu, perlu adanya penafsiran kembali tentang hukum-hukum zakat yang berkembang saat ini, terutama hukum yang mengatur tentang zakat profesi. Meskipun dirasakan tidak sesuai dengan sistem perekonomian zaman modern dan cenderung tidak memenuhi rasa keadilan, akan tetapi rasa keadilan adalah merupakan faktor utama dalam hukum Islam.

Menurut Soekarno Aburaerah, "Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan kegoncangan."⁶³

Kata "Keadilan" adalah salah satu kata yang paling sering diucapkan jika orang bicara tentang hukum dan penegakan hukum, tetapi juga satu kata yang maknanya sendiri tidak begitu jelas diketahui oleh si pengucap kata "Keadilan" itu. Dan seperti pengertian "hukum", maka pengertian "keadilan" pun sangat bermacam-macam, apalagi jenis keadilan sendiri masih berbagai jenis⁶⁴.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁶⁵

Keadilan dalam pandangan Yusuf Qardhawi adalah memberikan kepada yang berhak akan haknya, baik secara pribadi atau secara berjamaah, atau secara nilai apapun tanpa

63 Soekarno Aburaerah, 2006, Menakar Keadilan Dalam Hukum. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.27

64 Achmad Ali., "Keadilan" dalam harian Fajar, Rabu, 14 Februari 2007.

65 Carl Joachim Friedrich., 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, bandung, hlm.239.

melebihi atau mengurangi, sehingga tidak sampai mengurangi haknya dan tidak pula menyelewengkan hak orang lain.⁶⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :”Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Ar-Rahman ayat 7-9).

Wujud keadilan adalah kepedulian antar sesama, apabila ada saudara-saudara kita sesama muslim yang menderita dan memerlukan bantuan maka kita harus berbagi dengan mereka. Dengan demikian, salah satu bentuk kepedulian orang-orang yang mempunyai kelebihan terhadap kaum dhuafa adalah harus menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong golongan fakir miskin kearah yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dan tidak menggantungkan nasibnya kepada orang kaya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW⁶⁷:” Serahkan sedekahmu sebelum datang suatu masa ketika engkau berkeliling menawarkan sedekahmu, dan orang-orang miskin akan menolaknya dan berkata:” Hari ini kami tidak perlu bantuanmu, yang kami perlukan hanyalah darahmu.” Inti hadits ini adalah harus menggalakkan solidaritas sosial serta memperhatikan dan membantu kaum yang lemah.

Walaupun manusia pada prinsipnya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan potensinya guna mencapai keseimbangan dalam kehidupan namun hasilnya tetap tidak sama. Nilai keadilan baru dirasakan sama dan berarti jika berinteraksinya antara dua kutub yang berbeda dan saling membutuhkan, seperti orang miskin membutuhkan orang kaya

66 Yusuf Qardhawi, Adil(Keadilan) dalam Pandangan Yusuf Qardhawi, di akses dari www.keadilan.com, diakses pada tanggal 2-Januari-2014

67 Sugeng Wanto, Mimbar Jumat-Artikel Jumat, Filsafat keadilan dalam Islam di akses pada tanggal 7-Januari-2014

karena harta benda yang dimilikinya, dan begitupun sebaliknya.

Dari beberapa pengertian keadilan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan itu sulit diterapkan dalam kehidupan manusia. Karena meskipun konsep keadilan jelas dan lebih mementingkan persamaan hak dan kedudukan manusia di dalam masalah-masalah sosial serta tanpa memandang perbedaan kelas ataupun kasta, namun keadilan sulit diwujudkan. Misalnya saja zakat profesi adalah merupakan jenis zakat yang baru muncul pada zaman sekarang. Kendatipun demikian, hal ini menimbulkan problem dalam dunia perzakatan di Indonesia, karena akan muncul perlakuan tidak adil yang dianggap diskriminatif oleh para petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetapi harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya. Jika hal ini diwujudkan, maka akan tercipta kehidupan sosial yang adil dan makmur dalam masyarakat. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan keadilan adalah memberi perlakuan yang layak dan pantas kepada sesama sesuai martabatnya sebagai manusia sehingga tercipta kehidupan bersama yang tertib, rukun, aman, tenang, tentram dan damai. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keseimbangan keadilan sosial di dunia dengan cara tolong-menolong yang kaya memberi bantuan kepada yang miskin, yang kuat memberi pertolongan kepada yang lemah.

d. Nilai Ekonomi.

Secara eksplisit manusia dalam melangsungkan kehidupan di dunia ini tentunya mempunyai banyak kebutuhan. Kebutuhan manusia tidak terbatas dan mempunyai kecenderungan untuk

terus meningkat. Namun di sisi lain, alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas dan sangat langka, sehingga untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan.

Manusia secara fitrah berusaha memperoleh harta kekayaan untuk dikumpulkan. Oleh karena itu, manusia dan harta kekayaan adalah sama-sama merupakan alat yang bisa digunakan untuk memuaskan kebutuhan. Keduanya sebagai sarana untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam syariat Islam, harta dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁶⁸

1. Harta tetap atau harta diam, merupakan harta yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah yang melekat, dan juga yang sudah berupa bentuk bangunan yang permanen. Ada beberapa perbedaan di antara berbagai mazhab yang ada dalam Islam dalam memandang tentang konsep harta tetap ini. Mazhab Hanafi memandang bahwa harta tetap hanya berupa tanah saja. Adapun mazhab Maliki memandang konsep harta tetap adalah dalam pengertian yang lebih luas, yaitu berbagai hal yang melekat dalam bangunan yang permanen, seperti tanah ataupun bangunan.
2. Harta bergerak, merupakan harta yang dapat dipindahkan ataupun dialihkan.

Dalam syariat Islam ditegaskan bahwa manusia bukanlah pemilik mutlak dari harta yang sedang ia kuasai, akan tetapi penguasaannya telah dibatasi oleh hak-hak yang dimiliki oleh Allah SWT. Dikarenakan akan hal tersebut maka manusia

68 Nurul Huda dan Mohamad Heykal., 2010, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.11-12

diwajibkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki untuk dikelola. Selain itu, dalam Islam ditegaskan bahwa sebaliknya manusia dalam menggunakan manfaat yang dimiliki oleh harta tersebut berusaha untuk mengarahkannya hingga dapat terwujud kemakmuran bersama.⁶⁹

Dalam kaitan ini, Muh. Syafii Antonio⁷⁰ menyatakan bahwa pada prinsipnya nilai-nilai ekonomi dalam Al-Quran mengingatkan kepada fungsi kita sebagai pemegang amanah dari Allah SWT, bahwa Allah adalah sebagai pemilik yang hakiki dan kita manusia sebagai pemegang amanah. Jika dideskripsikan, maka Allah SWT sebagai pemegang saham yang utama atau sebagai pemilik perusahaan yang hakiki sedangkan manusia sebagai pemegang mandat.

Zakat sesungguhnya merupakan instrumen fiskal Islami yang sangat luar biasa potensinya. Potensi zakat ini jika digarap dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan.

Jika dibandingkan antara realisasi zakat yang terhimpun pada berbagai lembaga pengelola zakat dengan potensi zakat profesi, ternyata realisasinya hanya sekitar 1,6% dari potensi. Ini bisa dipahami, karena apabila dibandingkan dengan zaman Rasulullah maka ada beberapa sistem manajemen yang tidak dilakukan oleh pengelola zakat pada saat ini. Pada zaman Rasulullah, sistem manajemen zakat yang dilakukan oleh amil dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Katabah, petugas untuk mencatat para wajib zakat
2. Hasabah, petugas untuk menaksir, menghitung zakat

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ M.Arifin Hamid, 2007, *Hukum Ekonomi Islam(Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi & Prospektifnya*, Ghalia Indoensia, Bogor, hlm.93

3. Jubah, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzakki
4. Kahazanah, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat
5. Qasamah, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.

Memerhatikan sistem manajemen zakat yang diterapkan oleh Rasulullah, terlihat pengelolaan zakat telah dilakukan secara terpadu dan profesional. Dari kelima bagian tugas amil yang dicontohkan Rasulullah, hanya ada dua tugas yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu tugas untuk menghimpun atau memelihara harta zakat dan tugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahik.

Bila mencontoh manajemen zakat Rasulullah, bukan mustahil angka-angka potensi di atas bisa diwujudkan. Jika itu terjadi, maka zakat akan benar-benar berfungsi sebagai instrumen fiskal Islami, yang akan sangat membantu keuangan negara.⁷¹

Ditinjau dari sisi keuangan publik maka pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat dipandang sebagai kegiatan untuk mencapai sasaran distribusi pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya harta yang 'diam' dalam tangan seseorang. Apabila harta tersebut telah cukup nishab maka berdasarkan ketentuan syariah Islam yang ada, harta yang ada wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian terlihat disini, ada usaha untuk mendorong orang memutarakan hartanya ke dalam sistem perekonomian. Dalam hal ini tampak tujuan 'distribusi' dari kebijakan fiskal, dalam hal ini kebijakan zakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi.

71 Mustafa Edwin Nasution, 2010, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.213-214

BAB V

IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI TeERHADAP MASYARAKAT

Berbicara masalah zakat profesi, pada hakikatnya adalah memfokuskan masalah tentang bagaimana implementasi zakat terhadap masyarakat. Secara filosofis: sesungguhnya harta yang kita miliki adalah apa yang kita lepaskan, bukanlah yang kita genggam atau tahan. Intinya adalah Allah memerintahkan zakat ini agar terjadi keseimbangan antara si kaya dan si miskin sehingga, dapatlah ditetapkan atas si kaya untuk menafkahkan sebagian hartanya kepada si fakir, karena pada hakikatnya kemudharatan yang dijumpai oleh si kaya dengan menafkahkan sebagian harta lebih ringan dari pada si fakir yang tidak mempunyai harta sama sekali. Jika hal ini dikaitkan dengan hukum keuangan publik, maka pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan (*political will*) mempunyai kewenangan penuh dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sinilah, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah zakat, karena bisa jadi zakat adalah salah satu *income* atau pendapatan negara dan sebagai lokomotif perekonomian dan pembangunan serta sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.

Agar implementasi zakat profesi dapat berjalan dengan baik dan profesional, maka yang harus dilakukan adalah pembentukan lembaga BAZNAS baik di daerah Kabupaten atau Kota, sebagai wujud impelementasi dari tujuan zakat. sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38

Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Kehadiran BAZNAS dapat dijumpai dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Pembentukan BAZNAS untuk tingkat nasional dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Agama, untuk tingkat daerah propinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama propinsi, untuk daerah Kabupaten atau Kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dan untuk tingkat Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan (Pasal 6 UUPZ). BAZNAS di semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu: (1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, (2) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pemberdayaan zakat, (3) Meningkatkan status mustahiq menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat, (4) Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” dikalangan mustahiq, (5) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat, (6) Menjakau muzakki dan mustahiq seluas-luasnya, dan (7) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan ZIS kepada mustahiq yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

Implementasi zakat yang didasari legislasi dan regulasi pada hakikatnya adalah menempatkan pegawai negeri atau pengusaha sebagai subyek. Pegawai negeri atau profesi lain yang mempunyai penghasilan tinggi sebagai subyek dalam pembayaran zakat, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia yang lain, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kalangan ekonomi lemah. Selain itu, bisa menjadi sarana untuk memperoleh

“ganjaran” (*reward*). Sehingga institusi UPZ dan BAZNAS harus membuat sesuatu yang menyebabkan akan munculnya ganjaran tersebut. Misalnya mendayagunakan zakat untuk meningkatkan pendidikan yang menyebabkan status sosial mereka naik, tidak menderita secara sosial, tidak tertindas hak-hak hidup mereka, jaminan kesehatan dan memberikan kitab kepada orang, agar dapat memperoleh pengetahuan adalah wujud konkret dari ganjaran tersebut.⁷²

Kehadiran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) memberikan implikasi sangat luas bagi lembaga pengelolaannya. Penunaian zakat diharapkan bisa membudaya dalam masyarakat muslim, serta dapat difungsikan secara optimal sebagai instrumen utama pemberdayaan ekonomi umat dan bangsa.⁷³

Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia seyogianya mengelola dengan open management untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan umat Islam di Indonesia wajib dengan tulus hati membantu aparat pemerintah yang diberi tugas mengelola zakat.

Sejalan dengan itu pula, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sangat relevan dengan ketentuan hukum Islam, di mana pengelolaan zakat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ini pemerintah tidaklah berjalan sendiri. Pemerintah memiliki kekuatan dan mempunyai wewenang untuk memaksa kepada para wajib zakat yang tidak membayar zakat.

72 Muhamad Hadi., 2010, Problematika Zakat Profesi & Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.204.

73 Nur Moh.Kasim, 2011 „Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik, Disertasi, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, hlm. 217-218

Sebagaimana pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW dan pemerintahan al-Khulafaurrasidin.⁷⁴

Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, biasanya beliau mengirimkan petugas-petugasnya untuk mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya kepada para mustahiq. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab juga melakukan hal yang sama. Tatkala datang masa pemerintahan Usman bin Affan, awalnya beliau masih menempuh cara tersebut seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat sebelumnya. Akan tetapi, waktu dilihatnya banyak harta yang tersembunyi, sedangkan untuk mengumpulkannya itu sulit dan untuk menyelidikinya menyusahkan pemilik-pemilik harta, maka pembayaran zakat itu diserahkan kepada para pemilik harta itu sendiri.⁷⁵

Kata "*khudz*" (ambilah) dalam QS. At-Taubah ayat 103 menunjukkan pengertian bahwa dalam sebuah negara harus ada lembaga khusus yang mengurus zakat. Mereka bertugas memungut zakat dari orang-orang yang telah terkena kewajiban berzakat. Kemudian, mengelolanya secara amanah dan profesional untuk disalurkan kepada yang berhak, baik dalam bentuk tunai maupun dalam program-program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

Pada masa Rasulullah pun zakat dipungut dan dikelola oleh lembaga pemerintah yang khusus menangani zakat. Jadi, tidak disalurkan secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq. Sebagaimana hadits dari Ibnu Abbas, ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabbal ke Yaman : "Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-

74 *Ibid*

75 Sayyid Sabiq, 2007, *Fiqh Sunnah* jilid I, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm.582, dalam Heru Susetyo, *Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat, Perspektif Negara Kesejahteraan dan Praktek Negara-negara Tetangga*.

orang yang berada di kalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka juga”.⁷⁶

Kemudian diperkuat lagi dengan fatwa-fatwa sahabat Nabi yang merupakan salah satu sumber yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah, sekalipun oknum-oknum dari aparat pemerintah itu ada yang menyalagunakan jabatannya dengan menggunakan hasil pengumpulan zakat untuk kepentingan pribadi.

Jika dikaji dan dicermati lebih lanjut ketentuan Pasal 34 UUD 1945 Amandemen IV yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, maka pernyataan tersebut tampaknya sangat relevan dengan prinsip Islam. Di mana menurut pandangan Islam tidak dibenarkan ada orang yang hidup ditengah-tengah masyarakat Islam yang hidupnya melarat, miskin dan sengsara. Olehnya itu, Islam sangat peduli dan memperhatikan nasib fakir miskin. Bahkan al-Quran memandang orang yang tidak memperhatikan nasib mereka sebagai pendusta agama, sebagaimana terdapat dalam QS.Al-Ma’un ayat 1-3.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 23 A UUD 1945 Amandemen IV, menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Ini berarti bahwa zakat dapat diatur dengan undang-undang sejauh bersifat memaksa untuk keperluan negara. Masalahnya adalah apakah zakat termasuk kategori “pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara”. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam dunia perzakatan di Indonesia. Karena sesuai dengan QS.At-taubah ayat 60 zakat dibagikan kepada delapan golongan yang berhak menerima. Apakah negara termasuk delapan golongan yang memiliki peran

76 Nurul Huda & Mohamad Heykal., 2010, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis, Kencana, Jakarta, hlm.296

sebagai amil yang mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada delapan golongan. Kemudian, terkait dengan Pasal 34 UUD 1945 Amandemen IV disebutkan pada ayat (2) bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Pernyataan tersebut sangat terkait dengan zakat, sementara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tidak menyebutkan zakat sebagai salah satu komponen jaminan sosial. Undang-Undang ini hanya mengatur seputar jaminan sosial yang terkait dengan asuransi sosial seperti : jaminan kesehatan, jaminan terhadap kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan terhadap kematian.

Pernyataan di atas, jika dicermati maka akan terjadi kekaburan hukum (*verg norm*) yang mengakibatkan pertentangan antara kedua aturan tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum tidak akan terwujud. Karena hukum harus bermanfaat untuk kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila zakat dianggap sebagai instrumen agama yang merupakan bagian dari ibadah umat Islam, maka berlaku ketentuan antara lain Pasal 28 E ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2). Berdasarkan kedua Pasal tersebut, pengumpulan dan penyaluran zakat harus dikembalikan kepada setiap orang dan setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat atas dasar keyakinan ibadahnya. Hal ini yang mendasari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ), di mana pemerintah mengelola zakat melalui Badan Amil zakat (BAZ) sebagaimana terdapat pada Pasal 6, namun juga membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengelola zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan Pasal 7.

Oleh karena itu, dalam menyikapi masalah tersebut tentunya hal ini perlu diatur dalam ketentuan hukum positif sebagai suatu penguatan terhadap kedudukan zakat dalam hukum Islam. Meskipun ketentuannya telah ada dalam al-Quran, as-Sunnah serta ijtihad para ulama. Sedangkan di negara Indonesia sendiri sudah ada ketentuannya dalam hukum positif yaitu diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (disingkat UUPZ). Akan tetapi efektivitas penerapan ketentuan undang-undang tersebut masih belum maksimal dilaksanakan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan dari pemerintah untuk menciptakan iklim zakat yang kondusif dalam sistem ekonomi. Sehingga, tidak dapat dipungkiri negara Indonesia mengenal tiga sistem ekonomi global yaitu antara sistem ekonomi sosialis dan liberal kapitalis, serta sistem ekonomi Islam.

Kelemahan yang terdapat pada pengelolaan zakat yaitu Pertama, minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat serta kurangnya kesadaran untuk mengeluarkan zakat. Kedua, pengelolaannya masih bersifat sederhana dan tradisional. Sehingga di dalam pelaksanaannya hanya cukup dibagikan langsung kepada orang yang dikehendaki. Ketiga, tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga yang menyalurkan zakat sudah mulai kurang, sehingga muncul kekhawatiran dari muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) bahwasanya zakat tidak diserahkan sepenuhnya kepada yang berhak menerima.

Menyikapi hal tersebut di atas, yang perlu dilakukan adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat akan kewajibannya. Kemudian, agar pelaksanaan pengelolaan zakat ini lebih optimal maka perlu adanya peningkatan dalam hal sosialisasi tentang zakat. Kalau perlu sosialisasinya bisa melalui para khatib, serta biaya tentang sosialisasi ini harus sudah dianggarkan oleh

pemerintah. Sebab, bisa jadi pelaksanaan pengelolaan zakat dinilai belum maksimal, dikarenakan sosialisasi tentang zakat sangat minim. Hal ini diakibatkan anggaran tentang sosialisasi juga sangat minim. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam hal menangani zakat sangatlah penting guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk merealisasikan pengelolaan zakat secara baik dan profesional sesuai dengan ketentuan agama, maka diperlukan penegakan hukum yang baik dan sempurna yang membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki kualitas moral atau iman yang cukup, didorong oleh jiwa pengabdian yang tinggi serta memegang rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kepentingan semua pihak tanpa pilih kasih, karena walaupun peraturan itu baik, akan tetapi penegak hukum kurang memiliki pengendalian diri, maka kebenaran dan kepastian hukum akan sulit tercapai.

Aparat hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah amil zakat yang secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan zakat mulai dari tahap pengumpulan samapai pada tahapan pendistribusiannya. Amil zakat sebagai salah satu unsur penting dalam pengelolaan zakat yang dipercayai oleh masyarakat untuk mengurus hal tersebut. Terkait dengan aparat hukum, maka dalam menjalankan fungsinya dengan baik tidak terlepas dari fasilitas pendukung termasuk sarana prasarana yang menunjang.

Berdasarkan ketentuan syariat, dengan cara zakat dikumpulkan dari para wajib zakat (muzakki) kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima. Dalam hal pengumpulan zakat khususnya zakat profesi para wajib zakat (muzakki) ada yang menyeter langsung ke BAZDA atau dengan cara petugas BAZ yang akan menjemput langsung dana zakat tersebut. Selain itu, kurangnya kesadaran para muzakki disebabkan partisipasi dan sosialisasi yang kurang optimal, sehingga respon masyarakat terhadap zakat profesi belum signifikan.

Mekanisme pengelolaan zakat(zakat profesi), yaitu para wajib zakat (muzakki) pada umumnya menyetor zakat profesi setiap bulan melalui bendahara masing-masing SKPD, selain itu bagi para wajib zakat yang golongan I dan II diwajibkan membayar infaq saja. Sasarannya adalah pengembangan usaha ekonomi produktif. Bagi masyarakat miskin yang menerima zakat tersebut diwajibkan memberikan laporan setiap enam bulan ke BAZDA tentang pengembangan usahanya.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat profesi pada dasarnya sudah baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketimpangan dalam hal pelaksanaan fungsi pengelolaan zakat diharapkan lembaga BAZDA dapat menyalurkan program tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan,saling bertukar informasi dalam hal pengelolaan zakat, saling *take and give*, sehingga pengelolaan zakat ke depan akan meningkat, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara filosofi nilai kesejahteraan akan membawa perubahan besar kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Senada dengan hal ini dalam teori tujuan hukum Islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi ‘kemanfaatan’ dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan mewujudkan kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip dalam al-Quran yaitu :⁷⁷

- a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi-mudar al-man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat dilarang).
- b. *La darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan).
- c. *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)

77 Achmad Ali., 2009, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 216

Menurut Jeremy Bentham, bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang terbesar, untuk sebanyak-banyaknya orang). Adanya negara dan hukum semata-mata hanya demi manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁷⁸ Tegasnya menurut teori ini, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan, atau masyarakat yang mencoba memberi kebahagiaan yang sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya, agar ketidakbahagiaan diusahakan sesedikit mungkin dirasakan oleh rakyat pada umumnya. Kebahagiaan berarti kesenangan atau ketiadaan kesengsaraan, ketidak bahagiaan berarti kesengsaraan dan ketiadaan kesenangan.

Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang, maka yang harus dilakukan adalah menunaikan zakat bagi umat Islam yang mampu, sehingga hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Mengingat besarnya potensi zakat, diharapkan pemerintah seyogianya mengelola zakat dengan aparat yang bersih dan berwibawa, bertaqwa dan menguasai seluk-beluk aturan zakat berdasarkan ketentuan al-Quran dan sunnah Nabi. Selain itu, harus mempunyai kemampuan mengelola zakat dengan management yang modern, yang meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*executing*) serta pengawasan (*controlling*) yang baik.

Apabila zakat itu diserahkan sepenuhnya kepada pribadi-pribadi wajib zakat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah,

78 *Ibid*, hlm.273

maka bisa timbul hal-hal yang negatif antara lain sebagai berikut:⁷⁹

1. Para wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamanya, atau mempunyai sikap mental materialistis yang berlebihan kemungkinan tidak akan tergugah hati nuraninya untuk menolong sesama yang memerlukan uluran tangannya melalui kewajiban zakat.
2. Fakir miskin dan mustahiq lainnya secara psikologis merasa lebih terhormat (tidak merasa malu, segan, tersinggung perasaannya), apabila mereka menerima zakat dari pemerintah daripada menerima langsung dari wajib zakat.
3. Distribusi zakat tidak merata kepada mustahiq, apabila sampai kepada delapan asnaf yang berhak menerima, tidak efisien, dan tidak pula produktif, sehingga tidak tercapai sasaran dan tujuan dari zakat.
4. Zakat merupakan sumber dana yang cukup potensial yang dapat memberikan manfaat guna membiayai pembangunan masyarakat dan negara, baik dalam bidang material maupun dalam bidang spritual. Dan sumber dana yang tetap dan besar melalui zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat saja.

Membayar zakat dapat pula dilakukan dengan memberikan secara langsung kepada mustahiq, asalkan yang diberikan itu dalam relatif kecil, sehingga ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan tetap dijaga. Akan tetapi, jika harta zakat yang dikeluarkan dalam jumlah yang besar, katakanlah mencapai puluhan juta, ratusan juta, bahkan mungkin mencapai miliaran

79 Masjfuk Zuhdi.,1994, Kapita Selekta Hukum Islam, Ed.II. Cet.8, CV Haji Mas Agung, hlm..257

rupiah, maka sebaiknya disalurkan melalui lembaga penyalur zakat yang amanah dan profesional.

Alasannya, jika disalurkan secara langsung kepada mustahiq sangat rentan terjadi kekacauan yang tidak jarang berakhir pada kemudharatan, bahkan menimbulkan korban jiwa. Sehingga peristiwa seperti ini tentu menodai niat baik untuk melaksanakan ajaran agama. Berdasarkan pelajaran dari berbagai peristiwa yang telah terjadi, ternyata niat baik menjalankan ajaran agama harus ditunjang pula dengan sarana dan prasana yang baik. Sebagai contoh insiden pembagian zakat di Pasuruan yang menewaskan 21 orang sebagai wujud dari pengelolaan yang tidak profesional.

Begitu pula penipuan berkedok zakat marak terjadi di Kota Samarinda, pelakunya telah tertangkap tangan ketika menyebarkan surat edaran kepada sejumlah perusahaan, instansi serta beberapa lembaga lainnya. Pelaku berdalih sebagai pengumpul zakat dari Pemkot. Atas aksi tersebut pelaku berhasil mendapatkan jutaan rupiah dana zakat yang disumbangkan oleh berbagai pihak, ternyata dana itu bukan disalurkan kepada pihak yang berhak menerima tapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.⁸⁰

Kasus yang lain seperti yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, tentang penyalagunaan dana BAZ oleh pemda Jeneponto. Pengelolaan hasil zakat yang didapatkan dari sejumlah PNS dari BAZ dinilai tidak transparan, bahkan diduga milyaran dana BAZ Jeneponto disalahgunakan oleh oknum-oknum pengurus Kabupaten, serta pengelolaannya pun misterius sehingga pelaksanaannya tidak pernah dilaporkan ke DPRD.⁸¹

80 Kompas. Com, Penipuan Berkedok Zakat Marak di Samarinda, diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com>,

81 Fajar, 9 April 2011

Gambaran di atas merupakan kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya pengeluaran zakat serta pengelolaannya mampu menyentuh para mustahiq secara ideal pula, dalam arti bahwa pemberian zakat ini bisa memberdayakan kaum yang lemah secara ekonomi.

Akan tetapi, kondisi ideal di atas akan dirasakan ambivalen apabila realitas dilapangan masih ada saudara-saudara sesama muslim yang hidupnya melarat bahkan menderita. Kondisi ini sangatlah ironis mengingat negara Indonesia adalah negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Kondisi inilah yang seharusnya mendorong kalangan hartawan serta pengusaha-pengusaha muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya demi membantu sesama muslim yang membutuhkan.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat profesi, tentunya tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik hambatan pada saat pengumpulan maupun penyalurannya. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat, namun bukan berarti tidak ada hambatan yang ditemui. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, baik yang bersumber dari wajib zakat maupun yang bersumber dari pengelola zakat. Hambatan yang dimaksud dapat diketahui lebih jelas melalui analisa data yang diperoleh peneliti.

Tabel 1. Hambatan dalam penyaluran zakat profesi

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Ada	2	5%
02	Kadang - kadang	8	20%
03	Tidak ada	30	75%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2013

Pada tabel 1 tersebut di atas menunjukkan bahwa ada 30 atau 75% responden yang mengatakan tidak ada hambatan

dalam penyaluran zakat, sedang dua orang (5%) responden yang mengatakan ada hambatan dan 8 orang responden (20%) mengatakan kadang-kadang ada hambatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 25% masih menyatakan adanya hambatan dalam penyaluran zakat.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penyaluran zakat khususnya zakat profesi masih ada, walaupun hambatannya tidak terlalu menonjol, paling tidak ada pembenahan dari segi administrasi yaitu perlu adanya data yang akurat tentang muzakki dan mustahiq, serta perbaikan dari segi manajemen. Sebab pengelolaan zakat bisa dikatakan berhasil apabila ada pengaturan (manajemen) yang baik dalam pengumpulan dan pembagian zakat. Sebaik-baik tatanan, jika manajemennya dipegang oleh tangan-tangan yang tidak amanah dan tidak profesional, maka yang baik akan berbalik seratus delapan puluh derajat kepada yang buruk. Dalam hal ini, ada keterkaitan yang sangat erat antara tatanan dan peraturan dengan orang yang melaksanakannya, sehingga dikatakan “sesungguhnya keadilan bukan dalam teks undang-undang, tetapi dalam hati pelaku hukum”.

Terkait dengan pengelolaan zakat, ada empat sendi manajemen zakat yang perlu diperhatikan yaitu:⁸²

a. Sendi fikih zakat.

Secara simple zakat bisa didefinisikan sebagai sebuah nilai tertentu yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok tertentu untuk diberikan kepada pihak tertentu sesuai dengan aturan tertentu. Artinya pengelolaan zakat haruslah mengikuti syariah yang sesuai dengan al-Quran dan hadits. Begitu pula dengan

82 <http://ekonomi.kompasiana.com>, Profesionalisme Zakat Profesi,

pengelola zakat haruslah orang yang memahami fikih zakat agar dalam pelaksanaannya tidak meyalahi syariah yang sudah ada.

b. Sendi manajemen penghimpunan

Manajemen penghimpunan atau yang lazim disebut *fundraising* adalah sebuah sendi manajemen yang bertugas merumuskan dan melakukan strategi bagaimana menghimpun atau mengumpulkan dana zakat dari para muzakki agar mereka percaya untuk memberikan zakatnya melalui lembaga BAZ atau LAZ.

c. Sendi manajemen pengelolaan

Di dalamnya terdapat bidang keuangan dan akuntansi serta bidang kepersenonaliaan. Maksudnya, sendi ini mengelola sumber daya manusia (amil) serta mengatur sumber daya yang dihasilkan oleh amil yakni dana zakat. Karena ilmu mengelola zakat bisa dikatakan juga sebagai ilmu yang mengelola kepercayaan orang, maka pengelolaan dana yang amanah dan transparan menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi. Dana dapat dikelola dengan baik bila lembaga yang mengelola memiliki mekanisme keuangan yang sehat dan amil yang sehat pula.

d. Sendi manajemen pendayagunaan

Ilmu mengelola zakat tak ubahnya seperti kemampuan dalam mengemas dan memasarkan gagasan atau ide kepada orang lain. Arinya, zakat yang berhasil dihimpun sepatutnya dapat disulap menjadi sebuah program yang berdayaguna secara jangka panjang dan berkesinambungan. Seluruh sendi manajemen zakat tersebut bila diaplikasikan oleh sebuah organisasi pengelola zakat, akan semakin banyak masyarakat yang memutuskan untuk menyalurkan zakat profesinya melalui lembaga.

Selama ini ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan sadaqah diikuti dengan Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah.

Berkaitan dengan ketentuan pengelolaan tersebut, nampaknya belum ada aturan mengenai pengelolaan keuangan zakat, semuanya masih bersifat teknis. Oleh karena itu, sebaiknya pengelolaan zakat ini dilengkapi dengan aturan pengelolaan keuangan zakat agar pelaksanaan pengelolaan zakat ke depan menjadi sistimatis dan lebih baik. Jika mekanisme pengelolaan keuangan zakat ini berpedoman pada model pengelolaan keuangan daerah, niscaya pengelolaan keuangannya akan lebih tertib.

Zakat merupakan dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan dan mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu. Pemanfaatan zakat pada umumnya sangat tergantung pada pengelolaannya, apabila pengelolaannya baik, maka pemanfaatannya pun akan dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Mohamad Daud Ali⁸³ Pemanfaatan zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu: Pertama, pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif tradisional. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan langsung kepada fakir miskin untuk

83 Moh. Daud Ali, Op.cit, hlm. 62-63

memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. Kedua, zakat yang sifatnya konsumtif kreatif. Maksudnya zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain. Ketiga, zakat produktif tradisional. Artinya, zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir – miskin. Keempat, zakat produktif kreatif. Dalam kategori ini dimasukkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

Pemanfaatan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena mendekati kepada hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat. Berkenaan dengan pemanfaatan zakat profesi secara produktif ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Pemanfaatan zakat profesi boleh tidak diarahkan ke hal - hal yang bersifat konsumtif

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Boleh	30	75%
02	Tidak boleh	8	20%
03	Tidak tahu	2	5%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2013

Tabel di atas membuktikan bahwa pemanfaatan zakat boleh diarahkan ke hal-hal yang bersifat produktif. Apabila dicermati dari ketiga jawaban responden tersebut nampak

bahwa sebagian besar masyarakat menginginkan pemanfaatan zakat atau zakat profesi itu lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif. Ini menunjukkan bahwa selama ini pemberian bantuan berupa modal untuk usaha produktif kepada fakir-miskin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemberian bantuan semacam ini perlu dipertahankan atau paling tidak ditingkatkan programnya, sehingga lebih menyentuh lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Program-program produktif bagi mustahiq yang dilakukan oleh BAZ maupun LAZ antara lain: dana bergulir pada ekonomi produktif berbasis masyarakat petani atau peternak, pedagang, layanan kesehatan massal cuma-cuma, beasiswa sekolah atau sarjana bagi dhuafa yang berprestasi, pengadaan rumah layak huni (mahyani) bagi masyarakat kurang mampu, serta masih banyak lainnya.

Zakat dipungut dari orang-orang yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima. Ini berarti bahwa mengeluarkan zakat bukanlah masalah kewajiban berdasarkan kondisi dan keadaan yang semauanya orang dapat melakukan hal tersebut., akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat dielakkan yakni mau tak mau harus dikeluarkan. Namun demikian dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami betul tentang kewajiban berzakat, khususnya tentang zakat profesi. Untuk membuktikan pernyataan di atas, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1	tidak tahu	34	85%
02	tahu	6	15%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2013

Berdasarkan hasil dari data pada tabel 3, terlihat ada 15% responden yang menjawab mengetahui atau memahami tentang zakat profesi dan ada 85% menjawab tidak mengetahui atau tidak memahami tentang zakat profesi.

Apabila data tersebut di atas dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa belum seluruhnya masyarakat memahami ataupun mengetahui tentang keberadaan zakat profesi. Ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat profesi ini masih kurang. Padahal dalam al-Quran sudah menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta benda untuk diberikan kepada para mustahiq. Landasan normatif yang terkandung di dalam al-Quran tersebut mengandung spirit nilai kedermawanan dalam Islam, yaitu kekuatan kuratif bagi para muzakki agar terhindar dari nilai-nilai tamak, serakah, dan penyakit hati lainnya yang berbau material.

Sehubungan adanya sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat profesi, sehingga sangat berpengaruh pula pada tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan kesadaran masyarakat akan kewajiban mengeluarkan zakat profesi, maka sebaiknya dilakukan upaya sosialisasi agar pengetahuan masyarakat tentang zakat akan bertambah. Untuk membuktikan bahwa masyarakat mendapatkan pengetahuan tentang zakat profesitersebut,dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Informasi tentang zakat profesi

Nomor	Sumber informasi	Frekuensi	Persentase
01	Media elektronik	10	25%
02	Pengurus BAZ	6	15%
03	Sumber lain	24	60%
	Jumlah	40	100%

Sumber :Diolah dari data primer, 2013

Pada tabel di atas, nampaknya ada 60% responden yang menjawab mendapatkan informasi tentang zakat ini dari sumber lain, ada 25% mengatakan sumber informasinya dari media elektronik dan 6% yang menjawab mendapat informasi dari pengurus BAZ.

Jelaslah bahwa masyarakat mendapatkan informasi tentang zakat profesi masih variatif. Ini menunjukkan bahwa belum terkoordinirnya sumber informasi tentang zakat profesi, sehingga mengakibatkan ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui akan kewajiban ini. Sebaiknya semua stock holder yang terkait dengan pelaksanaan zakat lebih proaktif dalam memberikan informasi tentang masalah zakat ini kepada masyarakat, khususnya kepada para wajib zakat (muzakki). Mengingat pentingnya informasi tentang zakat profesi ini, akan menambah pengetahuan masyarakat khususnya para muzakki tentang kewajiban tersebut, sehingga kesadaran masyarakat meningkat dan semakin bertambah jumlah muzakki yang akan mengeluarkan zakat profesinya.

Menyikapi hal tersebut di atas, yang perlu dilakukan adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat akan kewajibannya. Kemudian, agar pelaksanaan pengelolaan zakat ini lebih optimal maka perlu adanya peningkatan dalam hal sosialisasi tentang zakat. Kalau perlu sosialisasinya bisa melalui para khatib, serta biaya tentang sosialisasi ini harus sudah dianggarkan oleh pemerintah. Sebab, bisa jadi pelaksanaan pengelolaan zakat dinilai belum maksimal, dikarenakan sosialisasi tentang zakat sangat minim. Hal ini diakibatkan anggaran tentang sosialisasi juga sangat minim. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam hal menangani zakat sangatlah penting guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1. Muzakki

Allah Swt. Selalu memberikan perintah kepada hamba-hamban-Nya dengan adil dan penuh hikmah, tidak memberatkan apalagi merugikan. Sebab pada dasarnya semua perintah Allah kepada manusia adalah karena kecintaan Allah kepada hamba-Nya dan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Begitupun dengan zakat, Allah memerintahkan seorang muslim untuk berzakat dengan salah satu tujuannya untuk menyucikan harta.

Siapakah sebenarnya orang yang wajib mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya? Tentu jawabannya adalah semua muslim yang merdeka (bukan seorang budak). Semua muslim yang masih hidup memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya jika harta tersebut sudah mencapai nishabnya.

Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria berikut ini:⁸⁴

1. Beragama Islam

Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada Islam. Hadits Rasulullah saw menyatakan, “Abu Bakar Shidiq berkata, ‘Inilah sedekah (zakat) yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslim’. (HR Bukhari)

2. Merdeka

Kewajiban membayar zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka. Hamba sahaya tidak dikenai kewajiban berzakat.

3. Dimiliki secara sempurna

Harta benda yang wajib dibayarkan zakatnya adalah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim.

84 M.syafe'ie El-Bantanie, Op.cit, hlm18

4. Mencapai nishab

Seorang muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nishab. Nishab zakat harta berbeda-beda, tergantung jenis harta bendanya.

5. Telah haul

Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama satu tahun penuh. Hadits Rasulullah menyatakan, “Abdullah ibnu Umar berkat, ‘Rasulullah saw bersabda ‘Tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai satu tahun dimilikinya (HR.Daruquthni).

Terkait dengan kriteria seorang muzakki, dalam pelaksanaan pembayaran zakat adakah kriteria yang tepat yang ditetapkan kepada muzakki dalam konteks zakat profesi. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Kriteria yang tepat untuk menetapkan muzakki dalam konteks zakat profesi

Nomor	Berdasarkan pada	Frekuensi	Persentase
01	Aturan syariah	34	85%
02	Realitas sosial	2	5%
03	Aturan lainnya	4	10%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2013

Berdasarkan data pada tabel 5, nampak bahwa kriteria yang tepat untuk menetapkan muzakki dalam konteks zakat profesi adalah berdasarkan aturan syariah. Hal ini nampak pada jawaban responden sebanyak 85%. Meskipun demikian, ada ketentuan lain yang disyaratkan bagi seorang muslim menjadi muzakki. Diantaranya adalah berdasarkan realitas sosial seorang muzakki tersebut adalah orang kaya (*agniya*), mempunyai standar penghasilan 2,4 juta perbulan, serta berkecukupan. Akan tetapi,

jika penghasilannya di bawah standar penghasilan tersebut maka muzakki tersebut tidak kena zakat, hanya berupa infaq berdasarkan kerelaan keikhlasan.

Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Oleh karena itu, untuk membuktikan apakah selama ini para wajib zakat (muzakki) mengeluarkan zakat profesi, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Mengeluarkan zakat profesi

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Selalu	30	75%
02	Kadang - kadang	6	15%
03	Tidak pernah	4	10%
	Jumlah	40	100%

Sumber :Diolah dari data primer, 2013

Berdasarkan data pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa sekitar 75% responden menjawab selalu mengeluarkan zakat profesi, 15% yang menjawab kadang-kadang mengeluarkan zakat profesi dan 10% menyatakan tidak pernah mengeluarkan zakat profesi.

Jika data ini dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar para muzakki memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat, meskipun demikian masih ada sekitar 25% yang kadang-kadang dan tidak pernah mengeluarkan zakat profesi. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman tentang zakat profesi serta masih ada masyarakat yang mengeluarkan zakat semaunya saja, walaupun mereka sebenarnya telah memahami bahwa zakat itu merupakan suatu kewajiban yang jika tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Padahal bila diamati dewasa ini banyak para muzakki yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat profesi.

Kewajiban mengeluarkan zakat bagi para muzakki sudah tentu berhubungan pula dengan waktu untuk mengeluarkan zakat tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian, sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Waktu mengeluarkan zakat profesi

Nomor	Waktu	Frekuensi	Persentase
01	Tiap bulan	28	70%
02	Setiap tahun	8	20%
03	Kadang - kadang	4	10%
	Jumlah	40	100%

Sumber :Diolah dari data primer, 2013

Dari data tabel 7 tersebut, jelas bahwa sebagian besar para wajib zakat mengeluarkan zakat profesinya pada tiap bulan, ini dibuktikan dengan pernyataan responden sebanyak 70%. meskipun demikian masih ada yang mengeluarkan zakat pada setiap tahun dan bahkan ada yang kadang-kadang tergantung keadaan dalam mengeluarkan zakat profesinya.

Apabila dianalisa data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengeluarkan zakat profesi belum diseragamkan, artinya masih variatif tergantung keadaan si pemberi zakat. Jika sekiranya ketentuan tentang pengeluaran zakat profesi sudah diseragamkan niscaya pendayagunaan zakat akan dirasakan manfaatnya oleh para mustahiq.

Pada masa pemerintahan khalifah Abu bakar, ada sebagian umat Islam yang mengingkari untuk membayar zakat. Untuk itulah diambil tindakan untuk memerangi mereka yang ingkar membayar zakat, yang menyebabkan terjadinya perang di Yamamah yang kemudian dikenal dengan perang Riddah. Pada perang tersebut sedikitnya 73 hafidz atau para sahabat yang hafal al-Quran gugur sebagai syahid. Namun akhirnya kaum yang ingkar dapat ditumpas. Dari tindakan tegas yang diambil oleh

khalifah Abu Bakar tersebut menunjukkan adanya kewajiban bagi penguasa untuk memungut zakat dari warganya dan memerangi mereka yang menolak untuk membayar zakat.⁸⁵

Ketentuan zakat sendiri telah ditetapkan oleh Allah swt baik dalam jumlah pengambilannya maupun post-post tempat dana zakat itu disalurkan. Dengan demikian, penetapan-penetapan dalam zakat, baik itu pengambilan dari orang yang berke-wajiban mengeluarkan zakat, maupun pendistribusian harta zakat itu sendiri sudah menjadi ketetapan Allah swt, dan manusia tidak mempunyai kewenangan dalam menetapkan atau merumuskannya.

Bertolak dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa perintah zakat ini sudah ada sejak masa pemerintahan Rasulullah saw dan pada masa khalifah, namun konteks pelaksanaannya agak berbeda dengan zaman sekarang. Pada zaman dahulu, zakat hanya didistribusikan kepada kelompok masyarakat tertentu saja, bahkan saat itu baru disalurkan kepada fakir miskin saja. Mengapa hanya kepada orang-orang tertentu? Karena orang-orang yang lemah atau kurang beruntung pada saat itu hanyalah kaum fakir miskin. Berbeda dengan kondisi sekarang, malah berbanding terbalik. Justru orang-orang yang kurang mampu bertambah banyak jumlahnya sedangkan volume yang diberikan sedikit, sehingga pendistribusiannya tidak merata kepada semua orang yang berhak menerima.

Jika orang yang mengeluarkan zakat ada, waktu untuk mengeluarkan zakat jelas ketentuannya maka para muzakki nantinya membayar zakat atau mengeluarkan zakatnya tidak terasa sulit untuk menyalurkannya kepada yang berhak menerima. Akan tetapi hal ini perlu ditindak lanjuti dengan ketentuan yang

85 Ahmad Husnan, 1999, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, hlm.22

harus dikeluarkan oleh para muzakki. Untuk membuktikannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Ketentuan pembayaran zakat profesi

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Ada	34	85%
02	Tidak ada	4	10%
03	Dibuat sendiri	2	5%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2013

Ketentuan pembayaran zakat profesi sebagaimana data dari tabel tersebut, ada sebanyak 85% responden yang menjawab sudah ada ketentuannya, tidak ada ketentuan sebanyak 10% dan 5% responden yang menyatakan ketentuannya dibuat sendiri.

Jelaslah bahwa ketentuan pembayaran zakat profesi masih beragam sehingga dapat dipastikan zakat yang dikeluarkan juga masih merupakan kehendak masing-masing wajib zakat. Ada yang memberikan zakat berdasarkan ketentuan syariah yaitu minimal 2,5% dan maksimal tidak terbatas, ada 5%, bahkan ada yang mengeluarkan zakat profesinya sebanyak 10% dari total harta atau penghasilannya. Oleh Karena itu, idealnya ketentuan tersebut diseragamkan bagi para muzakki yang hendak mengeluarkan zakatnya, sehingga muzakki tidak cenderung mengeluarkan zakat sekendak hatinya. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan dr. Ha. Syamrina Karim Ma'sud (Beliau di samping berprofesi sebagai dosen, selain itu sehari-harinya sebagai dokter praktik). Beliau menyatakan bahwa zakat profesi sangat penting untuk direalisasikan, mengingat 2,5% harta kita adalah hak para mustahiq. Zakat dari penghasilan yang telah didapatkan selama satu bulan itu harus dikeluarkan zakatnya, paling tidak yang diprioritaskan adalah keluarga dekat yang kurang mampu. Beliau selama ini mengeluarkan zakat profesinya

lebih dari 2,5%, dan itu dilakukannya dengan penuh keikhlasan.

Jika syarat wajib zakat dan harta sudah terpenuhi, maka segerakanlah membayar zakat. Dalam hal membayarkan zakat ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh setiap muzakki, yaitu:⁸⁶

- a. Sucikan niat sebelum menunaikan zakat (infak atau sedekah). Pastikan bahwa amal perbuatan kita hanya ditujukan semata-mata kepada Allah Swt. Bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia dan dipandang sebagai derwaman.
- b. Telitilah sasaran zakat, apakah dia termasuk golongan yang berhak menerima uang zakat atau bukan. Sebab zakat hanya diberikan kepada mustahiq, berbeda dengan infak yang boleh diberikan kepada siapa saja.
- c. Utamakanlah orang-orang yang dekat(keluarga terdekat yang kurang mampu), yang dimaksud dengan orang-orang dekat di sini tidak termasuk istri, atau suami, anak-anak atau orang tua. Sebab kelompok ini memang berhak atas nafkah seseorang.
- d. Ketika membayar zakat, ucapkan kata-kata yang baik dan santun kepada penerima.
- e. Tunaikanlah zakat ketika saatnya tiba. Menunda-nunda pembayaran zakat tidak dikehendaki oleh Islam. Dalam hal ini, zakat mendidik manusia untuk disiplin dan tepat waktu.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan pembayaran zakat profesi masih kontradiktif. Hal ini dikarenakan masih banyak para wajib zakat khususnya pelaku profesi yang belum tersentuh hatinya untuk mengeluarkan

86 Agus Thayib Afifi dan Sabira Ika, 2010, *Kekuatan Zakat, Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Albana, Yogyakarta, hlm.62

zakat dari penghasilan profesi. Implementasi zakat profesi akan hidup dan efektif manakala terjadi hubungan sosial dan rasa nasionalisme yang tinggi antara pemerintah, ulama dan para muzakki.

2. Mustahiq

Berkenaan dengan petunjuk al-Quran mengenai zakat, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu mereka yang berhak menerima zakat ada delapan golongan sesuai dengan petunjuk Q.S at-Taubah ayat 60, antara lain tidak dijelaskan secara pasti besarnya bagian masing-masing golongan., tidak terdapat ketetapan bahwa kedelapan golongan itu harus diberi bagian semuanya, tidak pula terdapat keharusan membagikan zakat dengan segera setelah pemungutan zakat dilakukan, juga tidak adanya ketentuan bahwa zakat yang diberikan itu mesti dalam bentuk tunai (in cash).⁸⁷

Allah swt telah membagi dan menentukan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Ketentuan yang menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS.At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin.” Yaitu, orang fakir yang tidak meminta-minta karena memiliki kecukupan saat itu dan orang miskin yang meminta-minta karena tidak memiliki apa pun, kondisinya lebih buruk dari orang fakir.

Pengurus-pengurus zakat, yaitu pekerja yang bertugas memungut zakat. Rasulullah saw bersabda, “Tidak halal zakat itu bagi orang yang kaya, kecuali terhadap lima golongan, yaitu amil zakat, orang yang kaya yang membelanjakan seluruh hartanya di jalan Allah, orang kaya yang terlilit utang, orang yang

87 Muhammadiah Amin, Menggerakkan Potensi Ekonomi Umat Melalui Zakat, El-Madinah, Buletin Zakat&Dakwah Edisi I thn 2009, Bazda Gorontalo, hlm.8

berperang di jalan Allah, dan orang miskin yang diberi zakat lalu ia menghadiahkan kembali sebagian dari perolehan zakatnya itu kepada orang kaya” (HR. Ahmad dan Abi Syaibah)⁸⁸

Para muallaf yang dibujuk hatinya untuk menerima Islam. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin kabilah yang dilunakkan hatinya oleh Rasulullah agar masuk Islam. Di antara mereka ada yang masuk lalu diberi penghargaan untuk itu, atau sebagai dorongan untuk kaum-kaum serupa agar masuk Islam. Untuk memerdekakan budak, yaitu mereka adalah budak-budak *mukatib* menurut mazhab Syafi’iyah dan Hanafiyah. Adapun menurut Hanabilah termasuk juga membeli budak untuk kemudian dimerdekakan. Ibnu Abbas dan Hasan berpendapat, boleh memerdekakan budak dari zakat. *Mukatib* adalah budak yang membuat perjanjian dengan tuannya untuk membeli kemerdekaannya sendiri dengan sejumlah uang, bila telah ditunaikan maka budak tersebut merdeka.⁸⁹

Orang yang berutang. Menurut Imam Syafi’I ada tiga jenis orang yang berutang, yaitu oarang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, orang yang berutang untuk kepentingannya sendiri, serta orang yang berutang karena dia menjamin utang yang dimiliki oleh orang lain kemudian baik orang yang dijamin maupun dia tidak mampu untuk membayar utang tersebut. Untuk kasus pertama, tetap berhak diberi zakat meskipun aslinya orang yang berkecukupan atau bahkan kaya, sedangkan untuk kasus yang kedua dan yang ketiga, hanya berhak menerima zakat ketika benar-benar tidak bisa membayar utangnya.⁹⁰

88 Agus Thayib Afifi dan Shabira Ika. 2010,. *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Penerbit Albana, Yogyakarta, hlm.54

89 Ali Muhammad, 2010, *Praktis & Mudah Menghitung Zakat*, Penerbit Aqwam, Solo, hlm.109

90 Agus Thayib Afifi, *Op.cit*, hlm 58

Fisabilillah Maksudnya adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan dia tidak mendapatkan gaji tertentu, orang-orang seperti ini berhak diberi zakat sebanyak keperluannya dalam mengemban dakwah atau amanah. Dahulu, makna fisabilillah hanya memiliki makna sempit yaitu pasukan yang berperang di jalan Allah. Namun dalam perkembangannya dan berdasarkan ketetapan para ulama dalam kaidah ilmu Ushul Fiqh, maknanya diperluas. Selama tidak ada dalil yang mempersempitkannya, fisabilillah diartikan sebagai semua kebaikan yang diredhai oleh Allah dan bertujuan untuk menegakkan agama Allah dan untuk kemaslahatan bersama umat, seperti membangun madrasah, membuat jembatan, dan lain-lain.

Musafir, yaitu seseorang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal ketika berada dalam perjalanannya tersebut. Mereka berhak menerima zakat sejumlah yang diperlukan oleh mereka untuk menyelesaikan perjalanannya sampai ke tempat tujuan dengan syarat perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat.⁹¹

Berikut ini ada beberapa riwayat yang bisa membantu untuk memahami ayat tentang zakat, yaitu:⁹²

Imam Abu Daud meriwayatkan bahwa Ziyad bi Harits Ash-Shadai bertutur, “Aku mendatangi Nabi untuk berjanji setia kepada beliau. Lalu seseorang datang dan berkata, ‘Berilah aku zakat’ Nabi bersabda kepadanya, ‘Sungguh Allah tidak meredhai putusan Nabi dan juga orang lain dalam zakat hingga Dia sendiri yang memutuskannya. Dia membaginya untuk delapan golongan. Bila kau termasuk dalam golongan-golongan tersebut, aku akan memberimu.’”

91 *Ibid*

92 Ali Muhamad., Op.cit, hlm 111

Imam Ahmad, Turmudzi, dan Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, “Zakat tidak halal untuk orang kaya, tidak pula untuk orang kuat yang sempurna fisiknya.”

Imam Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’i meriwayatkan dengan sanad baik dan kuat dari Ubaidillah bin Adi bi Khiyar bahwa ada dua orang yang mengaku telah mendatangi Nabi untuk meminta zakat. Nabi memandang keduanya dan beliau melihat keduanya orang yang kuat. Beliau pun bersabda, “Bila kalian berdua mau, akan kuberi. Namun, tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan orang kuat yang mampu bekerja.”

Dalam pembagian zakat, ada orang-orang yang berhak menerima zakat dan ada juga golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, antara lain:

1. Non-Islam atau tidak beragama Islam

Sedekat apapun hubungan seseorang atau sebutuh apa pun orang tersebut, jika ternyata tidak beragama Islam maka tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Kalaupun mau membantu mereka yang kekurangan, tidak bisa melalui zakat melainkan melalui pemberian biasa.

2. Keturunan Rasulullah

Rasulullah Saw, bersabda : “Pada suatu hari hasan (cucu Rasulullah) telah mengambil sebuah kurma dari zakat lantas memasukkannya ke mulutnya. Rasulullah berkata (kepada Hasan), *ikh...ikh.. muntahkanlah kurma itu, sesungguhnya tidak halal bagi kita (Nabi dan keturunannya) mengambil sedekah atau zakat.*” (HR Muslim).

3. Orang kaya

Orang kaya adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya bahkan bisa sampai memiliki harta melebihi nishab. Orang kaya tidak berhak

menerima zakat sesuai dengan sabda Rasulullah, “Tidak halal bagi orang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga mengambil sedekah (zakat)

4. Seseorang yang berada di bawah tanggungan orang yang berzakat

Orang yang tidak mampu tapi ada yang menanggung maka tidak berhak atasnya zakat jika diatas namakan orang miskin dan penanggungnya juga tidak boleh membayarkan zakat kepada orang yang menjadi tanggungannya itu.

Orang-orang yang termasuk ke dalam empat golongan ini tidak berhak menerima zakat kecuali ada sebab-sebab lain yang membolehkan, misalnya dia berlaku sebagai amil zakat.

Tidak diragukan lagi dalam memberikan zakat ,sebaiknya diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima sesuai anjuran dalam QS-At-Taubah ayat 60. Jelas bahwa yang menjadi sasaran dari pada zakat profesi adalah orang-orang yang tak mampu. Meskipun demikian, klasifikasi golongan mustahiq dapat dibagi dalam dua kelompok besar, dua kelompok tersebut adalah kelompok permanen yang terdiri dari fakir, miskin, amil dan muallaf, sedangkan kelompok temporer terdiri dari riqob, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.

Sehubungan dengan penerimaan zakat oleh delapan golongan yang berhak menerima yang selama ini berlaku dalam pendistribusian zakat, terkecuali golongan memerdekakan budak tidak menjadi prioritas, karena memerdekakan budak memang saat ini tidak dikenal lagi. Untuk mengetahui perolehan zakat dari orang-orang yang berhak menerima tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Sumber penerimaan Mustahiq

Nomor	Sumber zakat profesi	Frekuensi	Persentase
01	Dari pengurus BAZ	3	8%
02	Dari wajib zakat	30	75%
03	Dari sumber lain	7	18%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2013

Tabel di atas membuktikan bahwa sumber penerimaan zakat profesi bagi mustahiq masih bervariasi, sebab pada data di atas nampak adanya penerimaan zakat dari pengurus BAZ dan dari sumber lain dan ada juga yang memperoleh dari wajib zakat. Namun apabila dicermati ketiga sumber tersebut, maka penerimaan dari wajib zakat yang paling dominan. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan responden sebanyak 75%. Ini berarti bahwa penyaluran zakat bagi mustahiq belum dikatakan merata, karena masih ada mustahiq yang menerima zakat selain dari wajib zakat. Akibat dari tidak terkoordinirnya penyaluran zakat secara profesional, maka menyebabkan sistem penyaluran belum memadai.

3. Kelembagaan (BAZ/LAZ)

Pada dasarnya institusi yang mengurus masalah zakat, infaq, shadaqah dan wakaf berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang bertugas melaksanakan realokasi pendapatan sehingga distribusinya lebih merata. Tujuan utama dari badan atau lembaga yang mengurus masalah zakat ini adalah mengubah mustahiq menjadi muzakki.

Kegiatan pengumpulan zakat oleh BAZ dan LAZ dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengumpulan secara langsung maksudnya adalah muzakki mendatangi kantor-kantor BAZ atau LAZ atau UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

yang dibentuk oleh BAZ. Sedangkan yang dimaksud dengan pengumpulan tidak langsung adalah para muzakki membayarkan zakatnya melalui kantor pos, bank ataupun sistem potong gaji. Dengan demikian, pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan salah satu cara dari yang disebutkan di atas yaitu :⁹³

- a. Langsung datang ke kantor BAZ atau LAZ.
- b. Melalui counter zakat.
- c. Melalui Unit Pengumpul Zakat
- d. Melalui kantor pos.
- e. Melalui bank.
- f. Melalui pemotongan gaji.

Sesuai Surat Keputusan Presiden RI N0.8 tanggal 17 Januari Tahun 2001, organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdiri dari tiga unsur yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Dan Komisi Pengawas. Setiap unsur ini memiliki pula struktur organisasinya sendiri. Struktur yang paling sederhana adalah pada Komisi Pengawas yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan 7 orang anggota. Dewan Pertimbangan memiliki struktur yang sama, hanya di sini jumlah anggota lebih besar yaitu 9 orang.

Upaya Baznas dalam menyalurkan dana ZIS yang bersifat produktif adalah melalui program ekonomi, yaitu pemberdayaan usaha kecil baik yang dilakukan secara langsung melalui Unit Salur Zakat (USZ) konter maupun dilakukan oleh USZ mitra. Program ekonomi dijalankan melalui tahap-tahap yang disusun sedemikian rupa dengan harapan pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh perorangan akan tetapi juga dalam lingkup komunitas.

Pada dasarnya yang membedakan BAZ dan LAZ adalah bahwa BAZ dibentuk pemerintah dengan partisipasi masyarakat

(*top-down*) sedangkan LAZ berasal dari swadaya masyarakat (*bottom-up*). Di samping itu LAZ ada yang lingkupnya menyamai BAZ seperti Dompot Dhuafa dan ada pula yang berskala kecil yaitu berpusat pada mesjid. Dengan menggunakan lembaga zakat, maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan juga tradisi saling menolong.

Meskipun dikelola oleh dua lembaga sekaligus, yaitu negara dan swasta, akan tetapi lembaga pengelola zakat haruslah bersifat :⁹⁴

1. Independen, artinya lembaga tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Lembaga tersebut akan leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat donatur.
2. Netral, karena lembaga ini didanai oleh masyarakat dan milik masyarakat, sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga tidak boleh hanya menguntungkan golongan tertentu saja.
3. Tidak bersifat diskriminatif, artinya dimana pun, kapan pun, dan siapa pun dapat menjadi kaya atau miskin. Karena itu dalam menyalurkan dananya, lembaga tidak boleh mendasarkan pada perbedaan suku atau golongan, tetapi selalu menggunakan parameter-parameter yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara syariah maupun secara manajemen.

94 Nurul Huda & Mohamad Heykal, 2010, Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.306

4.Eksisitensi Lembaga Keuangan/Baital Maal

Sebelum Islam hadir ditengah-tengah umat Islam, belum ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara diseluruh dunia. Pemerintah suatu negara dipandang sebagai satu-satunya penguasa kekayaan dan sebagai badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan.

Hingga kini, sudah menjadi asumsi umum bahwa kekayaan yang berlimpah merupakan kunci kesuksesan dan kekuatan dari sebuah pemerintahan di dunia. Oleh karena itu, sangat lumrah bila pemerintahan di suatu negara memberikan perhatian besar terhadap masalah pengumpulan dan administarsi penerimaan negara.

Dalam negara Islam, tampuk kekuasaan dipandang sebagai sebuah amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah dan ketentuan syariat, Hal ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw, sebagai seorang kepala negara secara baik dan benar. Beliau tidak menganggap dirinya sebagai seorang raja atau pemerintah dari suatu negara tetapi sebagai orang yang diberikan amanah untuk mengurus urusan negara.⁹⁵

Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Saw merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke 7 Hijriyah, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat

95 Adiwarman A. Karim.,2004, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.52

pengumpulan harta disebut sebagai Baitul Maal (rumah harta) atau bendahara negara.

Baitul Maal adalah suatu lembaga untuk menyimpan dan menjaga harta kekayaan kaum muslimin, atau sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan *public property* (harta milik umum). Bersandarkan atas tanggung jawab tersebut, perkembangan Baitul Maal menuntut berdirinya institusi yang mempunyai otoritas untuk mewajibkan zakat ataupun pajak yang lainnya. Penarikan dan pengalokasian dana yang ada harus bersandarkan pada ketentuan yang telah dijelaskan dalam al-Quran dan Hadits.

Berdasarkan sumber dana yang ada, Baitul Maal terbagi atas : ⁹⁶

- a. Baitul Maal Zakat; berfungsi untuk menampung semua dana-dana zakat.
- b. Baitul Maal Akhmas; menyimpan ghanimah dan pajak pertambangan dan hasil laut.
- c. Baitul Maal Fa'I; penyimpanan kharaj, jizyah, 'usr dan pajak
- d. Baitul Maal Dlawa'I; penyimpanan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada ahlinya.

Sistem operasional Baitul Maal menggunakan sistem desentralisasi, di mana setiap wilayah mempunyai Baitul Maal tersendiri dan tidak terjadi sentralisasi di wilayah pusat. Setiap Baitul Maal yang ada mempunyai sumber dana dan pengalokasian tersendiri sesuai dengan ketentuan Quran, Sunnah dan ijtihad ulama. Keistimewaan lain dengan adanya Baitul Maal adalah

96 Said Saad Marthon., 2004., *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Penerbit Zikrul Hakim, Jakarta, hlm.5

adanya independensi harta kekayaan yang didapatkan tanpa bercampur dengan harta pemerintah.

Baital Mal pun dibentuk, sebagai sebuah lembaga keuangan yang mampu melakukan pemerataan ekonomi bagi rakyat. Keberhasilan sistem ini juga diperlihatkan pada masa kekhalifaan “Umar Bin Abdul Azis”, di mana pemerintah saat itu sampai kesulitan mencari mustahiq (penerima zakat), karena hampir semua penduduknya sudah menyandang predikat muzakki (pemberi zakat).

Munculnya *Islamic Financial System* sebenarnya diawali dengan berdirinya institusi keuangan dalam sebuah pemerintahan. Gagasan tersebut lahir ketika Abu Hurairah datang kepada Umar r.a dengan membawa harta kekayaan dari Bahrain sebanyak 500 ribu dirham. Umar r.a meminta pendapat dari para sahabat tentang bagaimana cara pengelolaan dan pendistribusian harta tersebut. Dari beberapa usulan yang ada, pendapat Khalid bin Walid yang diterima oleh Umar bin Khattab ra. Khalid bin walid menginginkan agar dibentuk sebuah institusi yang mengelola harta yang terkumpul.⁹⁷

Dengan berkembangnya daerah kekuasaan Islam, perkembangan sistem keuangan Islam semakin dinamis. Hal itu dikarenakan semakin kompleksnya problematika kehidupan ekonomi yang menuntut elaborasi pemikiran yang ada.

Pada perkembangan berikutnya, institusi ini memainkan peran yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara, terutama pada masa al-khulafa’ al-rashidun. Pada masa kepemimpinan Rasulullah Saw hingga al-khulafa’ al-rashidun terjadi perkembangan yang cukup pesat baik dalam penggalan sumber dana maupun pemanfaatannya.

97 Ibid hal.96

Mengenai sumber pendapatan negara (Baitul Maal) dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok ; pertama, bersumber dari kalangan muslim (zakat fitrah, wakaf, nawaib, sedekah. dan amwal fadla). Kedua, penerimaan yang bersumber dari kalangan non muslim seperti jizyah, kharaj, dan ushur. Dan ketiga, penerimaan dari sumber lain seperti ghanimah, fai', uang tebusan, hadiah dari pimpinan negara lain dan pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun non muslim.

Menbayar zakat melalui Lembaga atau Badan Zakat adalah pilihan terbaik para muzakki saat ini, sambil terus melakukan pengawasan yang kritis terhadap kinerja, keamanan dan profesionalisme lembaga atau badan zakat itu sendiri. Lembaga atau Badan Amil Zakat, serta lembaga syariah lainnya bersama-sama umat juga diharpkan melakukan gerakan-gerakan cerdas dalam mempengaruhi dan mendorong bahkan mendesak kebijakan-kebijakan sistem ekonomi pemerintah agar menjunjung tinggi keadilan, keamanan, transparansi serta tidak selalu hanya menguntungkan para pemilik modal besar (kapitalis). Lambat laun semua umat Islam harus punya cita-cita mengganti sistem ekonomi kapitalis dngan sistem Islam yang rahmatan lil alamin.⁹⁸

Negara sebagai sebuah institusi yang berwenang mengeluarkan produk hukum melalui lembaga eksekutif dan legislatif mempunyai peran penting dalam rangka menciptakan suatu landasan yuridis yang diharapkan setiap produk hukum yang dibuat berkaitan dengan pengelolaan zakat akan dilaksanakan secara efektif dimasyarakat.

Salah satu bentuk peran negara adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengumpulan dana zakat dari muzakki untuk didistribusikan kepada para mustahiq. Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam

98 El-Madinah., Buletin Zakat & Dakwah Edisi Perdana 2009 , Bazda Gorontalo, hlm.7

menanggulangi kemiskinan dan mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian negara seharusnya memfasilitasi masyarakat untuk membayar zakat melalui institusi zakat yang mempunyai legitimasi hukum. Sehingga, masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam menyalurkan kewajibannya dalam membayar zakat serta pemerintah seharusnya dapat memperhatikan para muzakki yang akan menyalurkan zakatnya.

Zakat bertujuan untuk kemaslahatan umat. Karena itu, penyaluran harta zakat melalui lembaga penyalur zakat akan mendatangkan maslahat yang lebih besar dan berkesinambungan. Penyaluran zakat melalui lembaga penyalur zakat ini sebetulnya tersirat dalam QS. At-Taubah ayat 103 . Kata “khudz” (ambillah) menunjukkan pengertian bahwa dalam sebuah negara harus ada lembaga khusus yang mengurus zakat. Mereka bertugas memungut zakat dari orang-orang yang telah terkena kewajiban berzakat. Kemudian, mengelolanya secara amanah dan profesional untuk disalurkan kepada yang berhak, baik dalam bentuk pemberian secara tunai maupun dalam bentuk program-program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

Kalau merujuk pada pesan Q.S at-Taubah ayat 103 tersebut maka pemerintahlah yang berkewajiban menjadi pelopor dan bertanggung jawab atas efektif tidaknya gerakan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Oleh karena itu, yang terpenting dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat adalah perlu dipikirkan efektivitas, profesionalitas, dan akuntabilitas manajemen pengelolaannya.

Zakat sebagai intuisi ekonomi umat dapat dikelola dan didistribusikan secara lebih baik, tidak harus diberikan dalam bentuk konsumtif, tetapi dapat dikembangkan dalam bentuk pemberian investasi (produktif), sehingga dengan demikian misi utama zakat untuk mewujudkan pemerataan dapat terwujud.

Mereka yang semula mustahiq (penerima) zakat dapat berubah menjadi pembayar zakat (muzakki). Tidak malah sebaliknya, memperpanjang ketergantungan mereka secara musliman dari pemberian zakat.⁹⁹

Ada beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, yaitu:¹⁰⁰

1. Dalam rangka menjamin ketaatan pembayaran
2. Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin dialami mustahiq ketika berhubungan dengan muzakki
3. Untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pengalokasian dana zakat
4. Alasan caesoropapisme yang menyatakan ketidakterpisahan antara agama dan negara, karena zakat juga termasuk urusan negara.

Dalam khazanah hukum Islam, yang bertugas mengambil dan yang menjemput zakat adalah para petugas zakat (amil). Menurut Imam Qurthubi¹⁰¹ Amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat atas harta zakat yang diambil dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Amil zakat adalah profesi yang mulia, sebagaimana posisi Nabi, ulama, atau ulil amri (pemerintah). Karena posisi mulianya itu, Allah SWT menacantumkan namanya di dalam al-Quran. Kemudian amil bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan dari

99 Muhammadiah Amin., Menggerakan Potensi Ekonomi Umat Melalui Zakat, El-Madinah Buletin Zakat& Dakwah Edisi Kedua, Tahun I, November 2009. hlm.9

100 *Ibid*, hlm. 305

101 <http://imz.or.id/new/publication/>, Fenomena Unik Di balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat Di Indonesia.

Allah SWT untuk mengelola amanah orang beriman, namun amal juga menjadi media tercapainya keharmonisan antara si kaya (muzakki) dengan si miskin (mustahiq).

Sejarah profesi amal zakat telah ditorehkan berabad-abad silam, dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di Indonesia sejarah kelahiran amal zakat telah digagas sejak 13 abad yang silam, saat Islam mulai masuk ke bumi nusantara. Setahap demi setahap masyarakat di berbagai daerah mulai mengenal, memahami dan akhirnya mempraktekkan Islam. Namun dalam perjalanan yang telah melewati masa berabad-abad tersebut, praktek pengelolaan zakat masih dilakukan dengan sangat sederhana dan alamiah. Setelah melewati fase pengelolaan zakat secara individual, sebagai kaum muslimim di Indonesia menyadari perlunya peningkatan kualitas pengelolaan zakat. Masyarakat sudah mulai merasakan perlunya lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah. Dorongan untuk melembagakan pengelolaan zakat ini terus menguat. Keinginan yang kuat ini terus mengkristal dengan disampaikannya saran oleh 11 ulama tingkat nasional kepada presiden Suharto pada tanggal 24- September-1968 .Pada saat itu, musyawarah II ulama nasional diantaranya Prof Dr.Hamka dan K.H. Moh.Syukri Ghazali, mengeluarkan rekomendasi yang isinya antara lain : perlunya pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik, sehingga bisa dipertanggung jawabkan pengumpulan dan pendayagunaan kepada masyarakat.

Selanjutnya, pada acara isra mi'raj di istana negara tanggal 26- Oktober 1968, presiden menegaskan kesediaannya menjadi amal tingkat nasional. Seruan tersebut disusul dengan dikeluarkannya surat perintah presiden No.07/POIN/10/1968 tanggal 31-Oktober 1968, isinya mengamanatkan kepada Mayjen Alamsyah Ratu Prawiranegara, Kol Inf. Drs.Azwar Hamid dan Kol.Inf. Ali Afandi untuk membantu presiden dalam proses

administrasi dan tata usaha penerimaan zakat secara nasional. Seruan presiden ini ditindak lanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta (Ali Sadikin) dengan mendirikan BAZIS DKI, juga Bazis-Bazis daerah oleh kepala daerah masing-masing. Untuk lebih menguatkan dan mengembangkan keberadaan lembaga pengelola zakat, akhirnya dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Pembinaan zakat, Infaq atau Sedekah. Selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1991. Dan saat ini, payung tertinggi tersebut tercantum dalam UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ).

BAB VI

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PROFESI

Pengembangan zakat sangat penting keberadaannya bagi kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan bisa pula menjadi faktor penting dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam terutama dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Zakat yang sudah menjadi bagian dari ‘budaya’ masyarakat Islam sejak dulu, menjadi sarana dalam menyebarluaskan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan.

Dalam konteks saat ini dan yang akan datang, pengembangan zakat yang lebih melekat pada pemaknaan zakat yang sesungguhnya, sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi, orientasi pengelolaan zakat akan lebih mengikat emosional masyarakat yang memiliki harta benda, masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dengan masyarakat yang miskin.

Dalam konteks Islam, zakat akan mendorong seseorang yang memiliki harta dan berpenghasilan besar untuk mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya itu untuk oranglain atas dasar kepatuhan individu kepada Sang Pencipta. Di sisi lain, secara social ekonomi zakat tentu diharapkan membantu dan memperbaiki taraf hidup masyarakat penerima zakat (mustahiq). Secara global zakat juga akan bisa memberi dampak yang besar bagi terwujudnya penguatan kehidupan masyarakat sebuah negara atau daerah.

Zakat profesi sebenarnya sudah ada semenjak pemerintahan Rasulullah SAW, dan dijalankan dengan baik, namun bukan berbentuk profesi seperti layaknya profesi-profesi yang bermunculan saat ini dan memiliki potensi besar. Perkataan profesi itu berasal dari istilah Barat pengertiannya adalah orang yang bekerja pada bidang tertentu dengan ketrampilan yang dimilikinya. Jadi petani atau pedagang juga termasuk profesi, oleh sebab itu mereka pun wajib berzakat. Yang terpenting dalam kacamata Islam adalah harta tersebut sudah mencapai nishabnya. Bagaimana mungkin seorang petani muslim yang hanya berpenghasilan tiga s/d lima juta pertahun wajib membayar zakat. Sementara seorang muslim yang berprofesi dokter, konsultan atau pengacara yang mendapatkan uang 5 hingga 10 juta perjam tidak dipungut zakatnya. Atau para anggota DPRD dan eksekutif yang berpenghasilan puluhan juta setiap bulannya dibiarkan tidak diambil zakatnya. Tentu saja hal ini tidak rasional, tidak logis dan tidak adil.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur tentang lembaga pengelolaan zakat. Berdasarkan undang-undang ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah. Pembentukan BAZ ini diadakan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Dan BAZ disemua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Adapun urgensi pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah sebagai berikut:

a. Alasan Filosofis

Adapun alasan filosofis yang melatar belakangi perlunya di bentuk BAZ dalam skala nasional adalah: bahwa perintah untuk membayar zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang telah memenuhi kadar nishabnya. Hal ini pula

telah dipertegas dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Di sisi lain konsepsi zakat merupakan bagian integral dari pelaksanaan hukum Islam yang mana tujuannya adalah : pertama, pemeliharaan agama, artinya agama merupakan tujuan pertama sebagai pedoman hidup manusia. Kedua, pemeliharaan jiwa artinya bahwa zakat sebagai bagian dari hukum Islam bertujuan memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ketiga, pemeliharaan harta artinya bahwa harta merupakan pemberian Allah SWT kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, zakat sebagai bentuk integral dari hukum Islam memandang bahwa terdapat perlindungan hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara. Selain itu, aspek lain yang begitu penting adalah prinsip keadilan dalam rangka menciptakan kemanfaatan umat. Dalam konteks zakat, Islam tidak mungkin hanya mewajibkan zakat kepada seba-gaian sumber saja, sementara sumber-sumber zakat lainnya tidak tersentuh dengan alasan tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Padahal bisa jadi sumber yang tidak diwajibkan tersebut potensinya lebih besar dari sumber yang ada.

b. Alasan Yuridis

Alasan yuridis merupakan bagian penting dari pembentukan BAZ, karena dengan dimasukkannya zakat ke dalam hukum positif merupakan terobosan baru dan peluang berlakunya hukum Islam di Indonesia. Zakat sebagai instrumen keagamaan yang berdimensi vertikal dan horizontal akan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditetapkan syariat. Kejelasan komitmen terhadap kaum

dhuafa tersebut ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi sebagai berikut :”Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif” .Oleh sebab itu, diperlukan sebuah lembaga amil zakat yang mempunyai legitimasi hukum sehingga dalam operasionalisasi dilapangan dapat berjalan secara profesional,jujur dan amanah.

Dalam kerangka kehidupan bernegara, zakat sebagai sistem dan instrumen orisinil ekonomi Islam pada hakikatnya adalah menjalankan fungsi negara dalam hal pendistribusian kekayaan kepada golongan yang membutuhkan,minimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini didasari oleh konsepsi bahwa zakat merupakan sistem yang wajib atau *obligatory* zakat sistem, bukan sistem yang bersifat sukarela atau *voluntary* zakat sistem .Olehnya itu, sangat wajar bila umat Islam di Indonesia mendambakan terealisasinya peran zakat secara optimal untuk mengurangi kemiskinan.

c. Alasan Sosiologis

Dalam konteks sosial kemasyarakatan pengelolaan zakat melalui lembaga penyalur zakat yang profesional merupakan potensi besar sekaligus sebagai upaya strategis dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Mengingat bahwa sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sehingga hal ini merupakan modal dasar dan sebagai modal utama dalam melakukan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Akan tetapi realitas dilapangan

menunjukkan bahwa dengan potensi dan kekuatan yang besar ternyata masih terlihat angka kemiskinan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga yang dapat menyalurkan zakat sehingga dapat mendatangkan manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam.

Berdasarkan pemikiran diatas, keberadaan lembaga penyalur zakat dalam sebuah negara mutlak dibutuhkan. Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pemungutan zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan agama atau kepenghuluan (*priesteraad*). Dalam perkembangannya kemudian Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat (UUPZ) ,pada Pasal 6 dan Pasal 7 menyebutkan bahwa lembaga pengelola zakat adalah Badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai ke tingkat kecamatan, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat. Selain itu, dalam Undang-Undang Pajak Nomor 17 tahun 2000, Pasal 9 huruf g menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan pada BAZ atau LAZ yang sah (terdaftar di dinas terkait) dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Jadi secara legalitas hukum pengelolaan zakat telah memiliki dasar yang cukup kuat di Indonesia. Untuk membuktikan apakah selama ini sudah ada masyarakat yang melakukan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak, berikut ini pernyataan masyarakat dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Pembayaran zakat sebagai pengurang pajak

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Pernah	12	30%
02	Belum pernah	24	60%
03	Tidak ada jawaban	4	10%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2013

Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa ada 30% responden yang menjawab sudah pernah melakukan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak, dan 60% menyatakan belum pernah sedangkan 10% tidak ada jawaban.

Jika data tersebut dianalisa, dapat disimpulkan bahwa ketika zakat menjadi pengurang pajak maka akan ada insentif dalam meningkatkan zakat sehingga ada proporsi yang pasti dalam pembagian zakat, yaitu kepada kaum dhuafa. Dengan demikian, masyarakat yang sudah pernah melakukan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak akan dapat memberikan spirit serta motivasi kepada muzakki yang lain yang belum pernah, agar sedapat mungkin untuk segera melakukan kegiatan amal yang dinilai sangat membantu serta mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu. Berkenaan dengan pembayaran zakat sebagai pengurang pajak ini, berdasarkan wawancara dengan Zabrina, SE (konsultan ZIS) tanggal 18 -Januari-2013, bahwa kegiatan pembayaran zakat penghasilan sebagai pengurang pajak itu sendiri sudah dilakukan oleh para wajib zakat yang telah menyalurkan zakatnya melalui LAZ. Rata-rata para muzakki pada saat hendak melakukan pembayaran pajak di kantor pajak, mereka membawa serta bukti setoran pembayaran zakat. Dan alhamdulillah praktek pembayaran tersebut selama ini lancar dan tertib. Hal ini didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan).

Praktek yang dilakukan sekarang dalam hal penarikan zakat sebagai pengurang pajak menyebabkan wajib pajak muslim terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak jumlahnya akan selalu melebihi wajib pajak non muslim. Ketidakadilan di dalam penarikan zakat dan pajak terhadap warga muslim dapat menyebabkan sikap apatisisme terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) tersebut zakat hanya berlaku sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP), sehingga tidak berdampak signifikan dalam mendorong perkembangan zakat di Indonesia. Memang dalam undang-undang perpajakan, zakat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan bruto wajib pajak. Meskipun demikian, ada kekhawatiran dengan pemberlakuan zakat sebagai pengurang pajak karena akan mengurangi penerimaan pajak.

Sebagai perbandingan negara Malaysia telah berhasil mengelola zakat sehingga menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut selain berkat dukungan dari negara, akan tetapi juga karena zakat diposisikan sebagai pengurang pajak.¹⁰²

Ketika zakat menjadi pengurang pajak maka akan ada insentif dalam meningkatkan zakat, sehingga ada proporsi yang pasti dalam pembagian zakat yaitu kepada kaum dhuafa. Justru dengan pemberlakuan zakat sebagai pengurang pajak, penerimaan pajak meningkat. karena zakat disalurkan secara substansial untuk mereka yang berkekurangan. Bahkan penerima zakat lebih dominan kalangan fakir miskin yang dalam jangka panjang mereka akan menjadi muzakki (penzakat) yang dengan sendirinya menjadi wajib pajak.

Oleh karena itu, harus ada kejelasan dari peraturan tersebut, sehingga pengurangan zakat dari laba atau pendapatan sisa kena pajak tidak merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Selain itu, agar wajib zakat tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Idealnya, kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

102 www.harian.pelita.com, diakses tanggal 20- Oktober-2013.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) Pasal 4 berbunyi “ Pengelolaan zakat berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945” . Sedangkan Pasal 5 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Untuk mencapai azas dan tujuan zakat tersebut maka organisasi pengelolaan zakat hendaknya dilaksanakan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga pengelolaan zakat tersebut dapat berjalan secara maksimal. Dalam melaksanakan tugasnya badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Akan tetapi dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ), disebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil zakat (LAZ) yang didirikan oleh swasta atau swadaya masyarakat. Tugas kedua lembaga tersebut adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Meskipun demikian, dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara jelas mengenai hubungan antar keduanya.

Sejalan dengan ketentuan di atas maka sangat relevan jika hal ini dikaitkan dengan beberapa keputusan Menag Tahun 2003 yang melahirkan pula sejumlah kendala baru, antara lain:¹⁰³

- a. Masyarakat dengan kriteria sebagai organisasi Islam atau lembaga dakwa pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam dapat dengan mudah mendirikan Lembaga Amil zakat (LAZ) dan langsung beroperasi di dalam masyarakat tanpa terlebih dahulu harus mendapat pengakuan dari pemerintah. Kelak setelah beroperasi sekurang-kurangnya dua tahun dan mampu memenuhi kriteria sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Menteri Agama (Pasal 22 Kep. Menteri Agama No. 373 Tahun 2003) barulah bisa mengajukan diri untuk memperoleh pengukuhan.
- b. SK Menag No.373 Tahun 2003 telah melahirkan diskriminasi antara Lembaga amil Zakat dan Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat dibenruk oleh pemerintah mulai dari BAZ Nasional, BAZ Propinsi, BAZ daerah Kab /Kota dan BAZ Kecamatan. Sedang untuk LAZ pengukuhan hanya dilakukan pada tingkat nasional dan tingkat propinsi dan untuk tingkat daerah Kab/Kota dan Kecamatan tidak ada penjelasan. Bahkan terhadap SK pengukuhan untuk tingkat Kab/Kota yang telah terlanjur dilakukan oleh para Walikota/Bupati, juga tidak ada penjelasan.
- c. SK Menag No.373 tahun 2003 dapat mengancam eksistensi 16 Lembaga Amil zakat (LAZ) Nasional yang telah dikukuhkan pemerintah karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SK tersebut.
- d. SK Menag No. 373 tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2003 menjadi bertentangan (tidak harmonis)

103 www.baz.com. Diakses pada tanggal 5- Januari 2014

dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

- e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat BAB IX Ketentuan Peralihan Pasal 24 ayat (2) berbunyi”Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Selanjutnya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ),Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa “ Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Ketentuan sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat (UUPZ) memang sudah diatur, akan tetapi ketentuan tersebut hanya diterapkan bagi pengelola zakat saja. Idealnya, Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menerapkan pula sanksi bagi orang-orang yang enggan membayar zakat. Bahkan pada masa pemerintahan Abu Bakar, orang yang tidak membayar zakat atau golongan yang tidak membayar zakat dihukum telah murtad, bahkan beliau melakukan tindakan tegas untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah mempunyai kewenangan untuk memaksa orang yang tidak membayar zakat, bahkan

memberikan sanksi berupa denda. Hal serupa pula diterapkan kepada para amil zakat yang melakukan penyelewengan dana zakat. Sehingga dana zakat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kaum dhuafa.

Agar zakat terhimpun dalam jumlah yang besar, dan mengingat potensi zakat cukup menjanjikan untuk dapat mensejahterakan masyarakat, maka dalam hal ini yang harus dilakukan oleh negara atau pemerintah adalah menerapkan zakat sebagai pengurang pajak. Karena hanya negara yang memiliki kekuatan untuk melakukannya.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: Pertama, lebih sesuai dengan petunjuk al-Quran, Sunnah Rasul, khulafaurrasyidin, dan para tabi'in. Kedua, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Ketiga, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Keempat, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas. Kelima, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Keenam, sesuai dengan prinsip modern dalam *indirect financial system*. (sistem keuangan tidak langsung). Untuk membuktikan apakah masyarakat masih mempercayai lembaga penyalur zakat dalam menyalurkan zakatnya ataukah bahkan lebih elegant memberikan zakatnya langsung kepada yang berhak menerima. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Prosentase Penyaluran Zakat Profesi

Nomor	Penyaluran	Frekuensi	Persentase
01	Kepada Mustahiq	17	43%
02	Kepada BAZ / LAZ	23	58%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2013

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan ada 43% responden yang menjawab menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq, dan 57% yang menyatakan menyalurkan zakatnya melalui BAZ/LAZ. Berarti apabila data ini dianalisa, Jelas bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyalur zakat berangsur-angsur makin meningkat dibanding sebelumnya. Kondisi lembaga penyalur zakat sekarang sudah memberikan penampilan yang berbeda karena zakat dikelola secara transparan, amanah, bertanggung jawab sesuai dengan syariat Islam.

Membayar zakat dapat dilakukan dengan memberikan secara langsung kepada para mustahiq, namun hal ini perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek terutama ketertiban, kelancaran dan keamanan. Jika harta zakat yang akan dibayarkan relatif kecil kemungkinan tidak mendatangkan masalah sewaktu memberikannya kepada para mustahiq. Misalnya, seorang karyawan ingin membayar zakat profesinya. Gaji per bulan misalnya 3 juta rupiah. Dengan demikian zakat profesinya adalah $2,5\% \times 3.000.000 = 75.000$ rupiah perbulan atau 900.000 pertahun. Atau seseorang membayar zakat profesinya setelah dipotong dengan kebutuhan pokoknya, metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang berpenghasilan pas-pasan. Misalnya seseorang dengan penghasilan Rp.1.500.000 perbulan dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulan maka wajib membayar zakat sebesar $2,5\% \times 1.500.000 = \text{Rp } 12.500$, perbulan atau Rp 150.000 pertahun. Karena zakat yang dibayarkan kecil,

boleh jadi diberikan langsung kepada mustahiqnya, seperti kepada tetangga sekitar rumah yang miskin. Hal ini tidak akan menimbulkan dampak negatif, seperti berdesak-desakan, sebab hanya diberikan kepada satu atau dua orang saja.

Bila zakat berhasil dikumpulkan dengan baik dan berhasil dikelola dengan penuh amanah, maka persoalan klasik umat yang selama ini tak kunjung selesai yakni hubungan harmonisasi si kaya dan si miskin akan dapat teratasi dengan baik. Harapan luhur itu tidak akan terjadi bila amil tidak memiliki profesionalisme. Ada beberapa persyaratan LAZ dikatakan profesional, yaitu :

1. Memiliki kompetensi formal;
2. Komitmen tinggi menekuni pekerjaan;
3. Meningkatkan diri melalui asosiasi;
4. Bersedia meningkatkan kompetensi;
5. Patuh pada etika profesi;
6. Memperoleh imbalan yang layak.

Syarat profesionalisme di atas bukanlah satu hal yang mutlak, namun itu bisa menjadi parameter akan profesionalisme LAZ itu sendiri.

Tuntutan profesionalisme mengharuskan organisasi pengelola zakat dikelola secara penuh dan full time. Mereka sehari-hari mengurus organisasi pengelola zakat ini dinamakan amil zakat, sehingga dapat dikategorikan bahwa amil zakat adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi-profesi lain. Mereka inilah yang berhak atas bagian zakat (asnaf amilin).¹⁰⁴

Profesionalisme sesungguhnya mempunyai makna yang mendalam dan luas, sehingga sebuah organisasi pengelola zakat dapat dikatakan profesional apabila memenuhi kriteria sebagai

104 Amiruddin k, 2003, Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil, di Kab, Selayar, Program Pasca Sarjana UMI, Makassar, hlm 77-78.

berikut : (1) Kecakapan (kecakapan teknis dan manajemen), (2) Pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan, (3) Gaji atau penghasilan yang memadai, (4) Keterikatan pada asosiasi profesi yang berhak mengeluarkan lisensi operasional, (5) ketaatan pada etika profesi. (6) Totalitas dalam waktu (tidak sembilan) , dan (7) keterbukaan (transparansi).

Di samping tujuh (7) karakteristik tersebut di atas, maka akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi pengelola zakat juga sangat penting adanya. Akuntansi merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan oleh semua organisasi, baik organisasi bisnis manajemen yang bersifat nirlaba. Dengan diterapkannya akuntansi yang baik, maka organisasi dapat dikatakan telah melakukan akuntabilitas dan transparansi yang baik, karena dengan akuntansi, organisasi dapat mengetahui kinerja keuangannya dengan disusunnya laporan keuangan. Terlebih lagi jika laporan keuangan yang telah dibuat itu dipublikasikan secara luas.

Kewajiban melaksanakan akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi pengelola zakat juga dituntut oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/29 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Bahkan agar sebuah lembaga amil zakat dapat dikukuhkan oleh pemerintah, salah satu syaratnya adalah harus memiliki pembukuan yang baik.

Islam pun telah mengatur masalah ini, hal ini tercantum dalam QS.al-Baqarah ayat 282 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan hendaklah kamu menuliskannya" Jelas bahwa ayat tersebut memberi penegasan kepada setiap pengelola zakat untuk membuat laporan pertanggungjawaban.

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat mempunyai tujuan yang penting, secara umum tujuan laporan keuangan organisasi pengelolaan zakat (OPZ) adalah sebagai berikut:

- a. Menyajikan informasi apakah OPZ dalam melaksanakan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
- b. Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Selain itu, harus dilakukan juga audit syariah yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan secara internal (komisi pengawas) maupun eksternal auditor untuk menilai semua aktivitas OPZ terhadap kesesuaian pelaksanaan pembuatan laporan keuangan.

Terkait dengan laporan keuangan tersebut dapat dipahami bahwa_ pertanggung jawaban keuangan sangat urgen dalam sebuah organisasi penyalur zakat, namun apa yang harus dipertanggungjawabkan, siapa yang mempertanggung jawabkan dan kepada siapa harus mempertanggung jawabkan itu yang sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara BAZ yaitu Bapak Ikbal Ismail pada tanggal 14-Januari-2011 bahwa dana ZIS yang dikelola BAZ selama ini memberikan laporan pertanggung jawabannya kepada Gubernur SULSEL, kepada DPRD Provinsi dan kepada Kanwil Depaq. Sementara Lembaga LAZ mempertanggung jawabkan dana zakat tersebut kepada donatur. Lembaga ini pula menggunakan sistem audit baik internal (orang-orang LAZ sendiri) maupun eksternal (Akuntan Publik), kemudian hasil audit tersebut diterbitkan melalui media publik seperti rumah lentera.

Jika ditelaah mekanisme laporan pertanggung jawaban masing-masing lembaga baik BAZ maupun LAZ tersebut dapatlah disimpulkan bahwa laporan pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan oleh kedua lembaga penyalur zakat tersebut dikatakan

sudah memenuhi harapan masyarakat. Akan tetapi masih ada kelemahannya dari segi administrasi.

Sebenarnya, jika kita mengacu pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, pengelolaan zakat semestinya ditangani langsung oleh pemerintah dengan membentuk semacam departemen khusus yang menangani urusan zakat. Sehubungan pemerintah kita tidak menangani secara langsung masalah zakat, maka peran ini diambil alih oleh lembaga-lembaga swadaya penyalur zakat. Karena itu, di Indonesia cukup banyak terdapat lembaga penyalur zakat, infaq dan sedekah atau biasa disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik yang bersifat lokal maupun berskala nasional. Berikut ini beberapa Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang berskala nasional.¹⁰⁵

1. Rumah Zakat Indonesia

program unggulan. Rumah Zakat adalah

Visi:

Menjadi Lembaga Amil Zakat taraf internasional yang unggul dan terpercaya.

Misi :

1. Membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif.
2. Menyempurnakan kualitas pelayanan masyarakat melalui keunggulan insani.

Profil

Rumah Zakat Indonesia adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara lebih profesional dengan

105 M. Syafe'ie El-Bantanie, Op.cit, hlm.40-46

menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. Rumah Zakat adalah Lembaga Amil Zakat Nasional yang telah disahkan melalui SK Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007 (revisi).

2. Lazis NU

Visi :

Menjadi lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang kompetitif, amanah, dan profesional.

Misi :

Optimalisasi kualitas pengelola zakat, infak, dan sedekah yang transparan, terukur, berdayaguna, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

Profil

Sebagai organisasi yang memiliki basis massa terbesar di Indonesia PBNU telah memutuskan untuk membentuk satu pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan beragam persoalan yang dihadapi. Masalah-masalah yang menjadi titik perioritas dari pemberdayaan zakat, infak, dan sedekah tersebut kemudian dijabarkan dalam program-program unggulan dari LAZIS NU, yaitu pemberdayaan ekonomi umat, peningkatan kualitas pendidikan kaum Mustadh'afin, jaminan kesehatan, serta bantuan sosial kemanusiaan. LAZIS NU telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor.65 Tahun 2005.

3. Lazis Muhammadiyah

Visi :

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Nasional yang amanah, transparan dan profesional dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah menuju cita-cita masyarakat utama.

Misi :

1. Mengoptimalkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah dan profesional,
2. Membantu muzakki dalam menyalurkan ZIS-nya kepada berhak yang menerimanya,
3. Membantu mustahiq, melalui program-program pendayagunaan yang transparan, terukur, tepat sasaran dan berdayaguna.

Profil

Dalam rangka membantu dan memberdayakan kaum miskin dan mustadhafin, Muhammadiyah telah mendirikan ribuan amal usaha sosial, seperti panti asuhan bagi anak yatim piatu dan orang jompo, poliklinik, balai kesehatan, dan sekolah-sekolah, yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak keluarga miskin. Dengan program unggulannya adalah pengembangan sumberdaya insani, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta program pelayanan sosial masyarakat. LAZIS Muhammadiyah telah mendapat pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 457 tanggal 21 November 2002.

Berdasarkan uraian diatas, maka secara substansi pelaksanaan zakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

taraf kesejahteraan masyarakat Islam yang hidup di bawah garis kemiskinan, baik secara konsumtif maupun produktif. Sebab, kesejahteraan sosial merupakan elemen penting yang mesti diperoleh setiap warga negara di manapun ia berada. Di Indonesia, amanah pemberian hak dasar tersebut tercantum dalam UUD 1945. Dan, Islam sejak awal peradabannya, telah menekankan bahwa kesejahteraan merupakan unsur penting yang mesti dinikmati setiap umatnya. Apabila dikomparasikan antara hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat, tampak ada sinkronisasi antara keduanya. Hal ini terlihat pada Pasal 5 ayat (2 dan 3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ), yang menerangkan tentang tujuan pengelolaan zakat yaitu untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Di samping itu zakat memiliki peran dalam perekonomian, di antaranya sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan serta sebagai instrumen pengentasan dan pemberdayaan dhuafa. Oleh karena itu, aturan zakat yang mengatur pengurangan pajak perlu mendapat respon dari pemerintah. Sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika zakat menjadi instrumen pengurang pajak. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifat Wajib Yang dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Ini membuktikan bahwasanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak semestinya diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB VII

PERAN PEMERINTAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI

1. Peran Pemerintah

Fungsi negara dalam mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik masyarakat sebenarnya mencerminkan peran negara dalam memaksa warganya untuk mematuhi apa yang telah digariskan dalam ketentuan hukum Islam (syariah). Ini mencerminkan kapasitas negara sebagai otoritas berkuasa yang mengemban kewajiban untuk mengaplikasikan hukum Islam dan memiliki kekuasaan untuk memerintahkan yang wajib serta melarang yang haram. Di mana negara berhak memaksa setiap individu yang berada di bawah kekuasaannya untuk menunaikan kewajiban agamanya serta melaksanakan tugas yang telah Allah SWT perintahkan. Sebagaimana negara berhak memaksa kaum muslimin untuk berjihad, berhak memaksa kaum muslim untuk menunaikan kewajibannya dengan membantu dan menolong orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi.

Atas dasar ini, negara secara langsung bertanggung jawab atas kehidupan orang-orang yang kurang mampu yang membutuhkan dan tak berdaya, terlepas dari kewajiban kaum muslim dalam menolong dan memelihara mereka. Kewajiban langsung yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menjamin kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Jaminan yang dimaksud adalah “jaminan

pemeliharaan”. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 UUD Tahun 1945 Amandemen ke-IV.

Berdasarkan Pasal 23 A Amandemen ke-IV UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam untuk melakukan pemungutan terhadap zakat, sebaiknya pula dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya dari harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar memungut zakat dari harta orang-orang kaya.(QS At-Taubah :103), dan juga berdasarkan perintah Nabi Muhammad kepada Muaz yang menjadi Gubernur di Yaman agar ia memungut zakat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagikan kepada yang berhak menerima Kondisi inilah sebaiknya patut dicontoh oleh pemerintah sekarang, sehingga pemerintah harus proaktif dalam menangani masalah zakat.Keuntungannya zakat dipungut oleh negara adalah:¹⁰⁶ Pertama, Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya, Kedua, Perasaan fakir miskin lebih terjaga,tidak merasa sebagai peminta-minta.Ketiga,Pembagian zakat menjadi lebih tertib, dan Keempat, Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti sabilillah dapat disalurkan dengan baik, karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.

Potensi zakat cukup besar khususnya zakat profesi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam perencanaan , pengelolaan dan pemanfaatan sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam zakat profesi, berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

106 Moh.Daud Ali,tth, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Penerbit, UI Press, Jakarta, hlm.52

Tabel 12. Peranan pemerintah dalam zakat profesi

Nomor	Berperan sebagai	Frekuensi	Persentase
01	Regulator	10	25%
02	Fasilitator	25	63%
03	Peran lainnya	5	13%
	Jumlah	40	100%

Sumber :Diolah dari data primer, 2011

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa yang menjawab peran pemerintah sebagai Fasilitator ada 63 %, ada 25% responden yang menjawab sebagai regulator, sedangkan 13% responden yang mengatakan peran lainnya.

Jika data tersebut dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini yang dipahami masyarakat (para wajib zakat) pemerintah berperan sebagai fasilitator saja, namun masih ada pula yang memahami peran pemerintah sebagai regulator atau peran lainnya. Akan tetapi yang dikehendaki sebenarnya pemerintah harus berperan sebagai regulator, di samping sebagai fasilitator, dan koordinator dalam menangani masalah zakat. Sebab, negara harus memiliki peran strategis dalam merevitalisasi pengelolaan zakat. Adapun peran negara dalam merevitalisasi pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

1. Peran negara sebagai regulator

Negara sebagai sebuah institusi resmi yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan produk hukum melalui lembaga legislatif, berperan dalam rangka menciptakan suatu landasan yuridis tentang zakat. Melalui terobosan-terobosan yang progresif diharapkan setiap produk hukum yang dibuat yang terkait dengan zakat akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien di masyarakat.

Mengingat Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) dinilai belum mengakomodir

keberlangsungan iklim zakat di Indonesia, maka pemerintah berperan untuk melakukan revisi terhadap peraturan zakat tersebut. Sehingga peraturannya dapat efektif berlaku dimasyarakat serta memberikan kontribusi positif terhadap dunia perzakatan di Indonesia.

Potensi zakat cukup besar baik dalam penerimaan maupun pengeluarannya. Agar zakat menjadi riil sebagai dana untuk menanggulangi kemiskinan dan sarana pemerataan pendapatan untuk menciptakan keadilan sosial, maka pengelolaan zakat sebaiknya diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan diperkuat dengan peraturan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar proses pengelolaan dan pendayagunaan zakat dapat berjalan lancar dan juga untuk memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat.

2. Peran negara sebagai fasilitator

Peran negara sebagai fasilitator adalah negara ikut serta dalam hal pengelolaan zakat baik pengumpulan dana zakat dari muzakki, maupun sampai pada tahap pendistribusiannya, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mensejahterakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Sepatutnya pemerintah melalui institusi zakat dapat memfasilitasi masyarakat untuk membayar zakat, sehingga zakat dapat terkelola dengan baik. Selain itu, pemerintah harus memfasilitasi masyarakat khususnya yang beragama Islam untuk memperoleh kemudahan dalam menyalurkan kewajibannya dalam membayar zakat.

3. Peran negara sebagai motivator

Negara berperan untuk memberikan motivasi atau dorongan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk menjalankan syariat Islam yang diperintahkan

Allah swt. Melalui sosialisasi zakat, pendidikan atau pembinaan tentang zakat, maupun gerakan sadar zakat diharapkan dapat membangkitkan semangat para wajib zakat untuk menyalurkan hartanya demi membantu masyarakat yang kurang mampu.

4. Peran negara sebagai distributor

Melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) membuktikan bahwa Hukum Islam memiliki prospek dan potensi yang sangat besar dalam pembangunan hukum nasional, sehingga menjadikan hukum Islam layak menjadi rujukan dalam pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah menangani masalah zakat ini dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel, agar zakat dapat terdistribusi secara merata kepada yang berhak menerima. Dengan demikian melalui pendistribusian yang merata kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, diharapkan akan mampu meminimalisir kemiskinan di Indonesia.

5. Peran negara sebagai koordinator

Pemerintah bersama dengan para ulama berperan aktif dalam memberikan kesadaran kepada wajib zakat akan kewajibannya untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada kaum dhuafa. Begitu pula dengan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan zakat dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Di sinilah peran negara dibutuhkan. Negara harus menarik zakat profesi sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika zakat profesi diambil alih oleh negara, kemiskinan akan teratasi. Selain itu, proese distribusi sosial akan terjadi sehingga tidak ada monopoli atau penumpukan harta kekayaan pada satu tangan. Tindakan negara mengambil zakat profesi ini, karena berlandaskan QS. At-Taubah ayat 103. Sebagaimana cara yang

pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa zakat itu harus diambil bukan menunggu disetor. Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan zakat maka yang diperlukan adalah manajemen yang profesional dan akuntabilitas yang kuat. Jika penarikan sudah berjalan dengan baik, pengelolaan profesional, dan akuntabilitas publik dilakukan niscaya zakat menjadi alat pemberantas kemiskinan dan pemiskinan di negeri ini.

2. Perencanaan

Pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan harus dirumuskan secara jelas, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan. Perumusan tentang zakat maupun zakat profesi sebaiknya direncanakan oleh pemerintah dengan seksama, mengingat zakat sebagai salah satu sumber keuangan negara dalam ekonomi yang Islami yang dapat memberikan manfaat besar terhadap masyarakat serta mampu mewujudkan suatu solidaritas sosial.

Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai tahapan skematik dan berurutan dengan mempertimbangkan berbagai batasan-batasan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang rasional.

Menurut Anthony J. Catanese,¹⁰⁷ perencanaan merupakan suatu aktivitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Masalah pelaksanaan suatu rencana sangat erat kaitannya dengan masalah bagaimana cara memperoleh sumber keuangan. Sejauh berkaitan dengan cara pembiayaan, ada unsur persamaan antara sistem perencanaan Islami dan perencanaan modern, tetapi unsur perbedaannya bukan hanya terletak pada

107 www.oppapers.com. Diakses tanggal 9- Januari-2014

penekanannya, melainkan juga dalam cara memanfaatkan sumber daya. Biasanya ada berbagai cara untuk mengerahkan dana dan mencapai sasaran, di antaranya adalah zakat yang digunakan untuk membiayai rencana pembangunan. Namun, dana dari zakat tersebut tidak dapat digunakan dengan sekehendak hati dan penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah ayat (60).

Dengan memperhatikan hal-hal yang dapat dibiayai dari hasil zakat, maka rencana jaminan sosial modern, serta proyek-proyek kesejahteraan sosial yang termasuk dalam program perencanaan Islam, dapat dibiayai dari sisa hasil zakat. Salah satu langkah yang harus dibenahi adalah membuat suatu perencanaan tentang zakat pada umumnya dan zakat profesi pada khususnya. Di sini, pemerintah memiliki power dalam memajukan potensi zakat, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam melakukan suatu aktivitas keagamaan, pemerintah dalam hal ini harus melakukan suatu terobosan baru terkait dengan masalah zakat. Kemajuan potensi zakat umumnya tidak lepas dari keseriusan pemerintah dalam melakukan penataan zakat melalui komitmen yang berasal dari pemimpin yang visioner serta pandai menjalin hubungan dengan berbagai pihak.

Sesuai amanah UUD 1945, negara berkewajiban untuk menjamin kehidupan para kaum fakir miskin. Negara harus menyediakan kebutuhan pokok mereka, agar keimanan dan ketakwaan mereka tetap terjaga, selain itu negara harus menjamin hubungan transeden mereka dengan Tuhan, dan tidak boleh terganggu hanya karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Untuk mengatasi hal tersebut, negara mempunyai wewenang untuk menarik zakat, infaq dan sedekah dari kalangan orang-orang yang mampu (muzakki) untuk mengeluarkan sebagian hak miliknya kepada pihak yang berhak

menerimanya (mustahik), agar tercipta pemerataan ekonomi yang berkeadilan.

Di dalam al-Quran diperintahkan agar kita selalu memperhatikan fakir miskin, begitu pula menurut para ulama, pihak yang menjadi sasaran atau penerima utama zakat adalah fakir dan miskin (*mustadh'afin*). Dalam perspektif ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Pengalihan kekayaan berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Misalnya, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif dan atau produktif.

Zakat juga memiliki potensi yang besar untuk memotivasi mustahik untuk keluar dari keterpurukan menuju kemandirian. Dengan kata lain, zakat jika dikelola dengan baik dan profesional oleh lembaga-lembaga zakat yang amanah, memiliki potensi mengubah mustahik menjadi muzakki, minimal tidak menjadi mustahik lagi.

Jadi, dengan pengelolaan yang baik maka pelaksanaan zakat ke depan pun akan menjadi lebih baik apabila didukung oleh lembaga pengelola zakat yang profesional, yang bersifat Shiddiq, Tablig, Amanah dan Fathanah (STAF). Tentunya lembaga pengelola zakat harus memiliki Dewan Syariah Nasional (DSN) yang akan membina maupun mengawasi pelaksanaan pengelolaan zakat, sehingga zakat menjadi instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan yang terjadi antara kelompok kaya dan miskin.

Struktur organisasi lembaga pengelola zakat, terutama yang berbentuk lembaga amil zakat yang milik swasta atau masyarakat biasanya mengacu pada UU Yayasan. Hal ini terjadi karena struktur organisasi dari lembaga pengelola zakat mengacu

pada UU Yayasan dan juga harus berbadan hukum yayasan. Untuk menghindari agar tidak terjadi dualisme atas kedua UU tersebut, maka lembaga pengelola zakat harus memiliki unsur-unsur yang ada di bawah ini:¹⁰⁸

1. Dewan Pembina

Dewan Pembina bertugas untuk :

- a. Memberikan nasihat dan arahan kepada dewan pengurus atau manajemen lembaga pengelola zakat.
- b. Memilih, menetapkan, dan juga memberhentikan dewan pengurus syariah.
- c. Mengangkat dan memberhentikan dewan pengurus.
- d. Meminta pertanggungjawaban pengurus.
- e. Menetapkan arah dan kebijakan organisasi.
- f. Menetapkan berbagai program organisasi dan menetapkan rencana kerja anggaran tahunan yang diajukan pengurus.

2. Dewan Pengawas Syariah:

- a. Melaksanakan fungsi pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah.
- b. Memberikan koreksi dan juga saran perbaikan kepada pihak manajemen bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan syariah.
- c. Memberikan laporan atas pelaksanaan pengawasan kepada dewan pembina.

108 Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.307-308

3. Dewan Pengurus atau Manajemen Lembaga Pengelola Zakat

Secara umum, tugas yang dilaksanakan oleh pihak manajemen adalah untuk melaksanakan arah dan juga kebijakan umum dari lembaga pengelola zakat dan juga *merealisasikan* berbagai rencana yang sudah ditetapkan oleh pihak pengurus. Adapun berbagai bagian yang ada di dalam dewan pengurus terdiri dari :

1. Ketua atau direktur. Tugas utama yang dilaksanakan memastikan pencapaian dari berbagai tujuan yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat.
2. Bagian penyaluran ZIS. Membuat program kerja distribusi ZIS.
3. Bagian keuangan bertugas membuat laporan keuangan dari lembaga pengelola zakat dan juga melakukan pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat. Unsur-unsur yang terdapat dalam bagian keuangan yaitu bagian akuntansi, bendahara, dan juga internal audit.
4. Bagian pembinaan mustahik, melakukan pendataan mustahik yang ada kemudian mencatat dalam data mustahik yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat. Selain itu, melakukan pembinaan terhadap mustahik dan melakukan pemantauan atas berbagai program distribusi ZIS kepada para mustahik.
5. Koordinator program, bertugas menyusun dan melaksanakan berbagai program yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, serta menyusun laporan kinerja lembaga pengelola zakat.
6. Bagian pengumpulan dana ZIS, bertugas untuk melakukan pengumpulan dana ZIS di wilayah yang menjadi tanggung jawab serta menyetor dana tersebut kepada bendahara ZIS.

Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, maka pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan yang prima kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat. Karena ketiga unsur masyarakat tersebut berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan pengelolaan zakat.

Zakat memiliki peran dalam perekonomian, di antaranya sebagai alat redistribusi pendapatan dan kekayaan dari orang yang kaya kepada yang miskin. Dengan zakat, daya beli kelompok miskin akan semakin meningkat sehingga akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Karena salah satu asas dalam ekonomi Islam adalah walaupun ada umat Islam yang memiliki kekayaan yang banyak, maka dalam kekayaan tersebut ada hak orang lain yang harus dikeluarkan.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi Islam saat ini, maka kegiatan-kegiatan Islami pun memiliki andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya hasil investasi dana zakat di pasar modal digunakan untuk membiayai program-program pemberdayaan mustahiq. Dengan kata lain return dari investasi itulah yang menjadi sumber dana bagi mustahiq, sehingga pokok zakatnya tidak hilang dan hasilnya memiliki nilai guna yang tinggi. Pemberdayaan zakat produktif bukanlah menginvestasikan dana zakat di pasar keuangan, melainkan menyalurkan zakat langsung kepada mustahiq dengan tujuan-tujuan produktif. Misalnya : dana zakat dijadikan sebagai modal awal untuk mengembangkan usaha mikro mustahiq, atau bisa juga dana tersebut ditempatkan dalam struktur permodalan lembaga keuangan mikro syariah dengan sasaran utamanya adalah kaum dhuafa.

Selama ini zakat dianggap sebagai tulang punggung ekonomi Islam, padahal yang sebenarnya bukan begitu. Zakat hanya berkaitan dengan dana cadangan dan dana bantuan. Sementara ekonomi Islam tetap bertumpu pada produktivitas umatnya sebagaimana sistem dan mekanisme ekonomi yang ada

saat ini. Menurut Afif,¹⁰⁹ zakat memiliki dua dimensi sekaligus sebagaimana ajaran dasar Islam, yaitu pribadi dan sosial (*two sides of the same coin*).

Secara pribadi zakat berfungsi menambah kuantitatif harta. Semakin banyak zakat yang dikeluarkan, maka semakin bertambah pahala Allah SWT terhadapnya. Tidak ada muslim jatuh miskin karena taat mengeluarkan zakat. Selain itu, mengeluarkan zakat juga menambah ketinggian spiritualitas. Aspek ini dimiliki karena kita membersihkan harta dari hak milik orang lain. Dengan mengeluarkan zakat membuat hati menjadi tenang. Kebeningan hati ini berimplikasi pada meningkatkan spiritualitas. Karena semua yang dimakan dan dipakai adalah harta yang bersih di mata Allah SWT. Inilah yang dimaksud dengan zakat sebagai pembersih jiwa dan harta.

Berkaitan dengan zakat profesi, meskipun dalam konteks Indonesia sifatnya masih sebatas gagasan, namun kenyataannya profesi-profesi yang bermunculan saat ini semakin banyak jumlahnya dan dalam waktu yang relatif singkat bisa mendatangkan keuntungan dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga mengundang perhatian dari para ulama, pemerintah serta masyarakat yang mampu untuk segera merealisasikan hal itu. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus segera menyusun rencana terkait keberadaan zakat.

Berkenaan dengan perencanaan pemerintah tentang zakat profesi, maka timbul suatu pertanyaan, apakah pemerintah selama ini telah membuat perencanaan tentang zakat profesi? Mengingat potensi zakat profesi sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjadikan masyarakat mandiri, untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

109 <http://afifmuhammad.blogdetik.com>. Penarikan Zakat Negara Perlu Akuntabilitas Publik. Diakses tanggal 11- Januari- 2014

Tabel 13. Perencanaan pemerintah tentang zakat profesi

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Membuat	20	50%
02	Belum membuat	18	45%
03	Tidak ada jawaban	2	5%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2011

Berdasarkan data pada tabel tersebut, terlihat ada 50% responden yang menjawab bahwa pemerintah telah membuat perencanaan tentang zakat khususnya zakat profesi, dan 45% responden yang menjawab bahwa pemerintah belum membuat perencanaan tentang zakat profesi.

Jika data tersebut dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan tentang zakat profesi sebagai realisasi dari pelaksanaan syariat Islam telah dibuat oleh pemerintah, walaupun belum secara terpadu. Melalui perencanaan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan berwawasan Islami, sehingga zakat memiliki potensi cukup besar dalam pendapatan pemerintah dan memberi pengaruh terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia. Terutama dalam hal pemerataan pendapatan, agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Sehingga dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Berkenaan dengan perencanaan ini maka pemerintah harus mengambil langkah yang tepat untuk membuat perencanaan tentang keberadaan zakat profesi. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan responden berikut ini:

Tabel 14. Perencanaan yang tepat yang dilakukan pemerintah.

Nomor	Melalui	Frekuensi	Persentase
01	Undang - undang	21	53%
02	Peraturan Pemerintah	11	28%
03	Pola lainnya	8	20%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer 2011

Dari data tersebut menunjukkan bahwa ada 53% responden menjawab perencanaan yang tepat yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melalui undang-undang. Mengapa demikian? Karena dengan undang-undang kepastian hukum tentang zakat pada umumnya dan zakat profesi pada khususnya dapat menjamin warganya untuk menaati perintah Allah swt. Dengan demikian, orang-orang mampu dapat tersentuh hatinya untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi membantu kaum dhuafa, sebagai wujud kepedulian antar sesama.

Sehubungan dengan perencanaan tentang zakat pada umumnya dan zakat profesi pada khususnya, sesuai data yang diperoleh dari hasil wawancara pada tanggal 14 Januari 2013 dengan Bapak Drs Ismail Sune Gobel. Dalam wawancara ini, beliau mengatakan bahwa: "BAZ sifatnya independen, tidak ada kaitannya dengan Pemda, baik dari segi pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian serta pemanfaatannya. Meskipun demikian di dalam kepengurusan BAZ masuk semua stockholder atas usul KanWil Depag ke Gubernur untuk dbuatkan SK penetapan pengurus. Atas penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa zakat profesi adalah semi pemerintah, dan pengelolaannya tidak ada campur tangan pemerintah. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator atau pembuat aturan, di samping itu pemerintah juga berperan sebagai fasilitator dan koordinator. Sementara pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada BAZ.

3. Pengelolaan

Zakat adalah suatu ibadah yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada dasarnya tidak bisa diserahkan begitu saja kepada masing-masing individu muslim, melainkan harus diorganisasikan sedemikian rupa di bawah kendali lembaga yang memiliki otoritas, yaitu pemerintah. Tanpa keterlibatan serius dari pemerintah, maka fungsi zakat sebagai sarana mengeliminasi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan kesejahteraan sosial tidak akan tercapai secara optimal.

Mengingat begitu strategisnya dan besarnya potensi pengelolaan dana zakat pada umumnya dan zakat profesi khususnya, sudah sepantasnya diperlukan upaya strategis dalam mengoptimalkan dana zakat tersebut sebagai dana umat yang dimanfaatkan untuk kepentingan kaum dhuafa.

Sejarah praktek pemungutan dan pendistribusian (pengelolaan) zakat dimulai sejak zaman Rasulullah SAW hingga berlangsung hingga kini. Pengelolaan zakat ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah dan khulafaurrasyidin, dan kedua pengelolaan zakat di Indonesia.

1. Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin

a. Penerapan zakat pada masa Rasulullah SAW

Syariat zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua Hijriyah, ketika Nabi Muhammad SAW mengemban tugas sebagai Rasulullah dan sekaligus sebagai pemimpin umat. Zakat pada saat itu mempunyai dua fungsi, yaitu berfungsi sebagai ibadah bagi muzakki dan sebagai sumber pendapatan negara. Tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, untuk daerah di luar kota Madinah,

Nabi mengutus petugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat tersebut, sementara untuk penduduk Yaman sendiri Nabi menunjuk Muaz Bin Jabal untuk memungut dan mendistribusikannya kepada warga yang berhak menerima.

Para petugas yang ditunjuk oleh Nabi dibekali dengan petunjuk-petunjuk teknis operasional dan bimbingan serta peringatan keras dan ancaman sanksi, agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat benar-benar dapat berjalan dengan baik. Nabi SAW beserta keluarganya dalam hal ini tidak dibenarkan oleh syara' sebagai penerima zakat.

b. Zakat di zaman Khalifah

1). Khalifah Abu Bakar

Setelah Rasulullah SAW wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar As-Shidiq sebagai khalifah pertama. Pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil tindakan tegas untuk memerangi orang-orang yang berani menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad.

Dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat, khalifah Abu Bakar langsung turun tangan dan mengangkat beberapa petugas (amil zakat) di seluruh wilayah kekuasaan Islam, sehingga pemungutan dan penyaluran harta zakat berjalan dengan baik. Harta-harta zakat yang dipungut segera didistribusikan kepada golongan yang berhak, agar tidak sampai menumpuk di Baitul Maal, kecuali untuk bagian fisabilillah.

2. Khalifah Umar Bin Khattab

Pengelolaan zakat pada masa khalifah Umar bin Khattab semakin diintensifkan baik pemungutan maupun pendistribusiannya, sehingga penerimaan harta zakat makin meningkat sebagai akibat semakin banyaknya jumlah wajib zakat.

Khalifah Umar bin Khattab sangat respek terhadap masalah pengelolaan zakat, bahkan begitu besar perhatiannya kepada masalah zakat, sehingga beliau harus menangani langsung dan mengontrol secara langsung para petugas amil zakat dan mengawasi keamanan gudang tempat penyimpanan zakat. Bahkan beliau mengeluarkan ancaman akan menindak tegas petugas yang lalai atau menyalagunakan harta zakat.

3. Khalifah Usman bin Affan

Pada periode ini, penerimaan zakat makin meningkat bahkan lebih meningkat lagi dibandingkan pada periode sebelumnya, sehingga gudang Baitul Maal penuh dengan harta zakat. Saat itu khalifah menyuruh dan memberi wewenang kepada para wajib zakat atas nama khalifah untuk menyerahkan sendiri zakatnya langsung kepada yang berhak (mustahiq).

Pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian zakat makin lancar dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera dibagi-bagikan kepada yang berhak menerima, sehingga hampir tidak terdapat harta yang tersimpan dalam Baitul Maal. Suatu ketika khalifah mengadakan inspeksi mendadak (sidak) memeriksa Baitul Maal. Ketika itu ditemukan saldo kas sebanyak seribu dirham, yaitu sisa setelah dilakukan pembagian kepada seluruh asnaf yang berhak. Khalifah memerintahkan Zaid untuk menyalurkan

sisanya saldo ini ke lembaga-lembaga sosial yang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat, termasuk untuk biaya pembangunan dan ta'mir masjid Rasulullah SAW.¹¹⁰

4. Khalifah Ali bin Abi Thalib

Sejak awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib, menghadapi masalah yang amat kompleks yaitu masalah politik dan perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas diri khalifah Usman bin Affan. Meskipun dalam situasi demikian, Ali bin Abi Thalib tetap mencurahkan perhatian yang besar dalam menangani masalah zakat sebagai urat nadi kehidupan pemerintahan dan agama, bahkan pada suatu ketika beliau turun langsung untuk mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima.

Dalam penerapan dan pengelolaan zakat, Ali bin Abi Thalib selalu mengikuti kebijakan khalifah-khalifah sebelumnya. Harta zakat yang terkumpul diperintahkan kepada petugas supaya segera dibagikan kepada mereka yang berhak dan sangat membutuhkan, dan jangan sampai terjadi penumpukan harta zakat dalam Baitul Maal.

5. Khalifah Umar Ibn Abdul Azis

Dalam periode Daulah Bani Umayyah yang berlangsung hampir sembilan puluh tahun (41-129 H), tampil salah seorang khalifah yang terkenal, yaitu Ibn Abdul Azis. Dia terkenal karena kebijaksanaan dan keadilannya serta keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk keberhasilannya dalam menangani zakat. Sehingga dana zakat melimpah ruah dalam Baitul

110 Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Thayyar, *al-Zakah wa Tatbigatuha al-Mu'ashira* Dar al-Wathan, (Cet.II, Riyadh, 1414H), h. 36, Dalam Rahmawati Muin, 2001, *Sistem Penerimaan dan Pendistribusian Zakat (Dalam Tinjauan Ekonomi Islam)*, Tesis UMI Makassar.

Maal hingga menimbulkan kesulitan bagi petugas amil zakat mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut.

Pada masa pemerintahan Umar Ibn Abdul Azis, sistem dan management zakat sudah mulai maju dan profesional. Beragam jenis harta dan kekayaan yang dikenakan zakat sudah bertambah banyak. Umar Ibn Abdul azis merupakan orang yang pertama kali mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari hasil penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi.

Dari kelima sahabat Rasulullah SAW tersebut, nampaknya menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat, dalam rangka untuk menjalin hubungan persaudaraan antar sesama umat Islam, serta membantu masyarakat yang lemah. Secara hakiki zakat dapat dipahami sebagai perbuatan ibadah untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis dalam mewujudkan keadilan serta mendidik manusia supaya menghayati dan menerapkan sikap dan perilaku yang berkeadilan.

Adapun pengelolaan zakat itu sebenarnya mempunyai dua sisi penting yang harus diperhatikan pembinaannya, yaitu pada sisi penerimaan dan penyaluran. Pada sisi penerimaan ada beberapa aspek penting yang terkandung di dalamnya, seperti aspek pengumpulan dan pengolahan data, aspek pelayanan perhitungan zakat, aspek penagihan, dan aspek pencatatan setoran zakat.¹¹¹ Banyaknya aspek yang harus diperhatikan oleh pengelola zakat menunjukkan tidak mudahnya menangani masalah pengelolaan

111 Karnaen Parwaatmaja, t,th Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, Cet I Usaha Kami, Jakarta, hlm, 125.

zakat. Apalagi kalau kita menghendaki agar pengelolaan zakat tersebut dapat mencapai sasarannya secara optimal.

Oleh karena itu zakat harus dilaksanakan atas dasar kesadaran, keikhlasan, dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan demikian asas ikhlas dan sukarela tetap dominan dalam pelaksanaan dan penerapan zakat sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah SAW, Khulafaurrasyidin dan pemerintah Islam dibelakangnya.

2. Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia pertama kali dikenal pada saat era pemerintahan kolonial. Secara prinsipil praktik pengelolaan zakat di Indonesia dipengaruhi oleh pemerintah kolonial yang berkuasa saat itu. Pengelolaan zakat era kolonialisme dikenal ada dua yaitu masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang.

a. Masa Penjajahan Belanda

Sejak Islam datang ke nusantara, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan, zakat terutama bagian sabilillahnya merupakan sumber dana perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda. Ketika satu persatu tanah air kita dikuasai oleh pejajah Belanda, Pemerintah Kolonial itu mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijaksanaan Pemerintah Belanda mengenai zakat. Awalnya yang menjadi pendorong pengeluaran peraturan tentang zakat itu adalah alasan klasik rezim kolonial, yaitu mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh orang pribumi yang bekerja melaksanakan administrasi kekuasaan pemerintah Belanda. Penyelewengan yang dimaksudkan itu

memang pernah terjadi, namun yang patut disayangkan adalah bahwa para penghulu dan naib yang bekerja untuk melaksanakan administrasi Pemerintah Belanda itu sebelumnya sama sekali tidak memperoleh gaji atau tunjangan apapun dari pemerintah, sehingga pelarangan untuk mengurus zakat sama artinya dengan memusnahkan sebagian “pendapatan” mereka.

Peraturan ini selanjutnya menimbulkan perubahan dalam praktik berzakat dikalangan umat Islam. Mereka pun tidak lagi memberikan zakatnya kepada penghulu atau naib, melainkan kepada ahli agama yang lebih dihormati, yaitu kyai atau guru pengajian, dengan harapan mendapatkan syafaat sehingga memperoleh berkat dari Yang Maha Kuasa. Namun akibat peraturan ini pula sebagian umat Islam di beberapa tempat akhirnya justru enggan mengeluarkan zakatnya.

Selanjutnya, Pemerintah Hindia Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi untuk ikut serta membantu pelaksanaan pengelolaan (pengumpulan dan pendistribusian) zakat tersebut. Larangan ini tertuang dalam *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Aturan ini berlaku hingga akhir masa pemerintahan Belanda di Indonesia.¹¹² Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mencampuri pelaksanaan ibadah zakat dan menyerahkan pelaksanaannya sepenuhnya kepada umat Islam sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan peraturan ini tampaknya pemerintah Belanda ingin membuat batas yang tegas antara tanggung jawab pemerintah dan masyarakat di dalam masalah-masalah keagamaan. Kebijakan ini pada kenyataannya semakin melemahkan potensi umat Islam dalam penggalangan dana melalui zakat, sehingga pengelolaan zakat sepenuhnya kembali bersifat tradisional dalam pengertian tidak melibatkan petugas zakat (amil).

112 M. Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta., hlm 32-33

Sementara itu, merespon praktik pengamalan zakat secara tradisional yang masih merupakan kecenderungan umum pada saat itu, Muhammadiyah sebuah organisasi keagamaan modernis, memperkenalkan reformasi pengelolaan zakat dengan membentuk lembaga amil zakat dan menghimpun shadaqah, infaq dan wakaf. Muhammadiyah berpendapat bahwa praktik pengelolaan zakat yang bersifat langsung seperti yang berkembang luas saat itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pengelolaan zakat haruslah ditangani oleh suatu kelompok (amil) yang ditunjuk dan hasilnya diserahkan kepada fakir miskin.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial dari disyariatkannya ibadah-ibadah itu, para pemimpin Muhammadiyah kemudian mengemukakan beberapa ijtihad, seperti membolehkan pemindahan haera zakat ke daerah lain yang lebih memerlukan dan mengakumulasikannya untuk membiayai usaha-usaha produktif. Mereka yakin bahwa investasi dana zakat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak dana untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Sebagai ‘amil zakat’ Muhammadiyah memutar dana zakat untuk aktivitas-aktivitas bisnis dengan persetujuan dari para mustahiq yang secara otomatis menjadi pemegang saham dari usaha-usaha tersebut. Pada tahun 1920 sampai dengan 1930-an, gagasan tersebut diimplementasikan dengan pendirian koperasi-koperasi yang terdapat di cabang-cabang Muhammadiyah di berbagai daerah.¹¹³

Dalam konteks zamannya, Muhammadiyah muncul dengan melancarkan kegiatan-kegiatan yang konkret, seperti melakukan tabligh sebagai media pendidikan bagi masyarakat, mendirikan sekolah-sekolah, panti yatim piatu dan belakangan poliklinik dan

113 Moch. Arif Budiman, Makalah Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan, melalui <http://www.sejarah> pengelolaan zakat di Indoensia, diakses tanggal 2-Januari-2011.

rumah sakit yang dimulai oleh K.H. Mas Mansyur atas anjuran dan bantuan sahabat sekaligus lawan debatinya, dr. Soetomo. Dengan langkah-langkah itu, Muhammadiyah menjadi sebuah organisasi yang bergerak dan hidup, bahkan perkembangannya melampaui Budi Utomo yang pada waktu itu tetap bertahan sebagai organisasi yang elastis dan ditinggalkan oleh generasi mudanya, termasuk oleh Sutomo sendiri.¹¹⁴

Pembentukan lembaga amil zakat oleh K.H Ahmad Dahlan menandai perkembangan tahap kedua dalam pelaksanaan zakat di tanah air. Keistimewaan K.H. Ahmad dahlan terletak pada kecenderungan praktisnya. Dia membentuk Muhammadiyah supaya bisa bertindak bersama-sama melakukan hal-hal yang sudah jelas diperintahkan dan bukan untuk sekadar bersatu dan mempertahankan sistem kelembagaan tradisional yang ada. Baginya, organisasi semata-mata hanyalah alat dan bukan tujuan.¹¹⁵

b. Masa Pendudukan Jepang

Sejak Maret 1942 sampai dengan Agustus 1945 Indonesia berada di bawah pendudukan Bala Tentara Jepang. Pendudukan Jepang ini pada mulanya memberi angin segar bagi kehidupan umat Islam setelah sekian lama ruang gerak mereka dibelenggu oleh pemerintah Belanda. Dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, Jepang menerapkan strategi politik yang relatif menguntungkan umat Islam. Jika sebelumnya Belanda selalu berupaya memecah-belah kekuatan umat Islam ke dalam kelompok-kelompok kecil melalui politik *divide et empera*, penguasa Jepang justru mempersatukan organisasi-organisasi muslim dalam satu wadah organisasi. Jepang rupanya berkepentingan untuk mendamaikan persengketaan antara kaum

114 M. Dawam Rahardjo, 1999, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Mizan, Bandung, hlm.228

115 *Ibid*

tradisional dan modernis dalam rangka mengukuhkan eksistensi kekuasaannya.¹¹⁶

Pada masa pendudukan Jepang, usaha untuk melibatkan pemerintah dalam pengumpulan zakat mulai dilakukan oleh MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), suatu federasi partai politik dan organisasi massa Islam yang telah hidup sebelum Perang Dunia II. Lembaga MIAI kemudian mengambil inisiatif untuk membentuk Baitul Maal Pusat untuk mengorganisasikan dana zakat secara terkoordinasi. Baitul Maal Pusat ini berhasil didirikan di Jawa pada tahun 1943. Publikasi besar-besaran yang dilakukan pengurusnya dalam jurnal federasi itu rupanya mampu membangkitkan antusiasme yang cukup besar dari masyarakat. Upaya yang dilakukan tersebut rupanya tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu yang sangat singkat berhasil membentuk Baitul Maal di beberapa daerah di Jawa.

Akan tetapi, usaha MIAI yang sangat progresif itu akhirnya terpaksa kandas di tengah jalan. Penguasa Jepang agaknya mulai khawatir jika proyek ini berhasil, maka masyarakat Islam yang tadinya pro- Jepang akan membelok dan tidak lagi pro-Jepang. Akhirnya Lembaga MIAI dibubarkan oleh pemerintah Jepang pada akhir tahun 1943. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan dibentuklah Kementerian Agama, pada tanggal 8 Desember 1951. Kementerian ini mengeluarkan edaran bahwa kementerian ini tidak berkehendak untuk mencampuri urusan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Misinya hanyalah mendorong orang untuk membayar zakat dan mengawasi supaya distribusi zakat terselenggara sebagaimana mestinya.

Sementara di Indonesia masalah pengelolaan zakat sampai sekarang belum tuntas. Padahal Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan

116 Moch.Arif Budiman, Op.cit, hlm.11

Zakat (UUPZ). Belum tuntas permasalahan yang ditimbulkan oleh UU No. 38 Tahun 1999, kini telah lahir rancangan amandemen UU No.38 Tahun 1999, di mana dalam draf rancangan pemerintah disebutkan bahwa pengelolaan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya dikelola oleh negara (sentralisasi) melalui Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Lembaga Amil zakat (LAZ) milik masyarakat yang telah ada nantinya akan berfungsi hanya sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah.

Seiring keinginan pemerintah melalui revisi UU Zakat untuk “mengambil alih” hasil pengelolaan zakat dan menjadikan lembaga zakat sebatas pengumpul zakat. RUU yang kental dengan semangat sentralisasi justru bisa mengebiri partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat dan meruntuhkan kepercayaan yang sudah terbangun.

Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat diharapkan agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan dengan lebih terorganisasi dan profesional sehingga dapat memaksimalkan potensi zakat. Mengenai bagaimana model pengelolaan zakat pada umumnya dan zakat profesi khususnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Model pengelolaan zakat profesi dengan pengelolaan zakat lainnya

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Disamakan	20	50%
02	Tidak disamakan	12	30%
03	Pola lainnya	8	20%
	Jumlah	40	100%

Sumber :Diolah dari data primer, 2011

Pada tabel 7 di atas, terdapat 20 responden atau 50% yang menyatakan model pengelolaan zakat profesi disamakan dengan pengelolaan zakat biasa seperti zakat maal(harta), 30% mengatakan tidak disamakan dan 20% responden menjawab

model pengelolaan zakat profesi harus dengan pola yang lain.

Jika data tersebut dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat pada umumnya dan zakat profesi khususnya di propinsi Sulawesi Selatan nampaknya masih bertahan pada model pengelolaan yang selama ini dilakukan dan belum mengalami perubahan. Ini terbukti dari pernyataan responden tentang model pengelolaan zakat.

Sehubungan dengan model pengelolaan zakat profesi ini, sehingga sangat berpengaruh pula pada lembaga yang akan mengelola zakat tersebut. Akankah pengelolaan zakat profesi masih tetap dikelola oleh lembaga bentukan pemerintah yakni BAZ, atau dibentuk lembaga baru yang khusus menangani dan mengelola zakat profesi. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 16. Pengelolaan zakat profesi oleh BAZ atau di bentuk lembaga pengelolaan yang baru

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Cukup	23	58%
02	Tidak cukup	10	25%
03	Harus lembaga baru	7	18%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2011

Dari tabel di atas, jelas bahwa ada 58 % responden menjawab pengelolaan zakat profesi cukup dilakukan oleh Badan Amil zakat saja, 25% menjawab tidak cukup , sedangkan 18% responden menjawab harus dibentuk lembaga baru yang khusus mengelola zakat profesi. Ini berarti bahwa lembaga bentukan pemerintah yakni BAZ masih sangat dipercayai oleh mesyarakat dalam hal pengelolaan zakat. Meskipun ada sebagian masyarakat menginginkan dibentuknya lembaga baru yang khusus mengelola zakat profesi, dengan alasan agar pengelolaannya dapat meningkat

dan mampu memberikan perubahan yang cukup signifikan khususnya dalam dunia perzakatan di Indonesia.

Untuk merealisasikan pengelolaan zakat secara baik dan profesional sesuai dengan ketentuan agama, maka diperlukan penegakan hukum yang baik dan sempurna yang membutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki kualitas moral atau iman yang cukup, didorong oleh jiwa pengabdian yang tinggi serta memegang rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kepentingan semua pihak tanpa pilih kasih, karena walaupun peraturan itu baik, akan tetapi penegak hukum kurang memiliki pengendalian diri, maka kebenaran dan kepastian hukum akan sulit tercapai.

Aparat hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah amil zakat yang secara langsung terlibat dalam proses pengelolaan zakat mulai dari tahap pengumpulan samapai pada tahapan pendistribusiannya. Amil zakat sebagai salah satu unsur penting dalam pengelolaan zakat yang dipercayai oleh masyarakat untuk mengurus hal tersebut. Terkait dengan aparat hukum, maka dalam menjalankan fungsinya dengan baik tidak terlepas dari fasilitas pendukung termasuk sarana prasarana yang menunjang.

Berkenaan dengan pengelolaan zakat tersebut, sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara tanggal 17 Januari 2011 dengan Bapak Rasmuddin (Sekretaris BAZ SulSel), bahwa mekanisme pengelolaan zakat khususnya di BAZ SulSel sudah dilakukan berdasarkan ketentuan syariat, dengan cara zakat dikumpulkan dari para wajib zakat (muzakki) kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima terutama kepada delapan asnaf penerima zakat. Dalam hal pengumpulan zakat khususnya zakat profesi para wajib zakat (muzakki) menyeteror langsung ke BAZ atau dengan cara petugas BAZ yang akan menjemput langsung dana zakat tersebut.

Sebagai bahan pembanding tentang mekanisme pengelolaan zakat(zakat profesi) di LAZ Makassar, sesuai hasil

wawancara dengan Zabrina, SE (Konsultan ZIS LAZ Makassar) tanggal 18- Januari-2011, bahwa mekanisme pengelolaan zakat profesi yang selama ini dilakukan sesuai dengan anjuran agama, yakni diberikan kepada yang berhak menerima. Sistem pengumpulan zakat profesi dilakukan dengan cara dijemput langsung oleh petugas, ada juga dengan melalui via transfer rekening bank yang ditunjuk seperti BCA, Mandiri, BNI, Muamalat, Mandiri Syariah, Danamon Syariah, CIMB NIAGA Syariah. Ada yang mengantar langsung di kantor LAZ (Rumah Zakat), serta ada juga yang melalui kartu kredit.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat profesi khususnya di propinsi SulSel pada dasarnya sudah baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Namun pada kenyataannya justru lembaga swadaya masyarakat yang lebih eksis dan berkembang dibanding lembaga bentukan pemerintah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketimpangan dalam hal pelaksanaan fungsi pengelolaan zakat diharapkan kedua lembaga tersebut bekerjasama dalam hal penyaluran program, saling bertukar informasi dalam hal pengelolaan zakat, saling *take and give*, sehingga pengelolaan zakat ke depan akan meningkat, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan pengelolaan zakat dapat dilihat pada tabel berikut ini tentang mekanisme penyaluran zakat profesi.

Tabel 17. Mekanisme penyaluran zakat profesi

Nomor	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
01	Baik	32	80%
02	Kurang baik	8	20%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Diolah dari data primer, 2011

Memperhatikan persentase dari pernyataan responden sebagaimana pada tabel di atas, telah menggambarkan bahwa

pengelolaan zakat profesi di propinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan belum maksimal, terutama dalam hal pendistribusiannya. Sebab dari 40 orang responden yang memberi jawaban masih ada 8 atau 20% responden yang menyatakan bahwa mekanisme penyaluran zakat profesi kurang baik. Ini membuktikan bahwa masih beragam mekanisme penyaluran, sehingga masih perlu disempurnakan. Upaya menyempurnakan pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Achmad Ali, *Keadilan dalam Fajar.Com*

Abdul Hadi W.M, *Nasionalisme Dan Ekonomi Terpimpin*

Amin Rais. hukumonline.com

Adiwarman A. Karim, 2004., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Buletin Zakat& Dakwah., El-Madinah, Edisi Kedua Tahun I, November 2009, Bazda Gorontalo.

Carl Joachim Friedrich, 2004., *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Didin Hafiduddin, 2002., *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional RI, 2008., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi IV, Cet 1) PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Drake, C, 1989 *Nasional Intergration in Indonesia : Paatters and Policies*, Honolulu: University of Hawai Presss.

Forum Indonesia, www.zakatprofesi.com.

Grosby Steven, 2011, *Sejarah Nasionalisme Asal Usul Bangsa dan Tanah Air*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Husein As-Syahatta, 2004, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Pustaka Progressif, Jakarta.

Henny Suciaty, 2008, *Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.

Jusmiliani dkk, 2005., *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*, Kreasi

Wacana, Yogyakarta.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sudradjat, 2009., Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung.

Kohn, Hans, 1976., Nasionalisme Arti Dan Sejahtahnya (Terjemahan Sunarti Mertodipuro⁰, Pustaka Sarjana PT Pembangunan, Jakarta.

La Ode Husen, 2009., Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan, UMI Toha, Makasar.

Majma Lughah al-arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasith, Dar al-Ma'arif, Mesir, 1972. Juz 1.

Mas'ud Khasan Abdul Kahar, 1998. Kamus Istilah Ilmu Pengetahuan, Usaha Nasional, Jakarta.

Martin Basiang, 2009., *The Contemporary Law Dictionary*, First Edition, Jakarta.

Masjufuk Zuhdi, 1994., *Kapita Selekta Hukum Islam*, Ed II, Cet 8, CV Haji Mas Agung, Jakarta.

Muhamad Tahrir, 2007, Negara Hukum, Kencana, Jakarta.

Moch.Arif Budiman, *Melacak Praktik Pengelolaan Zakat di Indoensia Pada Masa Pra-Kemerdekaan*, melalui [www.sejarahpengelolaan zakat di Indonesia](http://www.sejarahpengelolaan-zakat-di-Indonesia), diakses tanggal 2- Januari-2011

Mohamad Zainal Muttaqin, www.Republika.Com.

Moh.Idris Ramulyo, 1995., Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta.

Mohamad Hadi, 2010, Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologis Hukum Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

M. Arfin Hamid, 2007., Hukum Ekonomi Islam(Ekonomi Syariah) Di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Nur Moh. Kasim., 2011, *Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Keuangan Publik*, Disertasi, UMI, Makasar.
- Nurul Qamar, 2010., *Hukum Dan Etika Profesi* Penerbit Laboratorium FH.UMI. Makasar.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Ptraktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Parida Prihatini dkk, 2005., *Hukum Islam, Zakat& Wakaf Teori dan Prakteknya Di Indonesia*, Penerbit FH. UI. Jakarta.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Said Saad Marthon, 2004, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Penerbit Zikrul Hakim, Jakarta.
- Soetjipto dan Rafilis Kosasi, 2007, *Profesi Keguruan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Sahal Mahfud, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial, LKIS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Soekarno Aburaerah, 2006, *Menakar Keadilan Dalam Islam*, UNHAS, Makassar.
- Sugeng Wanto, *Mimbar Jumat*, artikel *Jumat*, *Filsafat Keadilan Dalam Islam*.
- Syechul Hadi Pernomo, 1995, *Pemerintah RI Sebagai Pengelola Zakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Walcott.A.S, 1914, *Java and her Neighbors: A Travels note in Java Celebes, The Mollucas and Sumatra*. Newyork and London : Knickerbocker Press.
- Winner Katili, 2013., *Cakrawala Perubahan Merangkai Gagasan, Kebijakan dan Harapan*, Penerbit UNG Press, Gorontalo.
- Yusuf Qardhawi, 1991., *Al-Fiqh Dirasah Muqaranah Li Ahkamiha wa Falsafah Fi dini Al- Quran wa al-Sunna* (Muassasah ar-Risalah, Beirut).

Yeti Rochwulangsih, *Nasionalisme Sebagai Landasan Pengembangan Entrepreneur*, Jurusan Sejarah Fak. Ilmu Budaya, UNDIP, Semarang.

Zairin Harahap, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet III, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

